



WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, efisiensi pelayanan publik di daerah, serta mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
20. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
22. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

23. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
24. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
25. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kota Madiun atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kota Madiun atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
31. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
32. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
33. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
34. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
36. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
37. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
42. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi;
- e. insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 5

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;

- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Opsen PKB; dan
- g. Opsen BBNKB.

Pasal 6

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB; dan
 - b. PBJT.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- f. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 dan tata cara proses penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun;

- b. untuk NJOP Rp.500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,085% (nol koma nol delapan puluh lima persen) per tahun;
 - c. untuk NJOP Rp.1.000.000.001,- (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun;
 - d. untuk NJOP Rp.2.000.000.001,- (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun; dan
 - e. untuk NJOP lebih dari Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,065% (nol koma nol enam puluh lima persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP Rp.500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) per tahun;
 - c. untuk NJOP Rp.1.000.000.001,- (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun; dan
 - d. untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen) per tahun.

Pasal 12

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2).

- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;

- b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;.
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah wasiat dan waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (7) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi omset Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan seni dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk:
 - a. karaoke, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. diskotek dan kelab malam ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dikomersialkan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Opsen PKB

Pasal 39

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang PKB.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 41

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 42

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 7

Opsen BBNKB

Pasal 44

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Pasal 49

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang
Telah Ditentukan
Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 51

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 52

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;

- b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 53

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana.

Pasal 54

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 55

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 59

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 60

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 61

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 72

- (1) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;

3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 73

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks lokalitas;
 - 3. indeks terintegrasi; dan
 - 4. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 76

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga standar bangunan gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.

- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 77

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 78

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 79

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 81

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi
Pasal 83

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 84

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI**

Pasal 85

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 86

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 87

- (1) Instansi pemungut dan pemroses Retribusi didasarkan pada kewenangan Perangkat Daerah dan/atau penguasaan aset.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai instansi pemungut dan pemroses Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 89

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Paragraf Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 90

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.

- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 92

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau Masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 95

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 96

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, merupakan pendapatan negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 2/B);
- b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 41);
- c. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 93);
- d. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 6/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 2/B);

- e. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 7/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 12/B);
 - f. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 9/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 8/B);
- sepanjang mengatur mengenai Retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B);
- b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/B);

- c. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B);
- d. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/B);
- e. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 10/B);
- f. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/B);

- g. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 11/B);
- h. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 3/B);
- i. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 7/B);
- j. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 3/B);
- k. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 4/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 50);
- l. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 5/B);
- m. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 79);

n. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 105);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 November 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

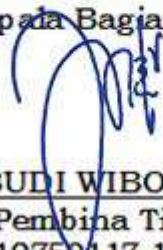
Diundangkan di Madiun
pada tanggal 23 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 1/B

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 208-9/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi pemerintahan di Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi. Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yaitu: (1) PBB-P2; (2) BPHTB; (3) PBJT; (4) Pajak Reklame; (5) PAT; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Sarang Burung Walet; (8) Opsen PKB; dan (9) Opsen BBNKB. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga memberikan kekuasaan penuh terhadap Pemerintah Daerah untuk tidak memungut jenis pajak tertentu. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil.

Jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, terdapat 18 (delapan belas) obyek retribusi terkait dengan jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, jenis retribusi yang dapat dipungut tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah berwenang untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

kenaikan NJOP hasil penilaian

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

bentuk pemanfaatan objek Pajak

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

klasterisasi NJOP

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota misal, Kota A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, sarana sejenisnya dan/atau peralatan makan dan minum” adalah restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, lounge stasiun kereta api, bar, warung, *food container*, dan lain-lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama seperti kamar mandi, ruang TV, area duduk atau kerja, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “vila” adalah penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pondok wisata” adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “losmen” adalah penginapan komersial yang menawarkan tarif yang lebih murah daripada hotel.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “wisma pariwisata” adalah akomodasi yang dikomersialkan dibangun dan dimiliki suatu instansi untuk tempat istirahat dilengkapi dengan peralatan makan dan minum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pesanggrahan” adalah akomodasi yang dikomersialkan dibangun dan dimiliki suatu instansi atau pribadi untuk tempat istirahat dilengkapi dengan peralatan makan dan minum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rumah penginapan” adalah sebuah akomodasi atau sarana tempat menginap dan/atau sejenisnya sebagai tempat untuk bermalam/menginap.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “glamping” adalah sarana yang digunakan untuk aktivitas berkemah dengan cara mewah dan dilengkapi berbagai fasilitas layaknya di hotel bintang yang dikomersialkan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform* digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi” adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 1/B

STRUKTUR DAN BESARAAN TARIF

RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH KOTA MADIUN

1. Tarif Pelayanan Kesehatan

a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	5.000	27.000	32.000
2	Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	8.000	27.000	35.000
3	Pemeriksaan Dokter Umum	5.000	17.000	22.000
4	Pemeriksaan Dokter Gigi	8.000	17.000	25.000
5	Pemeriksaan Dokter Umum untuk penerbitan surat keterangan sehat	5.000	17.000	22.000

b. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Klinik Eksekutif

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	10.000	75.000	85.000
2	Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	15.000	75.000	90.000

c. Tarif Pelayanan Gawat Darurat

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum	7.000	36.000	43.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	7.000	54.000	61.000
3	Observasi ≤ 6 jam	7.000	30.000	37.000

d. Tarif Pelayanan Rawat Inap

1) Tarif akomodasi kamar/hari rawat termasuk makan/diet pasien

No	Uraian	Tarif
1	Kelas Perawatan III	90.000
2	Kelas Perawatan II	105.000
3	Kelas Perawatan I	125.000
4	Kelas Perawatan Privat	420.000
5	Intensif /intensif isolasi	280.000
6	Isolasi	125.000
7	Perinatologi Non Intensif	40.000
8	Perinatologi Intensif	200.000

2) Tarif Visite Dokter

No	Keahlian Dokter	Tarif		Satuan
		Non Privat	Privat	
1	Dokter Umum	36.000	54.000	Per Tindakan
2	Dokter Spesialis	54.000	100.000	Per Tindakan

e. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik Dan Mikrobiologi Klinik

1) Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Alpha Fetoprotein (AFP)	300.000	3.100	303.100
2	Albumin	23.000	7.800	30.800
3	Alkali phosphatase	27.000	1.400	28.400
4	Analisa cairan Otak	70.000	62.500	132.500
5	Analisa gas darah	320.000	6.800	326.800
6	Analisa Sperma	58.000	62.500	120.500
7	Analisa Transudat/Eksudat	70.000	25.000	95.000
8	Anti HAV ELISA	380.000	3.100	383.100
9	Anti HBc ELISA	285.000	3.100	288.100
10	Anti Hbe ELISA	350.000	3.100	353.100
11	Anti HBs ELISA	100.000	3.100	103.100
12	Anti HCV (rapid test)	157.500	21.900	179.400
13	Anti HCV ELISA	350.000	3.100	353.100

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
14	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	90.000	8.200	98.200
15	Asam Urat	25.000	1.400	26.400
16	Anti Streptolisin O (ASTO)	100.000	20.000	120.000
17	Beta HCG Serum	300.000	3.100	303.100
18	Bilirubin Direk	30.000	1.400	31.400
19	Bilirubin Total	30.000	1.400	31.400
20	Bakteri Tahan Asam (BTA)	10.000	20.000	30.000
21	Ca 125 ELISA	350.000	3.100	353.100
22	Calcium	50.000	1.400	51.400
23	Cluster Diferensiasi 4 (CD4)	309.000	62.500	371.500
24	CEA ELISA	320.000	3.100	323.100
25	Cholesterol	33.000	4.500	37.500
26	Creatinine Kinase-MB (CKMB)	480.000	3.100	483.100
27	Cytomegalovirus Immunoglobulin G (CMV IgG)	250.000	3.100	253.100
28	Cytomegalovirus Immunoglobulin M (CMV IgM)	311.500	3.100	314.600
29	Creatinin	25.000	1.400	26.400
30	Coombs Test Direk	70.000	30.000	100.000
31	Crossmatch	10.000	26.000	36.000
33	C-Reactive Protein (CRP)	140.000	6.900	146.900
34	Darah lengkap	54.000	3.100	57.100
35	D-Dimer	250.000	50.000	300.000
36	Dengue NS1	200.000	8.200	208.200
37	Elektroforesis Hemoglobin	400.000	62.500	462.500
38	Elektroforesis Protein	300.000	62.500	362.500
39	Esbach Urine	30.000	20.000	50.000
40	Ferritin	305.000	3.100	308.100
41	Feses lengkap	20.000	3.800	23.800
42	Fecal Occult Blood (FOB)	140.000	6.850	146.850
43	FPSA ELISA	480.000	3.100	483.100
44	Free T3	325.000	3.100	328.100

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
45	Free T4	250.000	3.100	253.100
46	Gamma GT	50.000	3.100	53.100
47	Golongan darah ABO	13.500	3.100	16.600
48	Gram	58.000	17.000	75.000
49	Gula Darah	18.000	3.800	21.800
50	Hapusan Darah Tepi	15.000	62.500	77.500
51	Hemoglobin A1c) HbA1c	130.000	6.900	136.900
52	HBeAg ELISA	350.000	3.100	353.100
53	HBsAb (rapid test)	50.000	6.900	56.900
54	HBsAg (rapid test)	45.000	15.700	60.700
55	HBsAg ELISA	196.000	18.800	214.800
56	High Density Lipoprotein (HDL)	60.000	5.300	65.300
57	Human Immunodeficiency Virus (HIV)	117.000	15.700	132.700
58	IgM IgG Dengue	200.000	8.200	208.200
59	IgM salmonella	180.000	8.200	188.200
60	Iron	75.000	5.700	80.700
61	Kultur	300.000	95.000	395.000
62	Laju Endap darah (LED)	10.000	3.100	13.100
63	Lactate dehydrogenase (LDH)	286.500	6.900	293.400
64	Low Density Lipoprotein (LDL)	35.000	4.500	39.500
65	Malaria hapusan Darah	15.000	62.500	77.500
66	Morfologi BMP (tanpa aspirasi sumsum tulang)	30.000	375.000	405.000
67	Narkoba	200.000	3.100	203.100
68	N-terminal prohormone of Brain Natriuretic Peptide (NT pro BNP)	400.000	5.000	405.000
69	Paket Elektrolit (Na, K, Cl) darah/urine	94.500	5.400	99.900
70	Pemeriksaan sekret vagina untuk visum	10.000	18.000	28.000
71	Pemeriksaan Sitokimia	400.000	62.500	462.500
72	Phosphorus	50.000	5.700	55.700

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
73	Pengambilan swab mulut/tonsil/faring/orofaring	5.000	15.000	20.000
74	Protein Urin Kuantitatif	50.000	6.900	56.900
75	Prothrombin Time (PT)	108.000	9.800	117.800
76	Rapid Test Malaria	140.000	6.900	146.900
77	Rapid Test Sipilis	45.000	20.000	65.000
78	Retikulosit	54.000	3.100	57.100
79	Rhesus	13.500	3.100	16.600
80	Rheumatoid Factor	60.000	20.000	80.000
81	Rubella	250.000	3.100	253.100
82	Rubella IgM	315.000	3.100	318.100
83	Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	22.000	3.000	25.000
84	Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)	22.000	3.000	25.000
85	Triiodothyronine (T3)	252.000	3.100	255.100
86	Thyroxine (T4)	200.000	3.100	203.100
87	Test kehamilan	20.000	3.100	23.100
88	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	90.000	12.500	102.500
89	Total protein	22.000	3.000	25.000
90	Toxoplasma IgG	250.000	3.100	253.100
91	Toxoplasma IgM	250.000	3.100	253.100
92	Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA)	146.000	20.000	166.000
93	Trichomonas vaginalis	10.000	20.000	30.000
94	Trigliserida	35.000	4.800	39.800
95	Troponin	400.000	4.100	404.100
96	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	180.000	3.100	183.100
97	Ureum	25.000	1.400	26.400
98	Urine Lengkap	30.000	3.100	33.100
99	Vaginosis bakterial	58.000	18.000	76.000
100	Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)	100.000	20.000	120.000
101	Widal	35.000	3.750	38.750

2) Tarif Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Bakteri Tahan Asam (BTA)	10.000	20.000	30.000
2	Trichomonas	10.000	20.000	30.000
3	Gram	58.000	17.000	75.000
4	Kultur	300.000	95.000	395.000
5	Vaginosis Bakterial	58.000	18.000	76.000

f. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Histopatologi Biopsi 1-3 tempat sediaan jaringan ukuran kecil < 3cm atau 1-3 slide	110.000	162.000	272.000
2	Histopatologi Biopsi:4-6 tempat sediaan,organ khusus (hepar, ginjal, gaster),ukuran sedang (3-10),ukuran kecil dengan radikalitas, atau 4-6 slide	176.000	183.000	359.000
3	Histopatologi ukuran besar (>10 cm), ukuran sedang dengan radikalitas, atau 7-9 slide	242.000	204.000	446.000
4	Histopatologi ukuran besar dengan radikalitas, atau ≥ 10 slide	308.000	225.000	533.000
5	Pemeriksaan Fine Needle Aspirasi Biopsy (FNAB) dan/atau <i>scrapping</i>	140.000	275.000	415.000
6	Pemeriksaan Fine Needle Aspirasi Biopsy (FNAB) dengan <i>USG guidance</i>	240.000	345.000	585.000
7	Pemeriksaan Fine Needle Aspirasi Biopsy (FNAB) <i>CT Scan guidance</i>	280.000	366.000	646.000
8	Jenis pemeriksaan sitologi <i>exfoliative</i> , slide <i>pap smear</i> konvensional	37.000	63.000	100.000

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
9	Jenis pemeriksaan sitologi <i>exfoliative</i> , sitologi cairan, slide kering	75.000	162.000	237.000
10	Jenis pemeriksaan khusus, pewarnaan khusus (Ziehl Neelsen (ZN), Wade Fate Stain (WF),dll)	60.000	162.000	222.000
11	Potong beku tanpa batas sayatan	242.000	507.000	749.000
12	Potong beku dengan batas sayatan	308.000	570.000	878.000

g. Tarif Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit

No	Jenis Pelayanan	PMI	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Darah/Komponen Darah Perkantong	430.000	-	-	
2	Trombositapheresis	3.725.000			
3	Leukodepleted Packed Red Cells Filter (PRC Filter)	880.000			
4	Packed Red Cells (PRC) Low Leukoreduced	620.000			
5	Trombosit Pooling 6	3.550.000			
6	Trombosit Pooling 5	3.025.000			
7	Crossmatch (per pemeriksaan)	-	10.000	26.000	36.000

h. Tarif Pelayanan Radiologi Diagnostik

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Ankle	62.000	38.000	100.000
2	Antebrachii	62.000	38.000	100.000
3	Antegrafde Pyelografi G	297.000	76.000	373.000
4	Apendicogram	322.000	76.000	398.000
5	Babygram	62.000	38.000	100.000
6	Barium Follow Through	397.000	76.000	473.000
7	Bipolar Vesicocystouretrografi	297.000	76.000	373.000

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
8	Biuch Over sich Foto (Bof)	84.000	29.000	113.000
9	Bof 2 Posisi	142.000	38.000	180.000
10	Bof 3 Posisi	200.000	38.000	238.000
11	Bone Survey	495.000	86.000	581.000
12	Calcaneus	62.000	38.000	100.000
13	Cephalometri	62.000	38.000	100.000
14	Cervical 2 Posisi	70.000	38.000	108.000
15	Citobed Thorax	84.000	38.000	122.000
16	Clavicula	62.000	38.000	100.000
17	Colon In Loop	533.000	67.000	600.000
18	Coxae	62.000	38.000	100.000
19	Cruris	100.000	38.000	138.000
20	Ct Abdomen Double Kontras 2 Fase	1.191.000	309.000	1.500.000
21	C Abdomen Double Kontras 3 Fase	1.451.000	309.000	1.760.000
22	Ct Abdomen Kontras 2 Fase	1.191.000	309.000	1.500.000
23	Ct Abdomen Kontras 3 Fase	1.451.000	309.000	1.760.000
24	Ct Abdomen Polos	613.000	252.000	865.000
25	Ct Abdomen Triple Kontras Kontras 2 Fase	1.191.000	309.000	1.500.000
26	Ct Abdomen Triple Kontras Kontras 3 Fase	1.451.000	309.000	1.760.000
27	Ct Cervical Polos 3d	613.000	196.000	809.000
28	Ct Ekstrimitas Kontras	840.000	196.000	1.036.000
29	Ct Extrimitas Polos 3d	613.000	196.000	809.000
30	Ct Fnab Guiding	353.000	196.000	549.000
31	Ct Kepala Kontras	704.000	196.000	900.000
32	Ct Kepala Polos	532.000	168.000	700.000
33	Ct Kepala Polos 3d	658.000	196.000	854.000
34	Ct Leher Kontras	839.000	196.000	1.035.000
35	Ct Leher Kontras 3d	884.000	196.000	1.080.000
36	Ct Lumbal Kontras	839.000	196.000	1.035.000
37	Ct Lumbal Polos 3d	613.000	196.000	809.000
38	Ct Nasopharink Kontras	704.000	196.000	900.000
39	Ct Orbita	613.000	168.000	781.000
40	Ct Orbita Kontras	704.000	196.000	900.000
41	Ct Paranasal Kontras	704.000	196.000	900.000

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
42	Ct Paranasal Polos	613.000	168.000	781.000
43	Ct Stonografi	613.000	252.000	865.000
44	Ct Thoracal Kontras	839.000	196.000	1.035.000
45	Ct Thoracal Polos 3d	613.000	196.000	809.000
46	Ct Thorax Kontras	931.000	196.000	1.127.000
47	Ct Thorax Polos	613.000	168.000	781.000
48	Ct Thorax Polos 3d	613.000	196.000	809.000
49	Cta Abdomen	1.361.000	309.000	1.670.000
50	Cta Extrimitas Superior/Inferior	1.361.000	309.000	1.670.000
51	Cta Kepala	1.361.000	309.000	1.670.000
52	Cta Leher	1.361.000	309.000	1.670.000
53	Cta Run Off	1.407.000	309.000	1.716.000
54	Dacriografi	220.000	76.000	296.000
55	Elbow	100.000	38.000	138.000
56	Femur	119.000	38.000	157.000
57	Fistulo	220.000	76.000	296.000
58	Genitografi	220.000	76.000	296.000
59	Genu 2 Posisi	62.000	38.000	100.000
60	Genu 3 Posisi	100.000	38.000	138.000
61	Gigi Intraoral	50.000	29.000	79.000
62	Hip Joint	62.000	38.000	100.000
63	Hrct Thorax Polos	613.000	168.000	781.000
64	Histerosalpingografi (Hsg)	297.000	76.000	373.000
65	Humerus	62.000	38.000	100.000
66	Intra Vena Pyelography (IVP)	388.000	76.000	464.000
67	Longspine 2 Posisi	292.000	86.000	378.000
68	Lopografi	297.000	76.000	373.000
69	Lumbosacral 2 Posisi	121.000	38.000	159.000
70	Mammografi Satu Sisi 2 Posisi	108.000	67.000	175.000
71	Manus	62.000	38.000	100.000
72	Mastoid 2 Sisi	100.000	38.000	138.000
73	Nasal	62.000	38.000	100.000
74	Oesofagogram	322.000	76.000	398.000
75	Panoramik	62.000	38.000	100.000
76	Pedis	62.000	38.000	100.000

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
77	Pelvis	84.000	29.000	113.000
78	Pelvis 2 Posisi	121.000	38.000	159.000
79	Plebografi	220.000	76.000	296.000
80	Refluks Study	322.000	76.000	398.000
81	Retrograde Phyeleografi	297.000	76.000	373.000
82	Scapula	62.000	38.000	100.000
83	Shoulder	100.000	38.000	138.000
84	Sialografi	220.000	200.000	420.000
85	Skoliosis Series	164.000	38.000	202.000
86	Skull	119.000	38.000	157.000
87	Thoracal 2 Posisi	121.000	38.000	159.000
88	Thoracolumbal 2 Posisi	121.000	38.000	159.000
89	Thorax	84.000	29.000	113.000
90	Thorax 2 Posisi	126.000	38.000	164.000
91	Thorax 3 Posisi	209.000	38.000	247.000
92	Tmj 2 Sisi 2 Posisi	100.000	38.000	138.000
93	Upper Gastro Intestinal (UGI)	322.000	76.000	398.000
94	Urethrografi	297.000	76.000	373.000
95	Uretrocystografi	297.000	76.000	373.000
96	Usg Abdomen	102.000	75.000	177.000
97	Usg Abdomen 2 Fase	107.000	75.000	182.000
98	Usg Doppler Satu Sisi	247.000	165.000	412.000
99	Usg Fast	102.000	75.000	177.000
100	Usg Guiding	102.000	152.000	254.000
101	Usg Gynekologi	102.000	75.000	177.000
102	Usg Inguinal	102.000	75.000	177.000
103	Usg Kandungan	62.000	38.000	100.000
104	Usg Kandungan Di Klinik Kandungan	62.000	38.000	100.000
105	Usg Kepala	152.000	101.000	253.000
106	Usg Leher	102.000	75.000	177.000
107	Usg Mammae	102.000	75.000	177.000
108	Usg Marker	102.000	75.000	177.000
109	Usg Mata	102.000	75.000	177.000
110	Usg Muskuloskletal	276.000	184.000	460.000
111	Usg Scrotum	102.000	75.000	177.000
112	Usg Thyroid	102.000	75.000	177.000

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
113	Usg Transvaginal	102.000	75.000	177.000
114	Usg Urologi	102.000	75.000	177.000
115	Wangerstein	62.000	38.000	100.000
116	Waters, Basis, Cranii, Towne, Caldwell	62.000	38.000	100.000
117	Wrist	62.000	38.000	100.000
118	Tambahan Print Film Small	35.000	-	35.000
119	Tambahan Print Film Medium	50.000	-	50.000
120	Tambahan Print Film Large	65.000	-	65.000
121	Konsul Bacaan Konvensional	3.000	27.000	30.000
122	Burning CD	15.000		15.000

i. Tarif Pelayanan Kefarmasian

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Unit Dose Dispensing (UDD)	5.000	10.000	15.000
2	Resep Obat Jadi per-R/	1.000	1.000	2.000
3	Resep Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) per-3R/	1.000	750	1.750
4	Resep Racikan Per kapsul	500	300	800
5	Resep Racikan Per puyer	500	200	700
6	Resep Salep	5.000	3.000	8.000
7	Asuhan Kefarmasian rawat inap (Farmasi Klinis rawat inap)	2.000	15.000	17.000

j. Tarif Pelayanan Pemakaian Gas Medik

No	Pemakaian	Tarif per jam
1	Pemakaian Oksigen 1 liter /jam	3.000
2	Pemakaian Oksigen 2 liter/jam	6.000
3	Pemakaian Oksigen 3 liter/jam	9.000
4	Pemakaian Oksigen 4 liter/jam	12.000
5	Pemakaian Oksigen 5 liter/jam	15.000
6	Pemakaian Oksigen 6 liter/jam	18.000
7	Pemakaian Oksigen 7 liter/jam	21.000

No	Pemakaian	Tarif per jam
8	Pemakaian Oksigen 8 liter/jam	24.000
9	Pemakaian Oksigen 9 liter/jam	27.000
10	Pemakaian Oksigen 10 liter/jam	30.000
11	Pemakaian Oksigen 11 liter/jam	33.000
12	Pemakaian Oksigen 12 liter/jam	36.000
13	Pemakaian Oksigen 13 liter/jam	39.000
14	Pemakaian Oksigen 14 liter/jam	42.000
15	Pemakaian Oksigen 15 liter/jam	45.000
16	Pemakaian Oksigen 16 liter/jam	48.000
17	Pemakaian Oksigen 17 liter/jam	51.000
18	Pemakaian Oksigen 18 liter/jam	54.000
19	Pemakaian Oksigen 19 liter/jam	57.000
20	Pemakaian Oksigen 20 liter/jam	60.000

k. Tarif Pelayanan Gizi Klinik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Asuhan Gizi	2.000	10.000	12.000
2	Konsultasi Gizi	5.000	10.000	15.000

1. Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah Dan Medico Legal

1) Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Perawatan Jenazah Tanpa Dimandikan	10.000	20.000	30.000
2	Perawatan Jenazah Standar	75.000	175.000	250.000
3	Perawatan Jenazah Khusus/Infeksius	120.000	280.000	400.000
4	Penyimpanan Jenazah/per hari	110.000	40.000	150.000
5	Konservasi Jenazah			
	a. Hecting Jenazah < 10 Jahitan	20.000	25.000	45.000
	b. Hecting Jenazah 10 – 20 Jahitan	25.000	30.000	55.000
	c. Hecting Jenazah 21 – 30 Jahitan	30.000	40.000	70.000

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	d. Hecting Jenazah 31 – 40 Jahitan	35.000	50.000	85.000
	e. Hecting Jenazah 41 – 50 Jahitan	40.000	60.000	100.000
	f. Hecting Jenazah >51 – 60 Jahitan	55.000	75.000	130.000
	g. Hecting Jenazah >61 Jahitan	80.000	100.000	180.000

2) Tarif Pelayanan Medico Legal

No	Paket Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Visum Et Repertum korban Hidup	50.000	100.000	150.000
2	Visum Et Repertum Jenazah Pemeriksaan Luar	100.000	150.000	250.000

m. Tarif Tindakan Medik Operatif

1) Tarif Tindakan Medik Operatif

a) Tarif Tindakan Medik Operatif Kelas Non Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Aff Arch Barr	1.716.000	1.144.000	2.860.000
2	Aff Arch Barr dan suspensi maksila	2.259.000	1.506.000	3.765.000
3	Amputasi digiti multiple dengan General Anestesi	2.530.000	1.686.000	4.216.000
4	Amputasi digiti multiple dengan Local Anestesi	337.500	225.000	562.500
5	Amputasi digiti single dengan General Anestesi	1.807.000	1.204.000	3.011.000
6	Amputasi digiti single dengan Local Anestesi	156.000	104.000	260.000
7	Amputasi knee/above/below/other site	2.801.000	1.867.000	4.668.000
8	Anal fistulectomy	2.620.000	1.746.000	4.366.000
9	Anal fistulotomy	2.439.000	1.626.000	4.065.000
10	Appendectomy	2.078.000	1.385.000	3.463.000
11	Appendicostomy	3.343.000	2.228.000	5.571.000
12	Arterial pungsi, kanulasi, sectie	1.536.000	1.024.000	2.560.000
13	Arteriovenous Shunt (AV – Shunt)	1.897.000	1.265.000	3.162.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
14	Axillary Dissection	2.620.000	1.746.000	4.366.000
15	Bilateral Ovariectomy	3.433.000	2.289.000	5.722.000
16	Bilateral radical mastectomy	4.518.000	3.012.000	7.530.000
17	Bilateral simple mastectomy	2.891.000	1.927.000	4.818.000
18	Biopsi dengan anastesi lokal	1.175.000	784.000	1.959.000
19	Biopsi dengan narkosis	1.716.000	1.144.000	2.860.000
20	Bladder neck insisi	2.790.000	1.860.000	4.650.000
21	Businasi Urethra	1.902.000	1.268.000	3.170.000
22	Caecostomy	3.162.000	2.108.000	5.270.000
23	Cholecystectomy	3.343.000	2.228.000	5.571.000
24	Clipping / wiring Costae	2.801.000	1.867.000	4.668.000
25	Closed reduction of temporomandibular dislocation	1.897.000	.265.000	3.162.000
26	Closure of fistula	2.078.000	1.385.000	3.463.000
27	Closure of laceration of liver	3.704.000	2.469.000	6.173.000
28	Colostomy	2.801.000	1.867.000	4.668.000
29	Compartement excision	3.433.000	2.289.000	5.722.000
30	Complete glossectomy	4.427.000	2.951.000	7.378.000
31	Complete thyroidectomy	3.343.000	2.228.000	5.571.000
32	Control of hemorrhage of anus	2.078.000	1.385.000	3.463.000
33	Cross insisi	27.000	18.000	45.000
34	Cystotomy	3.343.000	2.228.000	5.571.000
35	Debridement-Combustio (Luka Bakar)	1.897.000	1.265.000	3.162.000
36	Debridement-nekrotomi luka gangrene	1.536.000	1.024.000	2.560.000
37	Disartikulasi sendi ekstremitas	2.078.000	1.385.000	3.463.000
38	Drainage of appediceal abscess	2.710.000	1.807.000	4.517.000
39	Drainage of pancreatic cyst by catheter	3.162.000	2.108.000	5.270.000
40	Eksisi/ligasi hemorrhoids	2.078.000	1.385.000	3.463.000
41	Eksisi kelenjar submandibula	2.801.000	1.867.000	4.668.000
42	Eksisi kista tiroglosus	2.801.000	1.867.000	4.668.000
43	Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal	3.162.000	2.108.000	5.270.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
44	Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap jauh	3.885.000	2.590.000	6.475.000
45	Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap local	3.885.000	2.590.000	6.475.000
46	Eksisi parsial+ marsupialisasi Ranula	2.439.000	1.626.000	4.065.000
47	Eksisi Tumor Dinding dada	2.168.000	1.445.000	3.613.000
48	Eksisi tumor ganas kulit dengan flap local atau graft kulit	3.162.000	2.108.000	5.270.000
49	Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer	2.168.000	1.445.000	3.613.000
50	Ekskokleasi epulis	1.897.000	1.265.000	3.162.000
51	Eksplorasi vaskular (Trauma/Non Trauma)	3.162.000	2.108.000	5.270.000
52	Ekstirpasi/eksisi tumor jinak	1.716.000	1.144.000	2.860.000
53	Ekstirpasi kista dermoid	1.265.000	843.000	2.108.000
54	Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks	2.710.000	1.807.000	4.517.000
55	Escariotomy	3.433.000	2.289.000	5.722.000
56	Evakuasi cincin dengan GA	636.000	424.000	1.060.000
57	Evakuasi cincin dengan LA	156.000	104.000	260.000
58	Evakuasi Hematom (pasca pungsi)	1.175.000	784.000	1.959.000
59	Evakuasi hematom di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)	1.716.000	1.144.000	2.860.000
60	Excision of anal/rectal lesion or tissue	1.897.000	1.265.000	3.162.000
61	Excision of ectopic breast tissue (mamma aberans) bilateral	2.801.000	1.867.000	4.668.000
62	Excision of ectopic breast tissue (mamma aberans) unilateral	2.439.000	1.626.000	4.065.000
63	Excision of large intestine partial	3.433.000	2.289.000	5.722.000
64	Excision of lesion of breast	1.807.000	1.204.000	3.011.000
65	Excision of lesion of breast with narcose	2.530.000	1.686.000	4.216.000
66	Excision of perianal skin tags	1.807.000	1.204.000	3.011.000
67	Excision of perianal tissue	1.536.000	1.024.000	2.560.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
68	Excision of thyroglossal duct or trac	2.801.000	1.867.000	4.668.000
69	Eksisi Tumor dengan Lokal Anestesi	508.000	340.000	848.000
70	Exploratory laparotomy	3.343.000	2.228.000	5.571.000
71	Exteriorization of intestine	3.162.000	2.108.000	5.270.000
72	Fasciotomy	2.168.000	1.445.000	3.613.000
73	Fiksasi interna fraktur maksilofasial	2.710.000	1.807.000	4.517.000
74	Full-thickness skin graft to hand	2.349.000	1.566.000	3.915.000
75	Full-thickness skin graft to other sites	2.168.000	1.445.000	3.613.000
76	Gastrostomi	1.716.000	1.144.000	2.860.000
77	Glossectomy partial	3.162.000	2.108.000	5.270.000
78	Hidrokel Testis/ Funikuli	2.168.000	1.445.000	3.613.000
79	Ileostomy	2.530.000	1.686.000	4.216.000
80	Incision of skin and subcutaneous tissue	1.716.000	1.144.000	2.860.000
81	Insertion of synthetic implant in facial bone	3.162.000	2.108.000	5.270.000
82	Insisi abses dengan General Anestesi	1.175.000	784.000	1.959.000
83	Insisi abses dengan Lokal Anestesi	67.000	45.000	112.000
84	Insisi Bartholinitis dengan Lokal Anestesi	67.000	45.000	112.000
85	Insisi flegmon dasar mulut	2.620.000	1.746.000	4.366.000
86	Internal drainage of pancreatic cyst	3.162.000	2.108.000	5.270.000
87	Intestinal anastomosis	3.433.000	2.289.000	5.722.000
88	Laparoscopy	2.801.000	1.867.000	4.668.000
89	Large-to-large intestinal anastomosis	3.433.000	2.289.000	5.722.000
90	Left hemicolectomy	3.433.000	2.289.000	5.722.000
91	Ligasi vaskular ekstremitas	1.355.000	903.000	2.258.000
92	Lysis of peritoneal adhesions	2.620.000	1.746.000	4.366.000
93	Multiple eksisi	2.620.000	1.746.000	4.366.000
94	Nefrectomy	4.518.000	3.012.000	7.530.000
95	Nefrolithotomy	2.790.000	1.860.000	4.650.000
96	Open reduction of alveolar fracture	2.168.000	1.445.000	3.613.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
97	Open reduction of mandibular/maxillary/molar and zygomatic fracture	3.162.000	2.108.000	5.270.000
98	Operations on intestines	3.343.000	2.228.000	5.571.000
99	Open biopsi of breast	2.439.000	1.626.000	4.065.000
100	Open biopsi of liver	2.800.000	1.867.000	4.667.000
101	Open biopsi of pancreas	2.800.000	1.867.000	4.667.000
102	Orchidectomy	1.902.000	1.268.000	3.170.000
103	Parotidektomi superfisial	2.530.000	1.686.000	4.216.000
104	Parotidektomi total	4.518.000	3.012.000	7.530.000
105	Pasang Thoraks Drain/WSD	1.807.000	1.204.000	3.011.000
106	Pelepasan plat & skrup tulang maksilofasial	2.259.000	1.506.000	3.765.000
107	Pemasangan interdental wiring/ arch bar	2.078.000	1.385.000	3.463.000
108	Pemasangan peritoneal dialysis catheter (Di luar alat)	2.070.000	1.380.000	3.450.000
109	Permanent colostomy/ileostomy	3.162.000	2.108.000	5.270.000
110	Pielolitotomy	2.790.000	1.860.000	4.650.000
111	Prostatectomy	2.439.000	1.626.000	4.065.000
112	Pungsi hematom/seroma	1.175.000	784.000	1.959.000
113	Radical excision of skin lesion	2.801.000	1.867.000	4.668.000
114	Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall	2.620.000	1.746.000	4.366.000
115	Rectosigmoidoscopy	1.395.000	930.000	2.325.000
116	Reduction of anal prolapse	2.801.000	1.867.000	4.668.000
117	Release tong tie	1.807.000	1.204.000	3.011.000
118	Removal of foreign body from peritoneal/retro-peritonealcavity	3.162.000	2.108.000	5.270.000
119	Reopening of recent laparotomy site	3.162.000	2.108.000	5.270.000
120	Repair diaphragmatic hernia	3.632.000	2.421.000	6.053.000
121	Repair Laserasi Diafragma	2.710.000	1.807.000	4.517.000
122	Repair of abdominal wall	2.259.000	1.506.000	3.765.000
123	Repair of anal sphincter	2.259.000	1.506.000	3.765.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
124	Repair of gastroschisis	4.246.000	2.831.000	7.077.000
125	Repair of hernia bilateral	2.620.000	1.746.000	4.366.000
126	Repair of hernia umbilicalis	2.168.000	1.445.000	3.613.000
127	Repair of hernia umbilicalis with prosthesis	2.710.000	1.807.000	4.517.000
128	Repair of hernia unilateral	2.530.000	1.686.000	4.216.000
129	Repair of intestine	3.162.000	2.108.000	5.270.000
130	Repair of laceration of gallbladder	3.704.000	2.469.000	6.173.000
131	Repair of mesentery	3.162.000	2.108.000	5.270.000
132	Repair of other hernia of anterior abdominal wall	2.259.000	1.506.000	3.765.000
133	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis	2.801.000	1.867.000	4.668.000
134	Repair of Torsio testis	2.891.000	1.927.000	4.818.000
135	Repair rupture Buli-buli	2.710.000	1.807.000	4.517.000
136	Reposisi Dislokasi sendi rahang dengan Pembiusan/Temporoma ndibular Joint Syndrome (TMJ)	1.897.000	1.265.000	3.162.000
137	Reposisi Dislokasi Temporomandibular Joint Syndrome (TMJ) tanpa pembiusan	75.000	50.000	125.000
138	Reposisi tertutup fraktur nasal	1.536.000	1.024.000	2.560.000
139	Resection of transverse colon	3.433.000	2.289.000	5.722.000
140	Revisi Arteriovenous shunt	2.168.000	1.445.000	3.613.000
141	Revisi Thoraks drain/ Water Sealed Drainage (WSD)	1.897.000	1.265.000	3.162.000
142	Revision of anastomosis of intestine	3.162.000	2.108.000	5.270.000
143	Revision of stoma of intestine	2.259.000	1.506.000	3.765.000
144	Revision of tracheostomy	2.078.000	1.385.000	3.463.000
145	Right hemicolectomy	3.433.000	2.289.000	5.722.000
146	Scleroterapi dan/atau ligasi hemangioma	1.897.000	1.265.000	3.162.000
147	Sigmoidectomy	3.433.000	2.289.000	5.722.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
148	Sirkumsisi dengan Lokal Anestesi	636.000	424.000	1.060.000
149	Sirkumsisi dengan General Anestesi	993.000	662.000	1.655.000
150	Skin graft	1.807.000	1.204.000	3.011.000
151	Skleroterapi vena (Varises, Hemangioma)	1.084.000	722.000	1.806.000
152	Splenectomy partial	3.704.000	2.469.000	6.173.000
153	Stripping varises	2.800.000	1.867.000	4.667.000
154	Subtotal mastectomy	3.704.000	2.469.000	6.173.000
155	Suture of laceration of anus	2.620.000	1.746.000	4.366.000
156	Suture of laceration of intestine	2.801.000	1.867.000	4.668.000
157	Suture of peritoneum	3.162.000	2.108.000	5.270.000
158	Temporary colostomy	2.801.000	1.867.000	4.668.000
159	Temporary ileostomy	3.072.000	2.048.000	5.120.000
160	Thyroidectomy partial	3.343.000	2.228.000	5.571.000
161	Tiroidektomi subtotal/total nodul tiroid	2.168.000	1.445.000	3.613.000
161	Total splenectomy	3.072.000	2.048.000	5.120.000
162	Trakeostomi temporary	1.265.000	843.000	2.108.000
163	Urethrolitotomy	2.790.000	1.860.000	4.650.000
164	Unilateral radical mastectomy	3.704.000	2.469.000	6.173.000
165	Unilateral simple mastectomy	2.620.000	1.746.000	4.366.000
166	Unilateral thyroid lobectomy	3.343.000	2.228.000	5.571.000
167	Varicocelectotomy	1.902.000	1.268.000	3.170.000
168	Vena punctie, kanulasi, sectie	1.084.000	722.000	1.806.000
169	Vesikolitotomy	2.790.000	1.860.000	4.650.000
170	Wide excision of Soft tissue tumor	2.710.000	1.807.000	4.517.000

b) Tindakan Operatif Bedah Mata Kelas Non Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Angkat jahitan Kornea	473.000	315.000	788.000
2	Aspirasi / irigasi/ Reformasi COA	473.000	315.000	788.000
3	Aspirasi Hematoma	58.000	40.000	98.000
4	Biopsi tumor kelopak	1.218.000	812.000	2.030.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
5	Corpus alienum mata dengan operating microscope	507.000	338.000	845.000
6	Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE)/Intra Capsular Cataract Extraction (ICCE)/Small Incision Cataract Surgery (SICS)	2.030.000	1.353.000	3.383.000
7	ECCE/SICS + Intraocular Lens (IOL)	2.098.000	1.398.000	3.496.000
8	Eksisi Chalazion/Hordeolum	507.000	338.000	845.000
9	Eksisi Pterigium	879.000	586.000	1.465.000
10	Eksisi tumor adneksa	2.233.000	1.489.000	3.722.000
11	Eksisi tumor kecil kelopak	879.000	586.000	1.465.000
12	Ekstirpasi Tumor Adneksa + rekonstruksi	4.738.000	3.158.000	7.896.000
13	Ekstraksi korpus alienum kornea dgn komplikasi	473.000	315.000	788.000
14	Ekstraksi Intraocular Lens (IOL)	1.015.000	676.000	1.691.000
15	Eviserasi /enukleasi	1.556.000	1.037.000	2.593.000
16	Flap Conjunctiva/Amnion Graft	1.286.000	857.000	2.143.000
17	Iridektomi perifer	507.000	338.000	845.000
18	Koreksi simblefaron	1.489.000	992.000	2.481.000
19	Paracentesis	812.000	541.000	1.353.000
20	Phacoemulsification +IOL	2.572.000	1.714.000	4.286.000
21	Pupilloplasty, membranectomy, anterior vitrectomy, secondary IOL	2.301.000	1.534.000	3.835.000
22	Repair iridodyalisis	1.286.000	857.000	2.143.000
23	Repair of laceration, cornea and/or sclera, perforating	2.030.000	1.353.000	3.383.000
24	Repair of laceration, cornea, non perforating	1.015.000	676.000	1.691.000
25	Repair Ruptur palpebra (dengan rupture canalis lacrimalis)	2.572.000	1.714.000	4.286.000
26	Repair Ruptur palpebra	1.489.000	992.000	2.481.000
27	Reposisi Intraocular Lens (IOL)	1.218.000	812.000	2.030.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
28	Reposisi Iris	812.000	541.000	1.353.000
29	Sekunder Intraocular Lens (IOL)	1.556.000	1.037.000	2.593.000
30	Trabekulektomi	812.000	541.000	1.353.000

c) Tindakan Operatif Bedah Kebidanan dan Kandungan Non Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Adhesiolisis perlekatan berat pelvik	2.349.000	1.566.000	3.915.000
2	Drainase abses	813.000	542.000	1.355.000
3	Ekstirpasi	903.000	602.000	1.505.000
4	Ekstirpasi/couter Condiloma	813.000	542.000	1.355.000
5	Ekstirpasi/couter lesi pra kanker	813.000	542.000	1.355.000
6	Reposisi inversion uteri	903.000	602.000	1.505.000
7	Ekstraksi Intra Uterine Device (IUD) dengan anestesi	813.000	542.000	1.355.000
8	B-Lync Prosedur	903.000	602.000	1.505.000
9	Ekstirpasi Geburt mioma	903.000	602.000	1.505.000
10	Ekstirpasi polip serviks	813.000	542.000	1.355.000
11	Histerektomi	2.349.000	1.566.000	3.915.000
12	Histerektomi pervaginam + kolpoperineoplasti	2.349.000	1.566.000	3.915.000
13	Histerorafi	903.000	602.000	1.505.000
14	Laparotomi infeksi panggul dengan perlengketan	2.349.000	1.566.000	3.915.000
15	Laparoscopic Metode Operasi Wanita (MOW)	2.790.000	1.860.000	4.650.000
16	Jahit ruptur perineum grade 1 - 2	451.000	301.000	752.000
17	Jahit ruptur perineum grade 3 - 4 post partum, robekan serviks/forniks	903.000	602.000	1.505.000
18	Kista / Abses Bartholin /kista Gartner	677.000	451.000	1.128.000
19	Kistektomi simpel	1.807.000	1.204.000	3.011.000
20	Kistektomi komplek	2.257.000	1.505.000	3.762.000
21	Kolporafi	1.626.000	1.084.000	2.710.000
22	Kolpotomi	813.000	542.000	1.355.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
23	Konisasi	677.000	451.000	1.128.000
24	Kuretase abortus	768.000	512.000	1.280.000
25	Kuretase pasca persalinan	903.000	602.000	1.505.000
26	Kuretase ginekologi	903.000	602.000	1.505.000
27	Laparotomi Diagnostik	1.807.000	1.204.000	3.011.000
28	Ligasi Arteri Hipogastrica/Uterina	1.807.000	1.204.000	3.011.000
29	Miomektomi simpel	1.807.000	1.204.000	3.011.000
30	Miomektomi komplek	2.257.000	1.505.000	3.762.000
31	Operasi obstetri Khusus (plasenta akreta)	2.981.000	1.987.000	4.968.000
33	Pemasangan Implan Tableport	1.807.000	1.204.000	3.011.000
34	Pasang tampon balon/kondom kateter uterus	631.000	420.000	1.051.000
35	Purandare	2.349.000	1.566.000	3.915.000
36	Rekonstruksi vagina	2.349.000	1.566.000	3.915.000
37	Repair fistula	2.349.000	1.566.000	3.915.000
38	Repair tuba (tubaplasti)	2.349.000	1.566.000	3.915.000
39	Reseksi adenomiosis	2.349.000	1.566.000	3.915.000
40	Salpingo-ooforektomi	1.807.000	1.204.000	3.011.000
41	Sectio caesaria tanpa penyulit	1.928.000	1.285.000	3.213.000
42	Section caesaria + histerektomi obstetri	3.214.000	2.142.000	5.356.000
43	Section dengan penyulit	2.785.000	1.857.000	4.642.000
44	Shirodkar	813.000	542.000	1.355.000
45	Sistoskopi Large Loop Excision of the Transformation of the servix) LEETZ	677.000	451.000	1.128.000
46	Transposisi Ovarium	2.349.000	1.566.000	3.915.000
47	Tubektomi	813.000	542.000	1.355.000

d) Tindakan Operatif Bedah THT Kelas Non Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Aplikasi xylocain spray tanpa diikuti tindakan lain	16.000	11.000	27.000
2	Adenoidektomy	2.168.000	1.445.000	3.613.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
3	Antrostomi intranasal	2.168.000	1.445.000	3.613.000
4	Belloque tampon dengan narkosis	1.626.000	1.084.000	2.710.000
5	Biopsi THT	541.500	361.000	902.500
6	Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit	112.000	75.000	187.000
7	Bedah Sinus Endoskopik Fungsional (BSEF)/Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) 2 : Mini+Maksila/etmoid	3.433.000	2.289.000	5.722.000
8	Bedah Sinus Endoskopik Fungsional (BSEF)/Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)1 : Mini	2.168.000	1.445.000	3.613.000
9	Tonsilektomi(TA/T)	1.085.000	723.000	1.808.000
10	Caldwell-Luc	1.716.000	1.144.000	2.860.000
11	Dekanulasi laring faring	39.000	26.000	65.000
12	Eksisi lesi tonsil/adenoid/faring	2.168.000	723.000	1.808.000
13	Eksisi tonsil Linguis	2.168.000	1.445.000	3.613.000
14	Eksplorasi Abses Multiple	2.078.000	1.385.000	3.463.000
15	Eksplorasi Abses Parafaring	1.716.000	1.144.000	2.860.000
16	Eksplorasi Abses Submandibula	496.000	331.000	827.000
17	Eksplorasi nasofaring	1.355.000	903.000	2.258.000
18	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	2.259.000	1.506.000	3.765.000
19	Ekstirpasi tumor jinak	542.000	361.000	903.000
20	Ekstirpasi tumor jinak kel liur	2.439.000	1.626.000	4.065.000
21	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal,oral cavity	3.343.000	2.228.000	5.571.000
22	Ekstirpasi tumor jinak THT	542.000	361.000	903.000
23	Ekstraksi benda asing	1.084.000	722.000	1.806.000
24	Ekstraksi Benda Asing (Narkosis)	1.626.000	1.084.000	2.710.000
25	Ekstraksi jaringan granulasi	112.000	75.000	187.000
26	Ekstraksi Polip	225.000	150.000	375.000
27	Ekstrasi Kolesteatom Eksterna	225.000	150.000	375.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
28	Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES)	451.000	301.000	752.000
29	Insisional biopsi kelenjar leher	1.897.000	1.265.000	3.162.000
30	Insisi palatum/uvula	1.174.000	783.000	1.957.000
31	Insisi dan drainage abses telinga	1.174.000	783.000	1.957.000
32	Irigasi Sinus/ DAWO	1.174.000	783.000	1.957.000
33	Kaustik Jar Granulasi	112.000	75.000	187.000
34	Kauterisasi Hidung	112.000	75.000	187.000
35	Konkotomi/Konkoplasi	1.626.000	1.084.000	2.710.000
36	Reduksi Konka dengan kauter	2.168.000	1.445.000	3.613.000
37	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	1.897.000	1.265.000	3.162.000
38	Laringoskopi Diagnostik	1.084.000	722.000	1.806.000
39	Nasoendoskopi Dengan tindakan	1.716.000	1.144.000	2.860.000
40	Parasintesis	112.000	75.000	187.000
41	Parotidektomi	2.530.000	1.686.000	4.216.000
42	Pasang gromet	112.000	75.000	187.000
43	Patch Paper Therapi	112.000	75.000	187.000
44	Patch Test Diagnostik	112.000	75.000	187.000
45	Pemasangan Grommet	2.168.000	1.445.000	3.613.000
46	Pemasangan T-Tube	2.620.000	1.746.000	4.366.000
47	Pembukaan lubang hidung THT	1.626.000	1.084.000	2.710.000
48	Pelepasan Grommet	2.168.000	1.445.000	3.613.000
49	Polipektomy	2.168.000	1.445.000	3.613.000
50	Pseudokista THT	542.000	361.000	903.000
51	Reposisi Hidung THT	542.000	361.000	903.000
52	Reseksi Septum THT	1.626.000	1.084.000	2.710.000
53	Revisi Jaringan Parut THT	542.000	361.000	903.000
54	Revisi parut THT	1.626.000	1.084.000	2.710.000
55	Septoplasti	1.716.000	1.144.000	2.860.000
56	SeptoPlasty ec trauma hidung	2.259.000	1.506.000	3.765.000
57	Septorinoplasty THT	4.156.000	2.771.000	6.927.000
58	Septum Reseksi/ SMR	1.626.000	1.084.000	2.710.000
59	Sinuskopi/Sinuskopi (Narkosis)	1.626.000	1.084.000	2.710.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
60	Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan	1.716.000	1.144.000	2.860.000
61	Skingrafting tidak luas THT	2.168.000	1.445.000	3.613.000
62	Trakeostomi	1.265.000	843.000	2.108.000
63	Trakeostomi dengan penyulit	2.530.000	1.686.000	4.216.000
64	Turbinoplasty	1.626.000	1.084.000	2.710.000
65	Wide eksisi tumor tonsil, orofaring	3.524.000	2.349.000	5.873.000

e) Tindakan Operatif Bedah Orthopedi Kelas Non Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Angkat K-Wire single with anestesia regional	337.500	225.000	562.500
2	Angkat K-Wire multiple with anestesia regional	636.000	424.000	1.060.000
3	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	3.804.000	2.536.000	6.340.000
4	Arthrodesis sendi (panggul, wrist, ankle, triple arthrodesis)	6.342.000	4.228.000	10.570.000
5	Artotomy	2.790.000	1.860.000	4.650.000
6	Arthroscopy	5.074.125	3.382.750	8.456.875
7	Biopsy Vertebra	3.804.000	2.536.000	6.340.000
8	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	3.804.000	2.536.000	6.340.000
9	Bony Reconstruction ekstremitas atas dan bawah	6.342.000	4.228.000	10.570.000
10	Curettage dan bone graft pada tumor jinak tulang	3.804.000	2.536.000	6.340.000
11	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	3.804.000	2.536.000	6.340.000
12	Debridement, Nekrotomy dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	3.804.000	2.536.000	6.340.000
13	Decompresi laminektomi padaHNP	5.670.000	3.780.000	9.450.000
14	Decompresi laminektomi pada tumor spinal stinosis	7.560.000	5.040.000	12.600.000
15	Drainage abscess jaringan lunak (palmar space)	2.790.000	1.860.000	4.650.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
16	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	3.804.000	2.536.000	6.340.000
17	Elbow, tennis elbow, release	3.804.000	2.536.000	6.340.000
18	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	3.804.000	2.536.000	6.340.000
19	Hemiarthroplasty shoulder	5.074.000	3.382.000	8.456.000
20	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	5.074.000	3.382.000	8.456.000
21	Hemiarthroplasty femur/Total Hip Replacement/pasang AMP	6.342.000	4.228.000	10.570.000
22	Joint Stiffness - Liberation	3.804.000	2.536.000	6.340.000
23	Kulit dan jaringan subkutis, Defect (single digit), free full thickness graft	3.804.000	2.536.000	6.340.000
24	Kulit dan jaringan subkus, defect (deep) staged distant flap (division)	3.804.000	2.536.000	6.340.000
25	Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	3.804.000	2.536.000	6.340.000
26	Kulit dan Jaringan subkutis, laceration (superficial) of more than 7 cm, repair	3.804.000	2.536.000	6.340.000
27	Lateral/medial Collateral Ligament Reconstruction	3.804.000	2.536.000	6.340.000
28	Laminektomi pada spinal stenosis	5.670.000	3.780.000	9.450.000
29	Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	3.804.000	2.536.000	6.340.000
30	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	6.342.000	4.228.000	10.570.000
31	Nerve (ekstremitas atas), Carpal Tunnel Syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	3.804.000	2.536.000	6.340.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
32	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)	3.804.000	2.536.000	6.340.000
33	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis	3.804.000	2.536.000	6.340.000
34	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other), decompression (unilateral)	2.790.000	1.860.000	4.650.000
35	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	3.804.000	2.536.000	6.340.000
36	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, release (unilateral)	2.790.000	1.860.000	4.650.000
37	Nerve (ekstremitas atas), Carpal Tunnel Syndrome, release (unilateral)	2.790.000	1.860.000	4.650.000
38	Nerve digital, injury, primary repair	3.804.000	2.536.000	6.340.000
39	Nerve, Various Lesions, biopsy	2.790.000	1.860.000	4.650.000
40	Non Union = Bone graft	3.804.000	2.536.000	6.340.000
41	Open Achilles Tendon Lengthening	3.804.000	2.536.000	6.340.000
42	Open Biopsy : Soft Tissue	3.804.000	2.536.000	6.340.000
43	Open Biopsy Bone Tumor	2.790.000	1.860.000	4.650.000
44	Open Knee Debridement	2.790.000	1.860.000	4.650.000
45	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	6.342.000	4.228.000	10.570.000
46	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	3.804.000	2.536.000	6.340.000
47	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur digiti/ metatarsal single	636.000	424.000	1.060.000
48	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur carpal/ metacarpal multiple	1.395.000	930.000	2.325.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
49	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur carpal/metacarpal single	636.000	424.000	1.060.000
50	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close Fraktur collum/trochanter/supracondilar / intercondiler femur	3.804.000	2.536.000	6.340.000
51	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur digiti multiple	1.395.000	930.000	2.325.000
52	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur tarsal/metatarsal multiple	1.395.000	930.000	2.325.000
53	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Fraktur collum/olecranon/neck/supracondiler humerus	2.790.000	1.860.000	4.650.000
54	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Metastatic Bone Disease (MBD)	5.074.125	3.382.750	8.456.875
55	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open Fraktur collum/trochanter/supracondilar /intercondiler femur	5.074.125	3.382.750	8.456.875
56	Open Reduction Internal Fixation (ORIF)/MIPO Fra Open Reduction Internal Fixation (ORIF)cture Artikuler	3.804.000	2.536.000	6.340.000
57	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Acetabulum & Pelvic	5.074.125	3.382.750	8.456.875
58	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur clavícula	1.902.000	1.268.000	3.170.000
59	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur patella	1.395.000	930.000	2.325.000
60	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur tarsal/metatarsal single	636.000	424.000	1.060.000
61	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur fibula	1.902.000	1.268.000	3.170.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
62	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft tibia dan fibula	2.790.000	1.860.000	4.650.000
63	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft ulna dan radius	2.790.000	1.860.000	4.650.000
64	ORIF Closed Fraktur shaft/Open Reduction Internal Fixation (ORIF) proximal tibia	2.790.000	1.860.000	4.650.000
65	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft femur	2.790.000	1.860.000	4.650.000
66	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft humerus	1.902.000	1.268.000	3.170.000
67	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft radius	1.902.000	1.268.000	3.170.000
68	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft ulna	1.902.000	1.268.000	3.170.000
69	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Fracture Pelvic	3.804.000	2.536.000	6.340.000
70	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Fraktur Galeazzi/Monteggia/Colles	1.902.000	1.268.000	3.170.000
71	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) fraktur intra Artikular pada anak	3.804.000	2.536.000	6.340.000
72	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) fraktur Salter Harris III - IV	3.804.000	2.536.000	6.340.000
73	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) fraktur tulang panjang pada anak	3.804.000	2.536.000	6.340.000
74	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) multiple selain tulang panjang (>1 regio)	3.804.000	2.536.000	6.340.000
75	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) multiple tulang panjang (>1 regio)	5.074.125	3.382.750	8.456.875
76	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur digiti single	1.395.000	930.000	2.325.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
77	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open Fraktur fibula	2.790.000	1.860.000	4.650.000
78	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open Fraktur tibia dan fibula	3.804.000	2.536.000	6.340.000
79	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur carpal/metacarpal multiple	1.902.000	1.268.000	3.170.000
80	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur carpal/metacarpal single	1.395.000	930.000	2.325.000
81	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur clavícula	2.790.000	1.860.000	4.650.000
82	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur digiti multiple	1.902.000	1.268.000	3.170.000
83	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur patella	1.902.000	1.268.000	3.170.000
84	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft femur	3.804.000	2.536.000	6.340.000
85	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft humerus	2.790.000	1.860.000	4.650.000
86	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft radius	2.790.000	1.860.000	4.650.000
87	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft radius dan ulna	3.804.000	2.536.000	6.340.000
88	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft tibia	3.804.000	2.536.000	6.340.000
89	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft ulna	2.790.000	1.860.000	4.650.000
90	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur tarsal/metatarsal multiple	1.902.000	1.268.000	3.170.000
91	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur tarsal/metatarsal single	1.395.000	930.000	2.325.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
92	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Fraktur Vertebra thorakal + lumbal	4.725.000	3.150.000	7.875.000
93	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) pada fraktur vertebra servical	5.670.000	3.780.000	9.450.000
94	Osteomyelitis	3.804.000	2.536.000	6.340.000
95	Percutaneous Tendon Tenotomy	3.804.000	2.536.000	6.340.000
96	Posterior Cruciate Ligament Reconstruction	3.804.000	2.536.000	6.340.000
97	Posteromedial soft tissue release Congenital Talipes Equinovarus (CTEV)	3.804.000	2.536.000	6.340.000
98	Ray Amputation Jari	2.790.000	1.860.000	4.650.000
99	Rekonstruksi Carpus delayed/non union	5.074.125	3.382.750	8.456.875
100	Rekonstruksi kelainan jari/ekstremitas (polydactily, syndactily, kontraktur tangan, trigger finger)	1.902.000	1.268.000	3.170.000
101	Rekontruksi scoliosis	7.560.000	5.040.000	12.600.000
102	Removal of implants (Plate, Nail, Screw, K-wire)	1.395.000	930.000	2.325.000
103	Removal of implants (Plate, Nail, Screw, K-wire) multiple	1.902.000	1.268.000	3.170.000
104	Reposisi dislokasi sendi	2.790.000	1.860.000	4.650.000
105	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur kecuali fraktur femur	2.790.000	1.860.000	4.650.000
106	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	3.804.000	2.536.000	6.340.000
107	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada Developmental dysplasia of Hip (DDH)	3.804.000	2.536.000	6.340.000
108	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	3.804.000	2.536.000	6.340.000
109	Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada anak	3.804.000	2.536.000	6.340.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
110	Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, torticollis	3.804.000	2.536.000	6.340.000
111	Split Thickness Skin Graft (STSG) pada jaringan granulasi	2.790.000	1.860.000	4.650.000
112	Synovectomy arthroscopy pada penderita hemofili	3.804.000	2.536.000	6.340.000
113	Tendon (ekstremitas atas), contracture, tenotomy	3.804.000	2.536.000	6.340.000
114	Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi	5.074.125	3.382.750	8.456.875
115	Tendon Sheath & jaringan Subkutis, ganglion/small bursa, excision	2.790.000	1.860.000	4.650.000
116	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (bilateral), release	3.804.000	2.536.000	6.340.000
117	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release	2.790.000	1.860.000	4.650.000
118	Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage	3.804.000	2.536.000	6.340.000
119	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	3.804.000	2.536.000	6.340.000
120	Tendon sheath (ekstremitas atas) ganglion / villo nodular synovitis, excision	2.790.000	1.860.000	4.650.000
121	Tendon Sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	2.790.000	1.860.000	4.650.000
122	Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single) release	2.790.000	1.860.000	4.650.000
123	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	3.804.000	2.536.000	6.340.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
124	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)	3.804.000	2.536.000	6.340.000
125	Tendon-extensor (extremitas atas) injury, repair (single)	2.790.000	1.860.000	4.650.000
126	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single)	2.790.000	1.860.000	4.650.000
127	Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)	3.804.000	2.536.000	6.340.000
128	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (multiple)	3.804.000	2.536.000	6.340.000
129	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)	2.790.000	1.860.000	4.650.000
130	Total Joint Arthroplasty, Joint Kompleks Destruction/OA Post Trauma -	5.074.125	3.382.750	8.456.875
131	Total Knee Replacement	3.804.000	2.536.000	6.340.000
132	Total Patellectomy dan rekonstruksi	3.804.000	2.536.000	6.340.000

f) Tindakan Operatif Bedah Mulut dan Gigi Kelas Non Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Aff hecting dengan General Anestesi	1.116.000	744.000	1.860.000
2	Bone Augmentasi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
3	Connective tissue Graft dengan General Anestesi	3.043.200	2.028.800	5.072.000
4	Connective tissue Graft per regio	1.521.600	1.014.400	2.536.000
5	Crown Lengthning (flap surgery with ostectomy per regio)	300.000	200.000	500.000
6	Drainase Abses dengan lokal anestesi dengan komplikasi	1.116.000	744.000	1.860.000
7	Drainase Abses dengan lokal anestesi tanpa komplikasi	508.800	339.200	848.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
8	Eksisi Mucocele dengan General Anestesi	2.232.000	1.488.000	3.720.000
9	Eksisi mucocle, tumor dan epulis besar dengan Lokal Anestesi	2.232.000	1.488.000	3.720.000
10	Eksisi mucocle, tumor dan epulis sedang dengan Lokal Anestesi	1.521.600	1.014.400	2.536.000
11	Fiksasi fraktur dentoalveolar dengan Lokal Anestesi	1.521.600	1.014.400	2.536.000
12	Flap reposisi per regio (lateraly, apicaly, coronaly, benang monofilamen)	450.000	300.000	750.000
13	Frenectomy atau frenotomi dengan Lokal Anestesi	1.521.600	1.014.400	2.536.000
14	Frenectomy dengan General Anestesi	2.232.000	1.488.000	3.720.000
15	Ginggival Curetase Per regio	180.000	120.000	300.000
16	Gingivektomi komplikasi dengan General Anestesi per rahang	2.232.000	1.488.000	3.720.000
17	Gingivektomi tanpa membran amnion per regio	180.000	120.000	300.000
18	Gingivoplasty per regio	156.000	104.000	260.000
19	Manipulation & Reduction of simple gracture and dislocation, General Anestesi	3.043.200	2.028.800	5.072.000
20	Multiple ekstraksi Bone Augmentasi dengan General Anestesi	3.043.200	2.028.800	5.072.000
21	Multiple ekstraksi dengan General Anestesi	1.521.600	1.014.400	2.536.000
22	Odontectomy dengan komplikasi, Lokal Anestesi	1.521.600	1.014.400	2.536.000
23	Odontectomy dengan komplikasi Temporomandibular Joint Syndrome (TMJ)	3.043.200	2.028.800	5.072.000
24	Odontectomy multiple dengan General Anestesi	3.043.200	2.028.800	5.072.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
25	Odontectomy single dengan General Anestesi	2.232.000	1.488.000	3.720.000
26	Odontectomy tanpa komplikasi dengan Lokal Anestesi	1.116.000	744.000	1.860.000
27	ORIF + titanium Mini Plate Approach Ekstra Oral 2 sisi, General Anestesi	3.043.200	2.028.800	5.072.000
28	Pasang Arch Barr per rahang	1.116.000	744.000	1.860.000
29	Pemasangan interdental wiring dengan General Anestesi	4.059.300	2.706.200	6.765.500
30	Pemasangan interdental wiring / arch bar dengan Lokal Anestesi	2.232.000	1.488.000	3.720.000
31	Pencabutan Gigi permanen dengan komplikasi	600.000	400.000	1.000.000
32	Pencabutan Gigi permanen tanpa penyulit	270.000	180.000	450.000
33	Peridontal Flap per regio	330.000	220.000	550.000
34	Repair Intra Oral	5.073.600	3.382.400	8.456.000
35	Skin/connective grafting dentoalveolar per regio dengan Lokal Anestesi	1.521.600	1.014.400	2.536.000
36	Skin/connective grafting dentoalveolar per regio dengan General Anestesi	2.529.000	1.686.000	4.215.000
37	Upperculectomy dengan Lokal Anestesi	1.116.000	744.000	1.860.000
38	Upperculectomy dengan General Anestesi	2.230.000	1.488.000	3.720.000
39	Vestibuloplasty per regio dengan Lokal Anestesi	513.000	342.000	855.000
40	Vestibuloplasty per regio dengan General Anestesi	2.529.000	1.686.000	4.215.000

2) Tarif Tindakan Medik Operatif Privat
a) Tindakan Operatif Bedah Umum Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Aff Arch Barr	2.574.000	1.716.000	4.290.000
2	Aff Arch Barr dan suspense maksila	3.388.500	2.259.000	5.647.500
3	Amputasi digiti multiple dengan General Anestesi	3.795.000	2.529.000	6.324.000
4	Amputasi digiti multiple dengan Lokal Anestesi	506.250	337.500	843.750
5	Amputasi digiti single dengan General Anestesi	2.710.500	1.806.000	4.516.500
6	Amputasi digiti single dengan Lokal Anestesi	234.000	156.000	390.000
7	Amputasi knee /above /below / other site	4.201.500	2.800.500	7.002.000
8	Anal fistulectomy	3.930.000	2.619.000	6.549.000
9	Anal fistulotomy	3.658.500	2.439.000	6.097.500
10	Appendectomy	3.117.000	2.077.500	5.194.500
11	Appendicostomy	5.014.500	3.342.000	8.356.500
12	Arterial pungsi, kanulasi, sectie	2.304.000	1.536.000	3.840.000
13	Arteriovenous (AV)-Shunt	2.845.500	1.897.500	4.743.000
14	Axillary Dissection	3.930.000	2.619.000	6.549.000
15	Bilateral Ovariectomy	5.149.500	3.433.500	8.583.000
16	Bilateral radical mastectomy	6.777.000	4.518.000	11.295.000
17	Bilateral simple mastectomy	4.336.500	2.890.500	7.227.000
18	Biopsi dengan anastesi lokal	1.762.500	1.176.000	2.938.500
19	Biopsi dengan narkosis	2.574.000	1.716.000	4.290.000
20	Bladder neck insisi	4.185.000	2.790.000	6.975.000
21	Businasi Urethra	2.853.000	1.902.000	4.755.000
22	Caecostomy	4.743.000	3.162.000	7.905.000
23	Cholecystectomy	5.014.500	3.342.000	8.356.500
24	Clipping/wiring Costae	4.201.500	2.800.500	7.002.000
25	Closed reduction of temporomandibular dislocation	2.845.500	1.897.500	4.743.000
26	Closure of fistula	3.117.000	2.077.500	5.194.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
27	Closure of laceration of liver	5.556.000	3.703.500	9.259.500
28	Colostomy	4.201.500	2.800.500	7.002.000
29	Compartement excision	5.149.500	3.433.500	8.583.000
30	Complete glossectomy	6.640.500	4.426.500	11.067.000
31	Complete thyroidectomy	5.014.500	3.342.000	8.356.500
32	Control of hemorrhage of anus	3.117.000	2.077.500	5.194.500
33	Cross insisi	40.500	27.000	67.500
34	Cystotomy	5.014.500	3.342.000	8.356.500
35	Debridement-Combustio (Luka Bakar)	2.845.500	1.897.500	4.743.000
36	Debridement-nekrotomi luka gangrene	2.304.000	1.536.000	3.840.000
37	Disartikulasi sendi ekstremitas	3.117.000	2.077.500	5.194.500
38	Drainage of appediceal abscess	4.065.000	2.710.500	6.775.500
39	Drainage of pancreatic cyst by catheter	4.743.000	3.162.000	7.905.000
40	Eksisi/ligasi hemorrhoids	3.117.000	2.077.500	5.194.500
41	Eksisi kelenjar submandibula	4.201.500	2.800.500	7.002.000
42	Eksisi kista tiroglosus	4.201.500	2.800.500	7.002.000
43	Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal	4.743.000	3.162.000	7.905.000
44	Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap jauh	5.827.500	3.885.000	9.712.500
45	Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap local	5.827.500	3.885.000	9.712.500
46	Eksisi parsial+marsupialisasi Ranula	3.658.500	2.439.000	6.097.500
47	Eksisi Tumor Dinding dada	3.252.000	2.167.500	5.419.500
8	Eksisi tumor ganas kulit dengan flap local atau graft kulit	4.743.000	3.162.000	7.905.000
49	Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer	3.252.000	2.167.500	5.419.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
50	Ekskokleasi epulis	2.845.500	1.897.500	4.743.000
51	Eksplorasi vaskular (Trauma/ Non Trauma)	4.743.000	3.162.000	7.905.000
52	Ekstirpasi/eksisi tumor jinak	2.574.000	1.716.000	4.290.000
53	Ekstirpasi kista dermoid	1.897.500	1.264.500	3.162.000
54	Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks	4.065.000	2.710.500	6.775.500
55	Escariotomy	5.149.500	3.433.500	8.583.000
56	Evakuasi cincin dengan General Anestesi	954.000	636.000	1.590.000
57	Evakuasi cincin dengan Lokal Anestesi	234.000	156.000	390.000
58	Evakuasi Hematom (pasca pungsi)	1.762.500	1.176.000	2.938.500
59	Evakuasi hematom di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)	2.574.000	1.716.000	4.290.000
60	Excision of anal/rectal lesion or tissue	2.845.500	1.897.500	4.743.000
61	Excision of ectopic breast tissue (mamma aberans) bilateral	4.201.500	2.800.500	7.002.000
62	Excision of ectopic breast tissue (mamma aberans) unilateral	3.658.500	2.439.000	6.097.500
63	Excision of large intestine partial	5.149.500	3.433.500	8.583.000
64	Excision of lesion of breast	2.710.500	1.806.000	4.516.500
65	Excision of lesion of breast with narcose	3.795.000	2.529.000	6.324.000
66	Excision of perianal skin tags	2.710.500	1.806.000	4.516.500
67	Excision of perianal tissue	2.304.000	1.536.000	3.840.000
68	Excision of thyroglossal duct or trac	4.201.500	2.800.500	7.002.000
69	Eksisi Tumor dengan Lokal Anestesi	762.000	510.000	1.272.000
70	Exploratory laparotomy	5.014.500	3.342.000	8.356.500
71	Exteriorization of intestine	4.743.000	3.162.000	7.905.000
72	Fasciotomy	3.252.000	2.167.500	5.419.500
73	Fiksasi interna fraktur maksilofasial	4.065.000	2.710.500	6.775.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
74	Full-thickness skin graft to hand	3.523.500	2.349.000	5.872.500
75	Full-thickness skin graft to other sites	3.252.000	2.167.500	5.419.500
76	Gastrostomi	2.574.000	1.716.000	4.290.000
77	Glossectomy partial	4.743.000	3.162.000	7.905.000
78	Hidrokel Testis/Funikuli	3.252.000	2.167.500	5.419.500
79	Ileostomy	3.795.000	2.529.000	6.324.000
80	Incision of skin and subcutaneous tissue	2.574.000	1.716.000	4.290.000
81	Insertion of synthetic implant in facial bone	4.743.000	3.162.000	7.905.000
82	Insisi abses dengan General Anestesi	1.762.500	1.176.000	2.938.500
83	Insisi abses dengan Lokal Anestesi	100.500	67.500	168.000
84	Insisi Bartholinitis dengan Lokal Anestesi	100.500	67.500	168.000
85	Insisi flegmon dasar mulut	3.930.000	2.619.000	6.549.000
86	Internal drainage of pancreatic cyst	4.743.000	3.162.000	7.905.000
87	Intestinal anastomosis	5.149.500	3.433.500	8.583.000
88	Laparoscopy	4.201.500	2.800.500	7.002.000
89	Large-to-large intestinal anastomosis	5.149.500	3.433.500	8.583.000
90	Left hemicolectomy	5.149.500	3.433.500	8.583.000
91	Ligasi vaskular ekstremitas	2.032.500	1.354.500	3.387.000
92	Lysis of peritoneal adhesions	3.930.000	2.619.000	6.549.000
93	Multiple eksisi	3.930.000	2.619.000	6.549.000
94	Nefrectomy	6.777.000	4.518.000	11.295.000
95	Nefrolithotomy	4.185.000	2.790.000	6.975.000
96	Open reduction of alveolar fracture	3.252.000	2.167.500	5.419.500
97	Open reduction of mandibular/maxillary/molar and zygomatic fracture	4.743.000	3.162.000	7.905.000
98	Operations on intestines	5.014.500	3.342.000	8.356.500
99	Open biopsi of breast	3.658.500	2.439.000	6.097.500
100	Open biopsi of liver	4.200.000	2.800.500	7.000.500
101	Open biopsi of pancreas	4.200.000	2.800.500	7.000.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
102	Orchidectomy	2.853.000	1.902.000	4.755.000
103	Parotidektomi superfisial	3.795.000	2.529.000	6.324.000
104	Parotidektomi total	6.777.000	4.518.000	11.295.000
105	Pasang Thoraks Drain/ WSD	2.710.500	1.806.000	4.516.500
106	Pelepasan plat & skrup tulang maksilofasial	3.388.500	2.259.000	5.647.500
107	Pemasangan interdental wiring/ arch bar	3.117.000	2.077.500	5.194.500
108	Pemasangan peritoneal dialysis catheter (Di luar alat)	3.105.000	2.070.000	5.175.000
109	Permanent colostomy/ ileostomy	4.743.000	3.162.000	7.905.000
110	Pielolitotomy	4.185.000	2.790.000	6.975.000
111	Prostatectomy	3.658.500	2.439.000	6.097.500
112	Pungsi hematom/ seroma	1.762.500	1.176.000	2.938.500
113	Radical excision of skin lesion	4.201.500	2.800.500	7.002.000
114	Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall	3.930.000	2.619.000	6.549.000
115	Rectosigmoidoscopy	2.092.500	1.395.000	3.487.500
116	Reduction of anal prolapse	4.201.500	2.800.500	7.002.000
117	Release tong tie	2.710.500	1.806.000	4.516.500
118	Removal of foreign body from peritoneal/ retro- peritonealcavity	4.743.000	3.162.000	7.905.000
119	Reopening of recent laparotomy site	4.743.000	3.162.000	7.905.000
120	Repair diaphragmatic hernia	5.448.000	3.631.500	9.079.500
121	Repair Laserasi Diafragma	4.065.000	2.710.500	6.775.500
122	Repair of abdominal wall	3.388.500	2.259.000	5.647.500
123	Repair of anal sphincter	3.388.500	2.259.000	5.647.500
124	Repair of gastroschisis	6.369.000	4.246.500	10.615.500
125	Repair of hernia bilateral	3.930.000	2.619.000	6.549.000
126	Repair of hernia umbilicalis	3.252.000	2.167.500	5.419.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
127	Repair of hernia umbilicalis with prosthesis	4.065.000	2.710.500	6.775.500
128	Repair of hernia unilateral	3.795.000	2.529.000	6.324.000
129	Repair of intestine	4.743.000	3.162.000	7.905.000
130	Repair of laceration of gallbladder	5.556.000	3.703.500	9.259.500
131	Repair of mesentery	4.743.000	3.162.000	7.905.000
132	Repair of other hernia of anterior abdominal wall	3.388.500	2.259.000	5.647.500
133	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis	4.201.500	.800.500	7.002.000
134	Repair of Torsio testis	4.336.500	2.890.500	7.227.000
135	Repair rupture Buli-buli	4.065.000	2.710.500	6.775.500
136	Reposisi Dislokasi sendi rahang dengan Pembiusan (TMJ)	2.845.500	1.897.500	4.743.000
137	Reposisi Dislokasi Temporomandibular Joint Syndrome (TMJ) tanpa pembiusan	112.500	75.000	187.500
138	Reposisi tertutup fraktur nasal	2.304.000	1.536.000	.840.000
139	Resection of transverse colon	5.149.500	3.433.500	8.583.000
140	Revisi Arteriovenous shunt	3.252.000	2.167.500	5.419.500
141	Revisi Thoraks drain/ Water Sealed Drainage (WSD)	2.845.500	1.897.500	4.743.000
142	Revision of anastomosis of intestine	4.743.000	3.162.000	7.905.000
143	Revision of stoma of intestine	3.388.500	2.259.000	5.647.500
144	Revision of tracheostomy	3.117.000	2.077.500	5.194.500
145	Right hemicolectomy	5.149.500	3.433.500	8.583.000
146	Scleroterapi dan/atau ligasi hemangioma	2.845.500	1.897.500	4.743.000
147	Sigmoidectomy	5.149.500	3.433.500	8.583.000
148	Sirkumsisi dengan Lokal Anestesi	954.000	636.000	1.590.000
149	Sirkumsisi dengan General Anestesi	1.489.500	993.000	2.482.500
150	Skin graft	2.710.500	1.806.000	4.516.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
151	Skleroterapi vena (Varises,Hemangioma)	1.626.000	1.083.000	2.709.000
152	Splenectomy partial	5.556.000	3.703.500	9.259.500
153	Stripping varises	4.200.000	2.800.500	7.000.500
154	Subtotal mastectomy	5.556.000	3.703.500	9.259.500
155	Suture of laceration of anus	3.930.000	2.619.000	6.549.000
156	Suture of laceration of intestine	4.201.500	2.800.500	7.002.000
157	Suture of peritoneum	4.743.000	3.162.000	7.905.000
158	Temporary colostomy	4.201.500	2.800.500	7.002.000
159	Temporary ileostomy	4.608.000	3.072.000	7.680.000
160	Thyroidectomy partial	5.014.500	3.342.000	8.356.500
161	Tiroidektomi subtotal/total nodul tiroid	3.252.000	2.167.500	5.419.500
161	Total splenectomy	4.608.000	3.072.000	7.680.000
162	Trakeostomi temporary	1.897.500	1.264.500	3.162.000
163	Urethrolitotomy	4.185.000	2.790.000	6.975.000
164	Unilateral radical mastectomy	5.556.000	3.703.500	9.259.500
165	Unilateral simple mastectomy	3.930.000	2.619.000	6.549.000
166	Unilateral thyroid lobectomy	5.014.500	3.342.000	8.356.500
167	Varicocelectotomy	2.853.000	1.902.000	4.755.000
168	Vena punctie, kanulasi, sectie	1.626.000	1.083.000	2.709.000
169	Vesikolitotomy	4.185.000	2.790.000	6.975.000
170	Wide excision of Soft tissue tumor	4.065.000	2.710.500	6.775.500

b) Tindakan Operatif Bedah Mata Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Angkat jahitan Kornea	709.500	472.500	1.182.000
2	Aspirasi/irigasi/Reformasi COA	709.500	472.500	1.182.000
3	Aspirasi Hematoma	87.000	60.000	147.000
4	Biopsi tumor kelopak	1.827.000	1.218.000	3.045.000
5	Corpus alienum mata dengan operating microscope	760.500	507.000	1.267.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
6	Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE)/Intra Capsular Cataract Extraction (ICCE)/ Small Incision Cataract Surgery (SICS)	3.045.000	2.029.500	5.074.500
7	Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE) + Intraocular Lens (IOL)	3.147.000	2.097.000	5.244.000
8	Eksisi Chalazion/ Hordeolum	760.500	507.000	1.267.500
9	Eksisi Pterigium	1.318.500	879.000	2.197.500
10	Eksisi tumor adneksa	3.349.500	2.233.500	5.583.000
11	Eksisi tumor kecil kelopak	1.318.500	879.000	2.197.500
12	Ekstirpasi Tumor Adneksa+rekonstruksi	7.107.000	4.737.000	11.844.000
13	Ekstraksi korpus alienum kornea dgn komplikasi	709.500	472.500	1.182.000
14	Ekstraksi Intraocular Lens (IOL)	1.522.500	1.014.000	2.536.500
15	Eviserasi/enukleasi	2.334.000	1.555.500	3.889.500
16	Flap Conjunctiva/ Amnion Graft	1.929.000	1.285.500	3.214.500
17	Iridektomi perifer	760.500	507.000	1.267.500
18	Koreksi simblefaron	2.233.500	1.488.000	3.721.500
19	Paracentesis	1.218.000	811.500	2.029.500
20	Phacoemulsification + Intraocular Lens (IOL)	3.858.000	2.571.000	6.429.000
21	Pupilloplasty, membranectomy, anterior vitrectomy, secondary Intraocular Lens (IOL)	3.451.500	2.301.000	5.752.500
22	Repair iridodyalisis	1.929.000	1.285.500	3.214.500
23	Repair of laceration, cornea and/or sclera, perforating	3.045.000	2.029.500	5.074.500
24	Repair of laceration, cornea, non perforating	1.522.500	1.014.000	2.536.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
25	Repair palpebra rupture lacrimalis) Ruptur (dengan canalis	3.858.000	2.571.000	6.429.000
26	Repair palpebra Ruptur	2.233.500	1.488.000	3.721.500
27	Reposisi Intraocular Lens (IOL)	1.827.000	1.218.000	3.045.000
28	Reposisi Iris	1.218.000	811.500	2.029.500
29	Sekunder Intraocular Lens (IOL)	2.334.000	1.555.500	3.889.500
30	Trabekulektomi	1.218.000	811.500	2.029.500

c) Tindakan Operatif Bedah Kebidanan dan Kandungan Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Adhesiolisis perlekatan berat pelvik	3.523.500	2.349.000	5.872.500
2	Drainase abses	1.219.500	813.000	2.032.500
3	Ekstirpasi	1.354.500	903.000	2.257.500
4	Ekstirpasi/couter Condiloma	1.219.500	813.000	2.032.500
5	Ekstirpasi/couter lesi pra kanker	1.219.500	813.000	2.032.500
6	Reposisi inversion uteri	1.354.500	903.000	2.257.500
7	Ekstraksi Intra Uterine Device (IUD) dengan anestesi	1.219.500	813.000	2.032.500
8	B-Lync Prosedur	1.354.500	903.000	2.257.500
9	Eksterpasi Geburt mioma	1.354.500	903.000	2.257.500
10	Ekterpasi polip serviks	1.219.500	813.000	2.032.500
11	Histerektomi	3.523.500	2.349.000	5.872.500
12	Histerektomi pervaginam + kolpoperineoplasti	3.523.500	2.349.000	5.872.500
13	Histerorafi	1.354.500	903.000	2.257.500
14	Laparatomi infeksi panggul dengan perlengketan	3.523.500	2.349.000	5.872.500
15	Laparoscopic Metode Operasi Wanita (MOW)	4.185.000	2.790.000	6.975.000
16	Jahit ruptur perineum grade 1- 2	676.500	451.500	1.128.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
17	Jahit ruptur perineum grade 3-4 post partum, robekan serviks/forniks	1.354.500	903.000	2.257.500
18	Kista/Abses Bartholin/kista Gartner	1.015.500	676.500	1.692.000
19	Kistektomi simpel	2.710.500	1.806.000	4.516.500
20	Kistektomi komplek	3.385.500	2.257.500	5.643.000
21	Kolporafi	2.439.000	1.626.000	4.065.000
22	Kolpotomi	1.219.500	813.000	2.032.500
23	Konisasi	1.015.500	676.500	1.692.000
24	Kuretase abortus	1.152.000	768.000	1.920.000
25	Kuretase pasca persalinan	1.354.500	903.000	2.257.500
26	Kuretase ginekologi	1.354.500	903.000	2.257.500
27	Laparotomi Diagnostik	2.710.500	1.806.000	4.516.500
28	Ligasi Arteri Hipogastrica/Uterina	2.710.500	1.806.000	4.516.500
29	Miomektomi simpel	2.710.500	1.806.000	4.516.500
30	Miomektomi komplek	3.385.500	2.257.500	5.643.000
31	Operasi obstetri Khusus (plasenta akreta)	4.471.500	2.980.500	7.452.000
33	Pemasangan Implan Tableport	2.710.500	1.806.000	4.516.500
34	Pasang tampon balon/kondom kateter uterus	946.500	630.000	1.576.500
35	Purandare	3.523.500	2.349.000	5.872.500
36	Rekonstruksi vagina	3.523.500	2.349.000	5.872.500
37	Repair fistula	3.523.500	2.349.000	5.872.500
38	Repair tuba (tubaplasti)	3.523.500	2.349.000	5.872.500
39	Reseksi adenomiosis	3.523.500	2.349.000	5.872.500
40	Salpingo-ooforektomi	2.710.500	1.806.000	4.516.500
41	Sectio caesaria tanpa penyulit	2.892.000	1.927.500	4.819.500
42	Section caesaria + histerektomi obstetri	4.821.000	3.213.000	8.034.000
43	Section dengan penyulit	4.177.500	2.785.500	6.963.000
44	Shirodkar	1.219.500	813.000	2.032.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
45	Sistoskopi Large Loop Excision of the Transformation of the servix) LEETZ	1.015.500	676.500	1.692.000
46	Transposisi Ovarium	3.523.500	2.349.000	5.872.500
47	Tubektomi	1.219.500	813.000	2.032.500

d) Tindakan Operatif Bedah THT Kelas Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Aplikasi xylocain spray tanpa diikuti tindakan lain	24.000	16.500	40.500
2	Adenoidektomy	3.252.000	2.167.500	5.419.500
3	Antrostomi intranasal	3.252.000	2.167.500	5.419.500
4	Belloque tampon dengan narkosis	2.439.000	1.626.000	4.065.000
5	Biopsi THT	812.250	541.500	1.353.750
6	Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit	168.000	112.500	280.500
7	Bedah Sinus Endoskopik Fungsional (BSEF)/ Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) 2 : Mini+Maksila/etmoid	5.149.500	3.433.500	8.583.000
8	Bedah Sinus Endoskopik Fungsional (BSEF)/ Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)1 : Mini	3.252.000	2.167.500	5.419.500
9	Tonsilektomi(TA/T)	1.627.500	1.084.500	2.712.000
10	Caldwell-Luc	2.574.000	1.716.000	4.290.000
11	Dekanulasi laring faring	58.500	39.000	97.500
12	Eksisi lesi tonsil/adenoid/faring	3.252.000	1.084.500	4.336.500
13	Eksisi tonsil Linguis	3.252.000	2.167.500	5.419.500
14	Eksplorasi Abses Multiple	3.117.000	2.077.500	5.194.500
15	Eksplorasi Abses Parafaring	2.574.000	1.716.000	4.290.000
16	Eksplorasi Abses Submandibula	744.000	496.500	1.240.500
17	Eksplorasi nasofaring	2.032.500	1.354.500	3.387.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
18	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	3.388.500	2.259.000	5.647.500
19	Ekstirpasi tumor jinak	813.000	541.500	1.354.500
20	Ekstirpasi tumor jinak kel liur	3.658.500	2.439.000	6.097.500
21	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal,oral cavity	5.014.500	3.342.000	8.356.500
22	Ekstirpasi tumor jinak THT	813.000	541.500	1.354.500
23	Ekstraksi benda asing	1.626.000	1.083.000	2.709.000
24	Ekstraksi Benda Asing (Narkosis)	2.439.000	1.626.000	4.065.000
25	Ekstraksi jaringan granulasi	168.000	112.500	280.500
26	Ekstraksi Polip	337.500	225.000	562.500
27	Ekstrasi Kolestomat Eksterna	337.500	225.000	562.500
28	Functional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	676.500	451.500	1.128.000
29	Insisional biopsi kelenjar leher	2.845.500	1.897.500	4.743.000
30	Insisi palatum/uvula	1.761.000	1.174.500	2.935.500
31	Insisi dan drainage abses telinga	1.761.000	1.174.500	2.935.500
32	Irigasi Sinus	1.761.000	1.174.500	2.935.500
33	Kaustik Jar Granulasi	168.000	112.500	280.500
34	Kauterisasi Hidung	168.000	112.500	280.500
35	Konkotomi/ Konkoplasi	2.439.000	1.626.000	4.065.000
36	Reduksi Konka dengan kauter	3.252.000	2.167.500	5.419.500
37	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	2.845.500	1.897.500	4.743.000
38	Laringoskopi Diagnostik	1.626.000	1.083.000	2.709.000
39	Nasoendoskopi Dengan tindakan	2.574.000	1.716.000	4.290.000
40	Parasintesis	168.000	112.500	280.500
41	Parotidektomi	3.795.000	2.529.000	6.324.000
42	Pasang gromet	168.000	112.500	280.500
43	Patch Paper Therapi	168.000	112.500	280.500
44	Patch Test Diagnostik	168.000	112.500	280.500
45	Pemasangan Grommet	3.252.000	2.167.500	5.419.500
46	Pemasangan T-Tube	3.930.000	2.619.000	6.549.000
47	Pembukaan lubang hidung THT	2.439.000	1.626.000	4.065.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
48	Pelepasan Grommet	3.252.000	2.167.500	5.419.500
49	Polipektomy	3.252.000	2.167.500	5.419.500
50	Pseudokista THT	813.000	541.500	1.354.500
51	Reposisi Hidung THT	813.000	541.500	1.354.500
52	Reseksi Septum THT	2.439.000	1.626.000	4.065.000
53	Revisi Jaringan Parut THT	813.000	541.500	1.354.500
54	Revisi parut THT	2.439.000	1.626.000	4.065.000
55	Septoplasti	2.574.000	1.716.000	4.290.000
56	SeptoPlasty ec trauma hidung	3.388.500	2.259.000	5.647.500
57	Septorinoplasty THT	6.234.000	4.156.500	10.390.500
58	Septum Reseksi/ (Submucosa reaction) SMR	2.439.000	1.626.000	4.065.000
59	Sinuskopi/ Sinoskopi (Narkosis)	2.439.000	1.626.000	4.065.000
60	Sinuskopi/ Sinoskopi Dengan Tindakan	2.574.000	1.716.000	4.290.000
61	Sk ingrafting tidak luas THT	3.252.000	2.167.500	5.419.500
62	Trakeostomi	1.897.500	1.264.500	3.162.000
63	Trakeostomi dengan penyulit	3.795.000	2.529.000	6.324.000
64	Turbinoplasty	2.439.000	1.626.000	4.065.000
65	Wide eksisi tumor tonsil,orofaring	5.286.000	3.523.500	8.809.500

e) Tindakan Operatif Bedah Orthopedi Kelas Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Angkat K-Wire single with anestesia regional	506.250	337.500	843.750
2	Angkat K-Wire multiple with anestesia regional	954.000	636.000	1.590.000
3	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	5.706.000	3.804.000	9.510.000
4	Arthrodesis sendi (panggul ,wrist, ankle , triple arthrodesis)	9.513.000	6.342.000	15.855.000
5	Artotomy	4.185.000	2.790.000	6.975.000
6	Arthroscopy	7.611.188	5.074.125	12.685.313
7	Biopsy Vertebra	5.706.000	3.804.000	9.510.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
8	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	5.706.000	3.804.000	9.510.000
9	Bony Reconstruction ekstremitas atas dan bawah	9.513.000	6.342.000	15.855.000
10	Curettage dan bone graft pada tumor jinak tulang	5.706.000	3.804.000	9.510.000
11	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	5.706.000	3.804.000	9.510.000
12	Debridement, Nekrotomy dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	5.706.000	3.804.000	9.510.000
13	Decompresi laminektomi pada Hernia Nukleus Pulpposus (HNP)	8.505.000	5.670.000	14.175.000
14	Decompresi laminektomi pada tumor spinal stinosis	11.340.000	7.560.000	18.900.000
15	Drainage abscess jaringan lunak (palmar space)	4.185.000	2.790.000	6.975.000
16	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	5.706.000	3.804.000	9.510.000
17	Elbow, tennis elbow, release	5.706.000	3.804.000	9.510.000
18	Fiksasi Cannualted Screw pada Slipped Capital Femoral Epiphysis (SCFE)	5.706.000	3.804.000	9.510.000
19	Hemiarthroplasty shoulder	7.611.000	5.073.000	12.684.000
20	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	7.611.000	5.073.000	12.684.000
21	Hemiarthroplasty femur/Total Hip Replacement/pasang Austin Moore Prothese (AMP)	9.513.000	6.342.000	15.855.000
22	Joint Stiffness - Liberation	5.706.000	3.804.000	9.510.000
23	Kulit dan jaringan subkultis, Defect (single digit), free full thickness graft	5.706.000	3.804.000	9.510.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
24	Kulit dan jaringan subkus, defect (deep) staged distant flap (division)	5.706.000	3.804.000	9.510.000
25	Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	5.706.000	3.804.000	9.510.000
26	Kulit dan Jaringan subkutis, laceration (superficial) of more than 7 cm , repair	5.706.000	3.804.000	9.510.000
27	Lateral/medial Collateral Ligament Reconstruction	5.706.000	3.804.000	9.510.000
28	Laminektomi pada spinal stenosis	8.505.000	5.670.000	14.175.000
29	Limb Leg Inequality – Bone Lengthening Transport	5.706.000	3.804.000	9.510.000
30	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	9.513.000	6.342.000	15.855.000
31	Nerve (ekstremitas atas), Carpal Tunnel Syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	5.706.000	3.804.000	9.510.000
32	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)	5.706.000	3.804.000	9.510.000
33	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis	5.706.000	3.804.000	9.510.000
34	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other), decompression (unilateral)	4.185.000	2.790.000	6.975.000
35	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	5.706.000	3.804.000	9.510.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
36	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, release (unilateral)	4.185.000	2.790.000	6.975.000
37	Nerve (ekstremitas atas),Carpal Tunnel Syndrome, release (unilateral)	4.185.000	2.790.000	6.975.000
38	Nerve digital, injury, primary repair	5.706.000	3.804.000	9.510.000
39	Nerve, Various Lesions, biopsy	4.185.000	2.790.000	6.975.000
40	Non Union = Bone graft	5.706.000	3.804.000	9.510.000
41	Open Achilles Tendon Lengthening	5.706.000	3.804.000	9.510.000
42	Open Biopsy : Soft Tissue	5.706.000	3.804.000	9.510.000
43	Open Biopsy Bone Tumor	4.185.000	2.790.000	6.975.000
44	Open Knee Debridement	4.185.000	2.790.000	6.975.000
45	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	9.513.000	6.342.000	15.855.000
46	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	5.706.000	3.804.000	9.510.000
47	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur digiti/metatarsal single	954.000	636.000	1.590.000
48	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur carpal/metacarpal multiple	2.092.500	1.395.000	3.487.500
49	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur carpal/metacarpal single	954.000	636.000	1.590.000
50	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close Fraktur collum/trochanter/ supracondilar/ intercondiler femur	5.706.000	3.804.000	9.510.000
51	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur digiti multiple	2.092.500	1.395.000	3.487.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
52	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur tarsal/metatarsal multiple	2.092.500	1.395.000	3.487.500
53	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Fraktur collum/olecranon/neck/supracondiler humerus	4.185.000	2.790.000	6.975.000
54	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Metastatic Bone Disease (MBD)	7.611.200	5.074.100	12.685.300
55	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open Fraktur collum/trochanter/supracondilar/intercondiler femur	7.611.200	5.074.100	12.685.300
56	Open Reduction Internal Fixation (ORIF)/Minimal Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO) Fracture Artikuler	5.706.000	3.804.000	9.510.000
57	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Acetabulum & Pelvic	7.611.200	5.074.100	12.685.300
58	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur clavícula	2.853.000	1.902.000	4.755.000
59	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) close fraktur patella	2.092.500	1.395.000	3.487.500
60	ORIF close fraktur tarsal/meta Open Reduction Internal Fixation (ORIF) tarsal single	954.000	636.000	1.590.000
61	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur fibula	2.853.000	1.902.000	4.755.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
62	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft tibi Open Reduction Internal Fixation (ORIF) a dan fibula	4.185.000	2.790.000	6.975.000
63	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft ulna dan radius	4.185.000	2.790.000	6.975.000
64	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft/proximal tibia	4.185.000	2.790.000	6.975.000
65	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft femur	4.185.000	2.790.000	6.975.000
66	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft humerus	2.853.000	1.902.000	4.755.000
67	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft radius	2.853.000	1.902.000	4.755.000
68	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft ulna	2.853.000	1.902.000	4.755.000
69	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Fracture Pelvic	5.706.000	3.804.000	9.510.000
70	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Fraktur Galeazzi/ Monteggia/ Colles	2.853.000	1.902.000	4.755.000
71	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) fraktur intra Artikular pada anak	5.706.000	3.804.000	9.510.000
72	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) fraktur Salter Harris III - IV	5.706.000	3.804.000	9.510.000
73	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) fraktur tulang panjang pada anak	5.706.000	3.804.000	9.510.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
74	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) multiple selain tulang panjang (>1 regio)	5.706.000	3.804.000	9.510.000
75	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) multiple tulang panjang (>1 regio)	7.611.200	5.074.100	12.685.300
76	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur digiti single	2.092.500	1.395.000	3.487.500
77	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open Fraktur fibula	4.185.000	2.790.000	6.975.000
78	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open Fraktur tibia dan fibula	5.706.000	3.804.000	9.510.000
79	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur carpal/metacarpal multiple	2.853.000	1.902.000	4.755.000
80	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur carpal/metacarpal single	2.092.500	1.395.000	3.487.500
81	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur clavícula	4.185.000	2.790.000	6.975.000
82	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur digiti multiple	2.853.000	1.902.000	4.755.000
83	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur patella	2.853.000	1.902.000	4.755.000
84	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft femur	5.706.000	3.804.000	9.510.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
85	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft humerus	4.185.000	2.790.000	6.975.000
86	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft radius	4.185.000	2.790.000	6.975.000
87	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft radius dan ulna	5.706.000	3.804.000	9.510.000
88	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft tibia	5.706.000	3.804.000	9.510.000
89	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft ulna	4.185.000	2.790.000	6.975.000
90	ORIF open fraktur tarsal/metatarsal multiple	2.853.000	1.902.000	4.755.000
91	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) open fraktur tarsal/metatarsal single	2.092.500	1.395.000	3.487.500
92	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Fraktur Vertebra thorakal + lumbal	7.087.500	4.725.000	11.812.500
93	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) pada fraktur vertebra servical	8.505.000	5.670.000	14.175.000
94	Osteomyelitis	5.706.000	3.804.000	9.510.000
95	Percutaneous Tendon Tenotomy	5.706.000	3.804.000	9.510.000
96	Posterior Cruciate Ligamnet Reconstruction	5.706.000	3.804.000	9.510.000
97	Posteromedial soft tissue release Congenital Talipes Equinovarus (CTEV)	5.706.000	3.804.000	9.510.000
98	Ray Amputation Jari	4.185.000	2.790.000	6.975.000
99	Rekonstruksi Carpus delayed/non union	7.611.200	5.074.100	12.685.300

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
100	Rekonstruksi kelainan jari/ekstremitas (polydactily, syndactily, kontraktur tangan, trigger finger)	2.853.000	1.902.000	4.755.000
101	Rekontruksi scoliosis	11.340.000	7.560.000	18.900.000
102	Removal of implants (Plate, Nail, Screw, K-wire)	2.092.500	1.395.000	3.487.500
103	Removal of implants (Plate, Nail, Screw, K-wire) multiple	2.853.000	1.902.000	4.755.000
104	Reposisi dislokasi sendi	4.185.000	2.790.000	6.975.000
105	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur kecuali fraktur femur	4.185.000	2.790.000	6.975.000
106	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	5.706.000	3.804.000	9.510.000
107	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada Developmental Dysplasia of Hip (DDH)	5.706.000	3.804.000	9.510.000
108	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	5.706.000	3.804.000	9.510.000
109	Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada anak	5.706.000	3.804.000	9.510.000
110	Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, torticollis	5.706.000	3.804.000	9.510.000
111	Split Thickness Skin Graft (STSG) pada jaringan granulasi	4.185.000	2.790.000	6.975.000
112	Synovectomy arthroscopy pada penderita hemofili	5.706.000	3.804.000	9.510.000
113	Tendon (ekstremitas atas), contracture, tenotomy	5.706.000	3.804.000	9.510.000
114	Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi	7.611.200	5.074.100	12.685.300

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
115	Tendon Sheath & jaringan Subkutis, ganglion/small bursa, excision	4.185.000	2.790.000	6.975.000
116	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quarvain's (bilateral), release	5.706.000	3.804.000	9.510.000
117	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release	4.185.000	2.790.000	6.975.000
118	Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage	5.706.000	3.804.000	9.510.000
119	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	5.706.000	3.804.000	9.510.000
120	Tendon sheath (extremitas atas) ganglion/villo nodular synovitis, excision	4.185.000	2.790.000	6.975.000
121	Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	4.185.000	2.790.000	6.975.000
122	Tendon sheath (extremitas atas), trigger jari (single) release	4.185.000	2.790.000	6.975.000
123	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	5.706.000	3.804.000	9.510.000
124	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)	5.706.000	3.804.000	9.510.000
125	Tendon-extensor (extremitas atas) injury, repair (single)	4.185.000	2.790.000	6.975.000
126	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single)	4.185.000	2.790.000	6.975.000
127	Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)	5.706.000	3.804.000	9.510.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
128	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (multiple)	5.706.000	3.804.000	9.510.000
129	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)	4.185.000	2.790.000	6.975.000
130	Total Joint Arthroplasty, Joint Kompleks Destruction/Osteo Arthritis (OA) Post Trauma	7.611.200	5.074.100	12.685.300
131	Total Knee Replacement	5.706.000	3.804.000	9.510.000
132	Total Patellectomy dan rekonstruksi	5.706.000	3.804.000	9.510.000

f) Tindakan Operatif Bedah Mulut dan Gigi Kelas Privat

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Aff hecting dengan General Anestesi	1.674.000	1.116.000	2.790.000
2	Bone Augmentasi	2.250.000	1.500.000	3.750.000
3	Connective tissue Graft dengan General Anestesi	4.564.800	3.043.200	7.608.000
4	Connective tissue Graft per regio	2.282.400	1.521.600	3.804.000
5	Crown Lengthning (flap surgery with ostectomy per regio)	450.000	300.000	750.000
6	Drainase Abses dengan lokal anastesi (LA) dengan komplikasi	1.674.000	1.116.000	2.790.000
7	Drainase Abses Lokal Aanestesi dengan tanpa komplikasi	763.200	508.800	1.272.000
8	Eksisi Mucocle dengan General Anestesi	3.348.000	2.232.000	5.580.000
9	Eksisi mucocle, tumor dan epulis besar dengan Lokal Anestesi	3.348.000	2.232.000	5.580.000
10	Eksisi mucocle, tumor dan epulis sedang dengan Lokal Anestesi	2.282.400	1.521.600	3.804.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
11	Fiksasi fraktur dentoalveolar dengan Lokal Anestesi	2.282.400	1.521.600	3.804.000
12	Flap reposisi per regio (lateraly, apicaly, coronaly, benang monofilamen)	675.000	450.000	1.125.000
13	Frenectomy atau frenotomi dengan Lokal Anestesi	2.282.400	1.521.600	3.804.000
14	Frenectomy dengan General Anestesi	3.348.000	2.232.000	5.580.000
15	Ginggival Curetase Per regio	270.000	180.000	450.000
16	Gingivektomi komplikasi dengan General Anestesi per rahang	3.348.000	2.232.000	5.580.000
17	Gingivektomi tanpa membran amnion per regio	270.000	180.000	450.000
18	Gingivoplasty per regio	234.000	156.000	390.000
19	Manipulation & Reduction of simple gracture and dislocation, General Anestesi	4.564.800	3.043.200	7.608.000
20	Multiple ekstraksi Bone Augmentasi dengan General Anestesi	4.564.800	3.043.200	7.608.000
21	Multiple ekstraksi dengan General Anestesi	2.282.400	1.521.600	3.804.000
22	Odontectomy dengan komplikasi, Lokal Anestesi	2.282.400	1.521.600	3.804.000
23	Odontectomy dengan komplikasi Temporomandibular Joint Syndrome (TMJ)	4.564.800	3.043.200	7.608.000
24	Odontectomy multiple dengan General Anestesi	4.564.800	3.043.200	7.608.000
25	Odontectomy single dengan General Anestesi	3.348.000	2.232.000	5.580.000
26	Odontectomy tanpa komplikasi dengan Lokal Anestesi	1.674.000	1.116.000	2.790.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
27	ORIF + titanium Mini Plate Approach Ekstra Oral 2 sisi, General Anestesi	4.564.800	3.043.200	7.608.000
28	Pasang Arch Barr per rahang	1.674.000	1.116.000	2.790.000
29	Pemasangan interdental wiring dengan General Anestesi	6.088.950	4.059.300	10.148.250
30	Pemasangan interdental wiring/arch bar dengan Lokal Anestesi	3.348.000	2.232.000	5.580.000
31	Pencabutan Gigi permanen dengan komplikasi	900.000	600.000	1.500.000
32	Pencabutan Gigi permanen tanpa penyulit	405.000	270.000	675.000
33	Peridontal Flap per regio	495.000	330.000	825.000
34	Repair Intra Oral	7.610.400	5.073.600	12.684.000
35	Skin/connective grafting dentoalveolar per regio dengan Lokal Anestesi	2.282.400	1.521.600	3.804.000
36	Skin/connective grafting dentoalveolar per regio dengan General Anestesi	3.793.500	2.529.000	6.322.500
37	Upperculectomy dengan Lokal Anestesi	1.674.000	1.116.000	2.790.000
38	Upperculectomy dengan General Anestesi	3.345.000	2.232.000	5.577.000
39	Vestibuloplasty per regio dengan Lokal Anestesi	769.500	513.000	1.282.500
40	Vestibuloplasty per regio dengan General Anestesi	3.793.500	2.529.000	6.322.500

3) Tarif Tindakan Medik Operatif Penyegeraan
a) Tindakan Medik Operatif Bedah Umum Penyegeraan

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Aff Arch Barr	1.973.400	1.315.600	3.289.000
2	Aff Arch Barr dan suspensi maksila	2.597.850	1.731.900	4.329.750
3	Amputasi digiti multiple dengan General Anestesi	2.909.500	1.938.900	4.848.400

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
4	Amputasi digiti multiple dengan Lokal Anestesi	388.125	258.750	646.875
5	Amputasi digiti single dengan General Anestesi	2.078.050	1.384.600	3.462.650
6	Amputasi digiti single dengan Lokal Anestesi	179.400	119.600	299.000
7	Amputasi knee/above/below other site	3.221.150	2.147.050	5.368.200
8	Anal fistulectomy	3.013.000	2.007.900	5.020.900
9	Anal fistulotomy	2.804.850	1.869.900	4.674.750
10	Appendectomy	2.389.700	1.592.750	3.982.450
11	Appendicostomy	3.844.450	2.562.200	6.406.650
12	Arterial pungsi, kanulasi, sectie	1.766.400	1.177.600	2.944.000
13	Arteri Vena (AV) – Shunt	2.181.550	1.454.750	3.636.300
14	Axillary Dissection	3.013.000	2.007.900	5.020.900
15	Bilateral Ovariectomy	3.947.950	2.632.350	6.580.300
16	Bilateral radical mastectomy	5.195.700	3.463.800	8.659.500
17	Bilateral simple mastectomy	3.324.650	2.216.050	5.540.700
18	Biopsi dengan anastesi lokal	1.351.250	901.600	2.252.850
19	Biopsi dengan narkosis	1.973.400	1.315.600	3.289.000
20	Bladder neck insisi	3.208.500	2.139.000	5.347.500
21	Businasi Urethra	2.187.300	1.458.200	3.645.500
22	Caecostomy	3.636.300	2.424.200	6.060.500
23	Cholecystectomy	3.844.450	2.562.200	6.406.650
24	Clipping/wiring Costae	3.221.150	2.147.050	5.368.200
25	Closed reduction of temporomandibular dislocation	2.181.550	1.454.750	3.636.300
26	Closure of fistula	2.389.700	1.592.750	3.982.450
27	Closure of leceration of liver	4.259.600	2.839.350	7.098.950
28	Colostomy	3.221.150	2.147.050	5.368.200
29	Compartement excision	3.947.950	2.632.350	6.580.300
30	Complete glossectomy	5.091.050	3.393.650	8.484.700
31	Complete thyroidectomy	3.844.450	2.562.200	6.406.650
32	Control of hemorrhage of anus	2.389.700	1.592.750	3.982.450
33	Cross insisi	31.050	20.700	51.750
34	Cystotomy	3.844.450	2.562.200	6.406.650
35	Debridement–Combustio (Luka Bakar)	2.181.550	1.454.750	3.636.300

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
36	Debridement-nekrotomi luka gangrene	1.766.400	1.177.600	2.944.000
37	Disartikulasi sendi ekstremitas	2.389.700	1.592.750	3.982.450
38	Drainage of appediceal abscess	3.116.500	2.078.050	5.194.550
39	Drainage of pancreatic cyst by catheter	3.636.300	2.424.200	6.060.500
40	Eksisi/ligasi hemorrhoids	2.389.700	1.592.750	3.982.450
41	Eksisi kelenjar submandibula	3.221.150	2.147.050	5.368.200
42	Eksisi kista tiroglosus	3.221.150	2.147.050	5.368.200
43	Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal	3.636.300	2.424.200	6.060.500
44	Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap jauh	4.467.750	2.978.500	7.446.250
45	Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap local	4.467.750	2.978.500	7.446.250
46	Eksisi parsial+ marsupialisasi Ranula	2.804.850	1.869.900	4.674.750
47	Eksisi Tumor Dinding dada	2.493.200	1.661.750	4.154.950
48	Eksisi tumor ganas kulit dengan flap local atau graft kulit	3.636.300	2.424.200	6.060.500
49	Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer	2.493.200	1.661.750	4.154.950
50	Ekskokleasi epulis	2.181.550	1.454.750	3.636.300
51	Eksplorasi vaskular (Trauma/Non Trauma)	3.636.300	2.424.200	6.060.500
52	Ekstirpasi/eksisi tumor jinak	1.973.400	1.315.600	3.289.000
53	Ekstirpasi kista dermoid	1.454.750	969.450	2.424.200
54	Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks	3.116.500	2.078.050	5.194.550
55	Escariotomy	3.947.950	2.632.350	6.580.300
56	Evakuasi cincin dengan General Anestesi	731.400	487.600	1.219.000
57	Evakuasi cincin dengan Lokal Anestesi	179.400	119.600	299.000
58	Evakuasi Hematom (pasca pungsi)	1.351.250	901.600	2.252.850
59	Evakuasi hematom di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)	1.973.400	1.315.600	3.289.000
60	Excision of anal/rectal lesion or tissue	2.181.550	1.454.750	3.636.300

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
61	Excision of ectopic breast tissue (mamma aberans) bilateral	3.221.150	2.147.050	5.368.200
62	Excision of ectopic breast tissue (mamma aberans) unilateral	2.804.850	1.869.900	4.674.750
63	Excision of large intestine partial	3.947.950	2.632.350	6.580.300
64	Excision of lesion of breast	2.078.050	1.384.600	3.462.650
65	Excision of lesion of breast with narcose	2.909.500	1.938.900	4.848.400
66	Excision of perianal skin tags	2.078.050	1.384.600	3.462.650
67	Excision of perianal tissue	1.766.400	1.177.600	2.944.000
68	Excision of thyroglossal duct or trac	3.221.150	2.147.050	5.368.200
69	Eksisi Tumor dengan Lokal Anestesi	584.200	391.000	975.200
70	Exploratory laparotomy	3.844.450	2.562.200	6.406.650
71	Exteriorization of intestine	3.636.300	2.424.200	6.060.500
72	Fasciotomy	2.493.200	1.661.750	4.154.950
73	Fiksasi interna fraktur maksilofasial	3.116.500	2.078.050	5.194.550
74	Full-thickness skin graft to hand	2.701.350	1.800.900	4.502.250
75	Full-thickness skin graft to other sites	2.493.200	1.661.750	4.154.950
76	Gastrostomi	1.973.400	1.315.600	3.289.000
77	Glossectomy partial	3.636.300	2.424.200	6.060.500
78	Hidrokel Testis/Funikuli	2.493.200	1.661.750	4.154.950
79	Ileostomy	2.909.500	1.938.900	4.848.400
80	Incision of skin and subcutaneous tissue	1.973.400	1.315.600	3.289.000
81	Insertion of synthetic implant in facial bone	3.636.300	2.424.200	6.060.500
82	Insisi abses dengan General Anestesi	1.351.250	901.600	2.252.850
83	Insisi abses dengan Lokal Anestesi	77.050	51.750	128.800
84	Insisi Bartholinitis dengan Lokal Anestesi	77.050	51.750	128.800
85	Insisi flegmon dasar mulut	3.013.000	2.007.900	5.020.900
86	Internal drainage of pancreatic cyst	3.636.300	2.424.200	6.060.500
87	Intestinal anastomosis	3.947.950	2.632.350	6.580.300
88	Laparoscopy	3.221.150	2.147.050	5.368.200

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
89	Large-to-large intestinal anastomosis	3.947.950	2.632.350	6.580.300
90	Left hemicolectomy	3.947.950	2.632.350	6.580.300
91	Ligasi vaskular ekstremitas	1.558.250	1.038.450	2.596.700
92	Lysis of peritoneal adhesions	3.013.000	2.007.900	5.020.900
93	Multiple eksisi	3.013.000	2.007.900	5.020.900
94	Nefrectomy	5.195.700	3.463.800	8.659.500
95	Nefrolithotomy	3.208.500	2.139.000	5.347.500
96	Open reduction of alveolar fracture	2.493.200	1.661.750	4.154.950
97	Open reduction of mandibular/maxillary/molar and zygomatic fracture	3.636.300	2.424.200	6.060.500
98	Operations on intestines	3.844.450	2.562.200	6.406.650
99	Open biopsi of breast	2.804.850	1.869.900	4.674.750
100	Open biopsi of liver	3.220.000	2.147.050	5.367.050
101	Open biopsi of pancreas	3.220.000	2.147.050	5.367.050
102	Orchidectomy	2.187.300	1.458.200	3.645.500
103	Parotidectomy superfisial	2.909.500	1.938.900	4.848.400
104	Parotidectomy total	5.195.700	3.463.800	8.659.500
105	Pasang Thoraks Drain/WSD	2.078.050	1.384.600	3.462.650
106	Pelepasan plat & skrup tulang maksilofasial	2.597.850	1.731.900	4.329.750
107	Pemasangan interdental wiring/arch bar	2.389.700	1.592.750	3.982.450
108	Pemasangan peritoneal dialysis catheter(Diluar alat)	2.380.500	1.587.000	3.967.500
109	Permanent colostomy/ileostomy	3.636.300	2.424.200	6.060.500
110	Pielolitotomy	3.208.500	2.139.000	5.347.500
111	Prostatectomy	2.804.850	1.869.900	4.674.750
112	Pungsi hematom/seroma	1.351.250	901.600	2.252.850
113	Radical excision of skin lesion	3.221.150	2.147.050	5.368.200
114	Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall	3.013.000	2.007.900	5.020.900
115	Rectosigmoidoscopy	1.604.250	1.069.500	2.673.750
116	Reduction of anal prolapse	3.221.150	2.147.050	5.368.200

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
117	Release tong tie	2.078.050	1.384.600	3.462.650
118	Removal of foreign body from peritoneal/retro-peritonealcavity	3.636.300	2.424.200	6.060.500
119	Reopening of recent laparotomy site	3.636.300	2.424.200	6.060.500
120	Repair diaphragmatic hernia	4.176.800	2.784.150	6.960.950
121	Repair Laserasi Diafragma	3.116.500	2.078.050	5.194.550
122	Repair of abdominal wall	2.597.850	1.731.900	4.329.750
123	Repair of anal sphincter	2.597.850	1.731.900	4.329.750
124	Repair of gastroschisis	4.882.900	3.255.650	8.138.550
125	Repair of hernia bilateral	3.013.000	2.007.900	5.020.900
126	Repair of hernia umbilicalis	2.493.200	1.661.750	4.154.950
127	Repair of hernia umbilicalis with prosthesis	3.116.500	2.078.050	5.194.550
128	Repair of hernia unilateral	2.909.500	1.938.900	4.848.400
129	Repair of intestine	3.636.300	2.424.200	6.060.500
130	Repair of laceration of gallbladder	4.259.600	2.839.350	7.098.950
131	Repair of mesentery	3.636.300	2.424.200	6.060.500
132	Repair of other hernia of anterior abdominal wall	2.597.850	1.731.900	4.329.750
133	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis	3.221.150	2.147.050	5.368.200
134	Repair of Torsio testis	3.324.650	2.216.050	5.540.700
135	Repair rupture Buli-buli	3.116.500	2.078.050	5.194.550
136	Reposisi Dislokasi sendi rahang dengan Pembiusan (TMJ)	2.181.550	1.454.750	3.636.300
137	Reposisi Dislokasi TMJ tanpa pembiusan	86.250	57.500	143.750
138	Reposisi tertutup fraktur nasal	1.766.400	1.177.600	2.944.000
139	Resection of transverse colon	3.947.950	2.632.350	6.580.300
140	Revisi Arteriovenous shunt	2.493.200	1.661.750	4.154.950
141	Revisi Thoraks drain/ Water Sealed Drainage (WSD)	2.181.550	1.454.750	3.636.300

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
142	Revision of anastomosis of intestine	3.636.300	2.424.200	6.060.500
143	Revision of stoma of intestine	2.597.850	1.731.900	4.329.750
144	Revision of tracheostomy	2.389.700	1.592.750	3.982.450
145	Right hemicolectomy	3.947.950	2.632.350	6.580.300
146	Scleroterapi dan/atau ligasi hemangioma	2.181.550	1.454.750	3.636.300
147	Sigmoidectomy	3.947.950	2.632.350	6.580.300
148	Sirkumsisi dengan Lokal Anestesi	731.400	487.600	1.219.000
149	Sirkumsisi dengan General Anestesi	1.141.950	761.300	1.903.250
150	Skin graft	2.078.050	1.384.600	3.462.650
151	Skleroterapi vena (Varises, Hemangioma)	1.246.600	830.300	2.076.900
152	Splenectomy partial	4.259.600	2.839.350	7.098.950
153	Stripping varises	3.220.000	2.147.050	5.367.050
154	Subtotal mastectomy	4.259.600	2.839.350	7.098.950
155	Suture of laceration of anus	3.013.000	2.007.900	5.020.900
156	Suture of laceration of intestine	3.221.150	2.147.050	5.368.200
157	Suture of peritoneum	3.636.300	2.424.200	6.060.500
158	Temporary colostomy	3.221.150	2.147.050	5.368.200
159	Temporary ileostomy	3.532.800	2.355.200	5.888.000
160	Thyroidectomy partial	3.844.450	2.562.200	6.406.650
161	Tiroidektomi subtotal/total nodul tiroid	2.493.200	1.661.750	4.154.950
161	Total splenectomy	3.532.800	2.355.200	5.888.000
162	Trakeostomi temporary	1.454.750	969.450	2.424.200
163	Urethrolitotomy	3.208.500	2.139.000	5.347.500
164	Unilateral radical mastectomy	4.259.600	2.839.350	7.098.950
165	Unilateral simple mastectomy	3.013.000	2.007.900	5.020.900
166	Unilateral thyroid lobectomy	3.844.450	2.562.200	6.406.650
167	Varicocelelectotomy	2.187.300	1.458.200	3.645.500
168	Vena punctie, kanulasi, sectie	1.246.600	830.300	2.076.900
169	Vesikolitotomy	3.208.500	2.139.000	5.347.500
170	Wide excision of Soft tissue tumor	3.116.500	2.078.050	5.194.550

b) Tindakan Medik Operatif Bedah Mata Penyegeeraan

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Angkat jahitan Kornea	543.950	362.250	906.200
2	Aspirasi/irigasi/ Reformasi	543.950	362.250	906.200
3	Aspirasi Hematoma	66.700	46.000	112.700
4	Biopsi tumor kelopak	1.400.700	933.800	2.334.500
5	Corpus alienum mata dengan operating microscope	583.050	388.700	971.750
6	Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE)/Intra Capsular Cataract Extraction (ICCE)/Small Incision Cataract Surgery (SICS)	2.334.500	1.555.950	3.890.450
7	Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE)/Small Incision cataract Surgery (SICS) + Intraocular Lens (IOL)	2.412.700	1.607.700	4.020.400
8	Eksisi Chalazion/ Hordeolum	583.050	388.700	971.750
9	Eksisi Pterigium	1.010.850	673.900	1.684.750
10	Eksisi tumor adneksa	2.567.950	1.712.350	4.280.300
11	Eksisi tumor kecil kelopak	1.010.850	673.900	1.684.750
12	Ekstirpasi Tumor Adneksa+rekonstruksi	5.448.700	3.631.700	9.080.400
13	Ekstraksi korpus alienum kornea dgn komplikasi	543.950	362.250	906.200
14	Ekstraksi Intraocular Lens (IOL)	1.167.250	777.400	1.944.650
15	Eviserasi /enukleasi	1.789.400	1.192.550	2.981.950
16	Flap Conjunctiva/ Amnion Graft	1.478.900	985.550	2.464.450
17	Iridektomi perifer	583.050	388.700	971.750
18	Koreksi simblefaron	1.712.350	1.140.800	2.853.150
19	Paracentesis	933.800	622.150	1.555.950
20	Phacoemulsification +IOL	2.957.800	1.971.100	4.928.900
21	Pupilloplasty, membranectomy, anterior vitrectomy, secondary IOL	2.646.150	1.764.100	4.410.250

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
22	Repair iridodyalisis	1.478.900	985.550	2.464.450
23	Repair of laceration, cornea and/or sclera, perforating	2.334.500	1.555.950	3.890.450
24	Repair of laceration, cornea, non perforating	1.167.250	777.400	1.944.650
25	Repair palpebra Ruptur (dengan rupture canalis lacrimalis)	2.957.800	1.971.100	4.928.900
26	Repair palpebra Ruptur	1.712.350	1.140.800	2.853.150
27	Reposisi Intraocular Lens (IOL)	1.400.700	933.800	2.334.500
28	Reposisi Iris	933.800	622.150	1.555.950
29	Sekunder Intraocular Lens (IOL)	1.789.400	1.192.550	2.981.950
30	Trabekulektomi	933.800	622.150	1.555.950

c) Tindakan Medik Operatif Kebidanan dan Kandungan Penyegeraan

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Adhesiolisis perlekatan berat pelvik	2.701.350	1.800.900	4.502.250
2	Drainase abses	934.950	623.300	1.558.250
3	Ekstirpasi	1.038.450	692.300	1.730.750
4	Ekstirpasi/couter Condiloma	934.950	623.300	1.558.250
5	Ekstirpasi/couter lesi pra kanker	934.950	623.300	1.558.250
6	Reposisi inversion uteri	1.038.450	692.300	1.730.750
7	Ekstraksi IUD dengan anestesi	934.950	623.300	1.558.250
8	B-Lync Prosedur	1.038.450	692.300	1.730.750
9	Eksterpasi Geburt mioma	1.038.450	692.300	1.730.750
10	Ekterpasi polip serviks	934.950	623.300	1.558.250
11	Histerektomi	2.701.350	1.800.900	4.502.250
12	Histerektomi pervaginam + kolpoperineoplasti	2.701.350	1.800.900	4.502.250
13	Histerorafi	1.038.450	692.300	1.730.750

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
14	Laparotomi infeksi panggul dengan perlengketan	2.701.350	1.800.900	4.502.250
15	Laparoscopic Metode Operasi Wanita (MOW)	3.208.500	2.139.000	5.347.500
16	Jahit ruptur perineum grade 1 - 2	518.650	346.150	864.800
17	Jahit ruptur perineum grade 3 – 4 post partum, robekan serviks/forniks	1.038.450	692.300	1.730.750
18	Kista/Abses Bartholin/kista Gartner	778.550	518.650	1.297.200
19	Kistektomi simpel	2.078.050	1.384.600	3.462.650
20	Kistektomi komplek	2.595.550	1.730.750	4.326.300
21	Kolporafi	1.869.900	1.246.600	3.116.500
22	Kolpotomi	934.950	623.300	1.558.250
23	Konisasi	778.550	518.650	1.297.200
24	Kuretase abortus	883.200	588.800	1.472.000
25	Kuretase pasca persalinan	1.038.450	692.300	1.730.750
26	Kuretase ginekologi	1.038.450	692.300	1.730.750
27	Laparotomi Diagnostik	2.078.050	1.384.600	3.462.650
28	Ligasi Arteri Hipogastrika/Uterina	2.078.050	1.384.600	3.462.650
29	Miomektomi simpel	2.078.050	1.384.600	3.462.650
30	Miomektomi komplek	2.595.550	1.730.750	4.326.300
31	Operasi obstetri Khusus (plasenta akreta)	3.428.150	2.285.050	5.713.200
33	Pemasangan Implan Tableport	2.078.050	1.384.600	3.462.650
34	Pasang tampon balon/kondom kateter uterus	725.650	483.000	1.208.650
35	Purandare	2.701.350	1.800.900	4.502.250
36	Rekonstruksi vagina	2.701.350	1.800.900	4.502.250
37	Repair fistula	2.701.350	1.800.900	4.502.250
38	Repair tuba (tubaplasti)	2.701.350	1.800.900	4.502.250
39	Reseksi adenomiosis	2.701.350	1.800.900	4.502.250
40	Salpingo-ooforektomi	2.078.050	1.384.600	3.462.650

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
41	Sectio caesaria tanpa penyulit	2.217.200	1.477.750	3.694.950
42	Section caesaria + histerektomi obstetri	3.696.100	2.463.300	6.159.400
43	Section dengan penyulit	3.202.750	2.135.550	5.338.300
44	Shirodkar	934.950	623.300	1.558.250
45	Sistoskopi Large Loop Excision of the Transformation Zone (LEETZ)	778.550	518.650	1.297.200
46	Transposisi Ovarium	2.701.350	1.800.900	4.502.250
47	Tubektomi	934.950	623.300	1.558.250

d) Tindakan Medik Operatif Bedah THT Penyegeraan

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Aplikasi xylocain spray tanpa diikuti tindakan lain	18.400	12.650	31.050
2	Adenoidektomy	2.493.200	1.661.750	4.154.950
3	Antrostomi intranasal	2.493.200	1.661.750	4.154.950
4	Belloque tampon dengan narkosis	1.869.900	1.246.600	3.116.500
5	Biopsi THT	622.750	415.150	1.037.900
6	Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit	128.800	86.250	215.050
7	Bedah Sinus Endoskopik Fungsional (BSEF)/ Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) 2 : Mini+Maksila/ etmoid	3.947.950	2.632.350	6.580.300
8	Bedah Sinus Endoskopik Fungsional (BSEF)/ Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)1 : Mini	2.493.200	1.661.750	4.154.950
9	Tonsilektomi(TA/T)	1.247.750	831.450	2.079.200
10	Caldwell-Luc	1.973.400	1.315.600	3.289.000
11	Dekanulasi laring faring	44.850	29.900	74.750
12	Eksisi lesi tonsil/adenoid/faring	2.493.200	831.450	3.324.650
13	Eksisi tonsil Linguis	2.493.200	1.661.750	4.154.950
14	Eksplorasi Abses Multiple	2.389.700	1.592.750	3.982.450
15	Eksplorasi Abses Parafaring	1.973.400	1.315.600	3.289.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
16	Eksplorasi Abses Submandibula	570.400	380.650	951.050
17	Eksplorasi nasofaring	1.558.250	1.038.450	2.596.700
18	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	2.597.850	1.731.900	4.329.750
19	Ekstirpasi tumor jinak	623.300	415.150	1.038.450
20	Ekstirpasi tumor jinak kel liur	2.804.850	1.869.900	4.674.750
21	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal,oral cavity	3.844.450	2.562.200	6.406.650
22	Ekstirpasi tumor jinak THT	623.300	415.150	1.038.450
23	Ekstraksi benda asing	1.246.600	830.300	2.076.900
24	Ekstraksi Benda Asing (Narkosis)	1.869.900	1.246.600	3.116.500
25	Ekstraksi jaringan granulasi	128.800	86.250	215.050
26	Ekstraksi Polip	258.750	172.500	431.250
27	Ekstraksi Kolesteanoma Eksterna	258.750	172.500	431.250
28	Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)	518.650	346.150	864.800
29	Insisional biopsi kelenjar leher	2.181.550	1.454.750	3.636.300
30	Insisi palatum/uvula	1.350.100	900.450	2.250.550
31	Insisi dan drainage abses telinga	1.350.100	900.450	2.250.550
32	Irigasi Sinus	1.350.100	900.450	2.250.550
33	Kaustik Jar Granulasi	128.800	86.250	215.050
34	Kauterisasi Hidung	128.800	86.250	215.050
35	Konkotomi/ Konkoplasti	1.869.900	1.246.600	3.116.500
36	Reduksi Konka dengan kauter	2.493.200	1.661.750	4.154.950
37	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	2.181.550	1.454.750	3.636.300
38	Laringoskopi Diagnostik	1.246.600	830.300	2.076.900
39	Nasoendoskopi Dengan tindakan	1.973.400	1.315.600	3.289.000
40	Parasintesis	128.800	86.250	215.050
41	Parotidektomi	2.909.500	1.938.900	4.848.400
42	Pasang gromet	128.800	86.250	215.050
43	Patch Paper Therapi	128.800	86.250	215.050
44	Patch Test Diagnostik	128.800	86.250	215.050
45	Pemasangan Grommet	2.493.200	1.661.750	4.154.950
46	Pemasangan T-Tube	3.013.000	2.007.900	5.020.900

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
47	Pembukaan lubang hidung THT	1.869.900	1.246.600	3.116.500
48	Pelepasan Grommet	2.493.200	1.661.750	4.154.950
49	Polipektomy	2.493.200	1.661.750	4.154.950
50	Pseudokista THT	623.300	415.150	1.038.450
51	Reposisi Hidung THT	623.300	415.150	1.038.450
52	Reseksi Septum THT	1.869.900	1.246.600	3.116.500
53	Revisi Jaringan Parut THT	623.300	415.150	1.038.450
54	Revisi parut THT	1.869.900	1.246.600	3.116.500
55	Septoplasti	1.973.400	1.315.600	3.289.000
56	SeptoPlasty ec trauma hidung	2.597.850	1.731.900	4.329.750
57	Septorinoplasty THT	4.779.400	3.186.650	7.966.050
58	Septum Reseksi/ Submucosa Resection (SMR)	1.869.900	1.246.600	3.116.500
59	Sinuskopi/Sinoskopi (Narkosis)	1.869.900	1.246.600	3.116.500
60	Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan	1.973.400	1.315.600	3.289.000
61	Skingrafting tidak luas THT	2.493.200	1.661.750	4.154.950
62	Trakeostomi	1.454.750	969.450	2.424.200
63	Trakeostomi dengan penyulit	2.909.500	1.938.900	4.848.400
64	Turbinoplasty	1.869.900	1.246.600	3.116.500
65	Wide eksisi tumor tonsil, orofaring	4.052.600	2.701.350	6.753.950

e) Tindakan Medik Operatif Bedah Orthopedi Penyegeraan

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Angkat K-Wire single with anestesia regional	388.250	258.750	647.000
2	Angkat K-Wire multiple with anestesia regional	731.400	487.600	1.219.000
3	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	4.374.600	2.916.400	7.291.000
4	Arthrodesis sendi (anggul, wrist, ankle, triple arthrodesis)	7.293.300	4.862.200	12.155.500
5	Artotomy	3.208.500	2.139.000	5.347.500
6	Arthroscopy	5.835.200	3.890.200	9.725.400
7	Biopsy Vertebra	4.374.600	2.916.400	7.291.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
8	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	4.374.600	2.916.400	7.291.000
9	Bony Reconstruction ekstremitas atas dan bawah	7.293.300	4.862.200	12.155.500
10	Curettage dan bone graft pada tumor jinak tulang	4.374.600	2.916.400	7.291.000
11	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	4.374.600	2.916.400	7.291.000
12	Debridement, Nekrotomy dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	4.374.600	2.916.400	7.291.000
13	Decompresi laminektomi pada Hernia Nucleus Pulposus (HNP)	6.520.500	4.347.000	10.867.500
14	Decompresi laminektomi pada tumor spinal stinosis	8.694.000	5.796.000	14.490.000
15	Drainage abscess jaringan lunak (palmar space)	3.208.500	2.139.000	5.347.500
16	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	4.374.600	2.916.400	7.291.000
17	Elbow, tennis elbow, release	4.374.600	2.916.400	7.291.000
18	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	4.374.600	2.916.400	7.291.000
19	Hemiarthroplasty shoulder	5.835.100	3.889.300	9.724.400
20	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	5.835.100	3.889.300	9.724.400
21	Hemiarthroplasty femur/Total Hip Replacement/pasang AMP	7.293.300	4.862.200	12.155.500
22	Joint Stiffness - liberation	4.374.600	2.916.400	7.291.000
23	Kulit dan jaringan subkultis, Defect (single digit), free full thickness graft	4.374.600	2.916.400	7.291.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
24	Kulit dan jaringan subkus, defect (deep) staged distant flap (division)	4.374.600	2.916.400	7.291.000
25	Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	4.374.600	2.916.400	7.291.000
26	Kulit dan Jaringan subkutis, laceration (superficial) of more than 7 cm, repair	4.374.600	2.916.400	7.291.000
27	Lateral/medial Collateral Ligament Reconstruction	4.374.600	2.916.400	7.291.000
28	Laminektomi pada spinal stenosis	6.520.500	4.347.000	10.867.500
29	Limb Leg Inequality – Bone Lengthening Transport	4.374.600	2.916.400	7.291.000
30	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	7.293.300	4.862.200	12.155.500
31	Nerve (ekstremitas atas), Carpal Tunnel Syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	4.374.600	2.916.400	7.291.000
32	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)	4.374.600	2.916.400	7.291.000
33	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis	4.374.600	2.916.400	7.291.000
34	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other), decompression (unilateral)	3.208.500	2.139.000	5.347.500
35	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	4.374.600	2.916.400	7.291.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
36	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, release (unilateral)	3.208.500	2.139.000	5.347.500
37	Nerve (ekstremitas atas), Carpal Tunnel Syndrome, release (unilateral)	3.208.500	2.139.000	5.347.500
38	Nerve digital, injury, primary repair	4.374.600	2.916.400	7.291.000
39	Nerve, Various Lesions, biopsy	3.208.500	2.139.000	5.347.500
40	Non Union = Bone graft	4.374.600	2.916.400	7.291.000
41	Open Achilles Tendon Lengthening	4.374.600	2.916.400	7.291.000
42	Open Biopsy : Soft Tissue	4.374.600	2.916.400	7.291.000
43	Open Biopsy Bone Tumor	3.208.500	2.139.000	5.347.500
44	Open Knee Debridement	3.208.500	2.139.000	5.347.500
45	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	7.293.300	4.862.200	12.155.500
46	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	4.374.600	2.916.400	7.291.000
47	Open Reduction internal Fixation (ORIF) close fraktur digiti/metatarsal single	731.400	487.600	1.219.000
48	Open Reduction internal Fixation (ORIF) close fraktur carpal/metacarpal multiple	1.604.250	1.069.500	2.673.750
49	Open Reduction internal Fixation (ORIF) close fraktur carpal/metacarpal single	731.400	487.600	1.219.000
50	Open Reduction internal Fixation (ORIF) close Fraktur collum/trochanter/supracondilar/intercondiler femur	4.374.600	2.916.400	7.291.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
51	Open Reduction internal Fixation (ORIF) close fraktur digiti multiple	1.604.250	1.069.500	2.673.750
52	Open Reduction internal Fixation (ORIF) close fraktur tarsal/metatarsal multiple	1.604.250	1.069.500	2.673.750
53	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Fraktur collum/olecranon/neck/supracondiler humerus	3.208.500	2.139.000	5.347.500
54	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Metastatic Bone Disease (MBD)	5.835.200	3.890.200	9.725.400
55	Open Reduction internal Fixation (ORIF) open Fraktur collum/trochanter/supracondilar/intercondiler femur	5.835.200	3.890.200	9.725.400
56	Open Reduction internal Fixation (ORIF) / MIPO Fracture Artikuler	4.374.600	2.916.400	7.291.000
57	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Acetabulum & Pelvic	5.835.200	3.890.200	9.725.400
58	Open Reduction internal Fixation (ORIF) close fraktur clavicula	2.187.300	1.458.200	3.645.500
59	Open Reduction internal Fixation (ORIF) close fraktur patella	1.604.250	1.069.500	2.673.750
60	Open Reduction internal Fixation (ORIF) close fraktur tarsal/metatarsal single	731.400	487.600	1.219.000
61	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur fibula	2.187.300	1.458.200	3.645.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
62	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft tibia dan fibula	3.208.500	2.139.000	5.347.500
63	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft ulna dan radius	3.208.500	2.139.000	5.347.500
64	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft/proximal tibia	3.208.500	2.139.000	5.347.500
65	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft femur	3.208.500	2.139.000	5.347.500
66	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft humerus	2.187.300	1.458.200	3.645.500
67	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft radius	2.187.300	1.458.200	3.645.500
68	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Closed Fraktur shaft ulna	2.187.300	1.458.200	3.645.500
69	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Fracture Pelvic	4.374.600	2.916.400	7.291.000
70	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Fraktur Galeazzi/Monteggia/Colles	2.187.300	1.458.200	3.645.500
71	Open Reduction internal Fixation (ORIF) fraktur intra Artikular pada anak	4.374.600	2.916.400	7.291.000
72	Open Reduction internal Fixation (ORIF) fraktur Salter Harris III -IV	4.374.600	2.916.400	7.291.000
73	Open Reduction internal Fixation (ORIF) fraktur tulang panjang pada anak	4.374.600	2.916.400	7.291.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
74	Open Reduction internal Fixation (ORIF) multiple selain tulang panjang (>1 regio)	4.374.600	2.916.400	7.291.000
75	Open Reduction internal Fixation (ORIF) multiple tulang panjang (>1 regio)	5.835.200	3.890.200	9.725.400
76	Open Reduction internal Fixation (ORIF) open fraktur digiti single	1.604.250	1.069.500	2.673.750
77	Open Reduction internal Fixation (ORIF) open Fraktur fibula	3.208.500	2.139.000	5.347.500
78	Open Reduction internal Fixation (ORIF) open Fraktur tibia dan fibula	4.374.600	2.916.400	7.291.000
79	Open Reduction internal Fixation (ORIF) open fraktur carpal/metacarpal multiple	2.187.300	1.458.200	3.645.500
80	Open Reduction internal Fixation (ORIF) open fraktur carpal/metacarpal single	1.604.250	1.069.500	2.673.750
81	Open Reduction internal Fixation (ORIF) open fraktur clavícula	3.208.500	2.139.000	5.347.500
82	Open Reduction internal Fixation (ORIF) open fraktur digiti multiple	2.187.300	1.458.200	3.645.500
83	Open Reduction internal Fixation (ORIF) open fraktur patella	2.187.300	1.458.200	3.645.500
84	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft femur	4.374.600	2.916.400	7.291.000
85	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft humerus	3.208.500	2.139.000	5.347.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
86	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft radius	3.208.500	2.139.000	5.347.500
87	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft radius dan ulna	4.374.600	2.916.400	7.291.000
88	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft tibia	4.374.600	2.916.400	7.291.000
89	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Open Fraktur shaft ulna	3.208.500	2.139.000	5.347.500
90	Open Reduction internal Fixation (ORIF) open fraktur tarsal/metatarsal multiple	2.187.300	1.458.200	3.645.500
91	Open Reduction internal Fixation (ORIF) open fraktur tarsal/metatarsal single	1.604.250	1.069.500	2.673.750
92	Open Reduction internal Fixation (ORIF) Fraktur Vertebra thorakal + lumbal	5.433.750	3.622.500	9.056.250
93	Open Reduction internal Fixation (ORIF) pada fraktur vertebra servical	6.520.500	4.347.000	10.867.500
94	Osteomyelitis	4.374.600	2.916.400	7.291.000
95	Percutaneous Tendon Tenotomy	4.374.600	2.916.400	7.291.000
96	Posterior Cruciate Ligamnet Reconstruction	4.374.600	2.916.400	7.291.000
97	Posteromedial soft tissue Release Congenital Talipes Equinovarus (CTEV)	4.374.600	2.916.400	7.291.000
98	Ray Amputation Jari	3.208.500	2.139.000	5.347.500
99	Rekonstruksi Carpus delayed/non union	5.835.200	3.890.200	9.725.400

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
100	Rekonstruksi kelainan jari/ekstremitas (polydactily, syndactily, kontraktur tangan, trigger finger)	2.187.300	1.458.200	3.645.500
101	Rekontruksi scoliosis	8.694.000	5.796.000	14.490.000
102	Removal of implants (Plate, Nail, Screw, K-wire)	1.604.250	1.069.500	2.673.750
103	Removal of implants (Plate, Nail, Screw, K-wire) multiple	2.187.300	1.458.200	3.645.500
104	Reposisi dislokasi sendi	3.208.500	2.139.000	5.347.500
105	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur kecuali fraktur femur	3.208.500	2.139.000	5.347.500
106	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	4.374.600	2.916.400	7.291.000
107	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	4.374.600	2.916.400	7.291.000
108	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	4.374.600	2.916.400	7.291.000
109	Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada anak	4.374.600	2.916.400	7.291.000
10	Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, torticollis	4.374.600	2.916.400	7.291.000
111	Split Thickness Skin Graft (STSG) pada jaringan granulasi	3.208.500	2.139.000	5.347.500
112	Synovectomy arthroscopy pada penderita hemoplili	4.374.600	2.916.400	7.291.000
113	Tendon (ekstremitas atas), contracture, tenotomy	4.374.600	2.916.400	7.291.000
114	Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonstruksi	5.835.200	3.890.200	9.725.400

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
115	Tendon Sheath & jaringan Subkutis, ganglion/small bursa, excision	3.208.500	2.139.000	5.347.500
116	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quarvain's (bilateral), release	4.374.600	2.916.400	7.291.000
117	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release	3.208.500	2.139.000	5.347.500
118	Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage	4.374.600	2.916.400	7.291.000
119	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	4.374.600	2.916.400	7.291.000
120	Tendon sheath (ekstremitas atas) ganglion/villo nodular synovitis, excision	3.208.500	2.139.000	5.347.500
121	Tendon Sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	3.208.500	2.139.000	5.347.500
122	Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single) release	3.208.500	2.139.000	5.347.500
123	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	4.374.600	2.916.400	7.291.000
124	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)	4.374.600	2.916.400	7.291.000
125	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (single)	3.208.500	2.139.000	5.347.500
126	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single)	3.208.500	2.139.000	5.347.500
127	Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)	4.374.600	2.916.400	7.291.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
128	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (multiple)	4.374.600	2.916.400	7.291.000
129	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)	3.208.500	2.139.000	5.347.500
130	Total Joint Arthroplasty, Joint Kompleks Destruction/Osteo Arthritis (OA) Post Trauma -	5.835.200	3.890.200	9.725.400
131	Total Knee Replacement	4.374.600	2.916.400	7.291.000
132	Total Patellectomy dan rekonstruksi	4.374.600	2.916.400	7.291.000

f) Tindakan Medik Operatif Bedah Gigi dan Mulut Penyegeeraan

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Aff hecting dengan General Anestesi	1.283.400	855.600	2.139.000
2	Bone Augmentasi	1.725.000	1.150.000	2.875.000
3	Connective tissue Graft dengan General Anestesi	3.499.680	2.333.120	5.832.800
4	Connective tissue Graft per regio	1.749.840	1.166.560	2.916.400
5	Crown Lengthning (flap surgery with ostectomy per regio)	345.000	230.000	575.000
6	Drainase Abses dengan Lokal Anastesi (LA) dengan komplikasi	1.283.400	855.600	2.139.000
7	Drainase Abses Lokal Aanestesi dengan tanpa komplikasi	585.120	390.080	975.200
8	Eksisi Mucoccele dengan General Anestesi	2.566.800	1.711.200	4.278.000
9	Eksisi mucocle, tumor dan epulis besar dengan Lokal Anestesi	2.566.800	1.711.200	4.278.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
10	Eksisi mucocle, tumor dan epulis sedang dengan Lokal Anestesi	1.749.840	1.166.560	2.916.400
11	Fiksasi fraktur dentoalveolar dengan Lokal Anestesi	1.749.840	1.166.560	2.916.400
12	Flap reposisi per regio (lateraly, apicaly, coronaly benang monofilamen)	517.500	345.000	862.500
13	Frenectomy atau frenotomi dengan Lokal Anestesi	1.749.840	1.166.560	2.916.400
14	Frenectomy dengan General Anestesi	2.566.800	1.711.200	4.278.000
15	Gingival Curetase Per regio	207.000	138.000	345.000
16	Gingivektomi komplikasi dengan General Anestesi per rahang	2.566.800	1.711.200	4.278.000
17	Gingivektomi tanpa membran amnion per regio	207.000	138.000	345.000
18	Gingivoplasty per regio	179.400	119.600	299.000
19	Manipulation & Reduction of simple gracture and dislocation, General Anestesi	3.499.680	2.333.120	5.832.800
20	Multiple ekstraksi Bone Augmentasi dengan General Anestesi	3.499.680	2.333.120	5.832.800
21	Multiple ekstraksi dengan General Anestesi	1.749.840	1.166.560	2.916.400
22	Odontectomy dengan komplikasi, Lokal Anestesi	1.749.840	1.166.560	2.916.400
23	Odontectomy dengan komplikasi Temporomandibular Joint Syndrome (TMJ)	3.499.680	2.333.120	5.832.800
24	Odontectomy multiple dengan General Anestesi	3.499.680	2.333.120	5.832.800
25	Odontectomy single dengan General Anestesi	2.566.800	1.711.200	4.278.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
26	Odontectomy tanpa komplikasi dengan Lokal Anestesi	1.283.400	855.600	2.139.000
27	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) + titanium Mini Plate Approach Ekstra Oral 2 sisi, General Anestesi	3.499.680	2.333.120	5.832.800
28	Pasang Arch Barr per rahang	1.283.400	855.600	2.139.000
29	Pemasangan interdental wiring dengan General Anestesi	4.668.200	3.112.100	7.780.300
30	Pemasangan interdental wiring/arch bar dengan Lokal Anestesi	2.566.800	1.711.200	4.278.000
31	Pencabutan Gigi permanen dengan komplikasi	690.000	460.000	1.150.000
32	Pencabutan Gigi permanen tanpa penyulit	310.500	207.000	517.500
33	Peridontal Flap per regio	379.500	253.000	632.500
34	Repair Intra Oral	5.834.640	3.889.760	9.724.400
35	Skin/connective grafting dentoaveolar per regio dengan Lokal Anestesi	1.749.840	1.166.560	2.916.400
36	Skin/connective grafting dentoaveolar per regio dengan General Anestesi	2.908.350	1.938.900	4.847.250
37	Upperculectomy dengan Lokal Anestesi	1.283.400	855.600	2.139.000
38	Upperculectomy dengan General Anestesi	2.564.500	1.711.200	4.275.700
39	Vestibuloplasty per regio dengan Lokal Anestesi	589.950	393.300	983.250
40	Vestibuloplasty per regio dengan General Anestesi	2.908.350	1.938.900	4.847.250

4) Tarif Tindakan Medik Non-operatif
a) Tarif Tindakan Medik Non-Operatif Kelas Non Privat

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Acromio-Clavicular Joint C ARM injeksi	571.000	380.000	951.000
2	Acromio-Clavicular Joint USG injeksi	276.000	184.000	460.000
3	Ambil bahan kultur/sediaan	48.000	32.000	80.000
4	Ambil darah arteri	75.000	50.000	125.000
5	Ambil darah vena	12.000	9.000	21.000
6	Anel Test/Sondase Saluran Air mata	112.000	75.000	187.000
7	Angkat <i>Skin traction</i>	19.000	13.000	32.000
8	Angkat gips	12.000	9.000	21.000
9	Angkat implant KB	56.000	37.000	93.000
10	Angkat jahit <5	7.000	5.000	12.000
11	Angkat jahit 5-10	12.000	9.000	21.000
12	Angkat jahit >10	19.000	13.000	32.000
13	Angkat jahit mata	10.000	7.000	17.000
14	Angkat jahit (periodonsia)	90.000	60.000	150.000
15	Angkat K-Wire	19.000	13.000	32.000
16	Angkat tampon anterior	56.000	37.000	93.000
17	Angkat tampon hidung anterior	56.000	37.000	93.000
18	Angkat tampon hidung posterior	50.000	40.000	90.000
19	Angkat tampon rectal	27.000	18.000	45.000
20	Angkat Tampon Sinus	112.000	75.000	187.000
21	Angkat tampon vagina	42.000	28.000	70.000
22	Angkat Water sealed Drainage (WSD)	46.000	31.000	77.000
23	Anoscopy	12.000	9.000	21.000
24	Aspirasi pneumothorak	280.000	187.000	467.000
25	Aspiration manual pada neurologi	407.000	271.000	678.000
26	Audiologi Nada Murni	70.000	46.000	116.000
27	Audiometri Tutur	76.000	50.000	126.000
28	Baker's Cyst manual	276.000	184.000	460.000
29	Baker's Cyst USG injeksi	276.000	184.000	460.000
30	Brainstem Evoked response Audiometry (BERA)	95.000	63.000	158.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
31	Biometri dan ukur lensa	60.000	40.000	100.000
32	Biopsi Obgyn	76.000	50.000	126.000
33	Blok Epidural	552.000	368.000	920.000
34	Bone Marrow Puncie (BMP) Aspirasi	561.000	374.000	935.000
35	BMP Aspirasi + biopsy	1.234.000	823.000	2.057.000
36	Bongkar pasang Intra Uterine Device (IUD)	60.000	40.000	100.000
37	Cabut gigi sulung dengan clorethyl per gigi	120.000	80.000	200.000
38	Cabut gigi sulung dengan Lokal Anestesi pergigi	180.000	120.000	300.000
39	Carotid Dopler	247.000	165.000	412.000
40	Carpal Tunnel Syndrome Manual	110.000	73.000	183.000
41	Carpal Tunnel Syndrome USG injeksi	276.000	184.000	460.000
42	Central venous Line/Catheter	841.000	561.000	1.402.000
43	Cerebral Digital Substraction Angiography (DSA)	2.283.000	1.522.000	3.805.000
44	Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture pada Bayi dan Anak	1.178.000	785.000	1.963.000
45	Coiling	3.425.000	2.283.000	5.708.000
46	Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)	173.000	115.000	288.000
47	CryotherapyServiks	636.000	424.000	1.060.000
48	Darm Buis/Rectal tube	12.000	9.000	21.000
49	De Quervain Syndrome Manual	110.000	73.000	183.000
50	De Quervain Syndrome USG injeksi	276.000	184.000	460.000
51	Defibrilasi (DC-Shock)	144.000	96.000	240.000
52	Dilatasi Anal	30.000	20.000	50.000
53	Distortion Product Otoacoustic Emission (DPOAE)	76.000	50.000	126.000
54	Ear toilet/naso toilet	70.000	46.000	116.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
55	<i>Echocardiografi Transthoracic Echocardiogram (TTE) 2D RV fungsi Tissue Doppler Imaging (TDI), Strain, Speckle Tracking</i>	228.000	152.000	380.000
56	Echocardiografi TTE neonatus –anak	228.000	152.000	380.000
57	Echocardiography elektif Dewasa 2D	152.000	101.000	253.000
58	Elektrokardiogram (EKG)	20.000	12.000	32.000
59	Ekstirpasi polip vagina	112.000	75.000	187.000
60	Eksplorasi vagina	16.500	10.500	27.000
61	Ekstraksi benda asing cornea/conjungtiva tanpa komplikasi	168.000	112.000	280.000
62	Ekstraksi IUD	45.000	30.000	75.000
63	Ekstraksi Kuku	38.000	25.000	63.000
64	Ekstraksi Serumen	98.000	65.000	163.000
65	Ekstrasi Benda Asing THT	84.000	56.000	140.000
66	Ekstrasi komedo	140.000	93.000	233.000
67	Ektubasi Pipa Endotrakeal (Selain pada kasus Operasi dan Ventilator)	72.000	48.000	120.000
68	Embolisasi	5.050.000	3.366.000	8.416.000
69	Electromiogram (EMG)/ Electroencephalogram (EEG)/ Nerve Conduction Velocity (NCV)	247.000	165.000	412.000
70	Electromiogram (EMG) + Nerve Conduction Velocity (NCV)	266.000	178.000	444.000
71	Endoskopi	312.000	208.000	520.000
72	Endoskopi telinga	76.000	50.000	126.000
73	Enukleasi Moluskum	266.000	178.000	444.000
74	Epilasi Bulu Mata untuk terapi	60.000	40.000	100.000
75	Epilasi Bulu Mata persiapan operasi	27.000	18.000	45.000
76	Evoked potensial	600.000	400.000	1.000.000
77	Expertise EKG	0	10.000	10.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
78	Fascitis Plantaris manual	407.000	271.000	678.000
79	Fascitis Plantaris USG injeksi	276.000	184.000	460.000
80	Femoral Entrapment manual	407.000	271.000	678.000
81	Femoral Entrapment USG injeksi	414.000	270.000	690.000
82	Fiber splinting per regio	57.000	38.000	95.000
83	Fiksasi Thorax	19.000	13.000	32.000
84	Fluoresensi Test	169.000	112.000	281.000
85	Fluid Collection Aspiration USG injeksi	276.000	184.000	460.000
86	Fototerapi (per hari)	70.000	47.000	117.000
87	Funduscopy	27.000	18.000	45.000
88	Fungsi luhur diagnostik	123.500	82.500	206.000
89	Fungsi luhur terapeutik	50.000	34.000	84.000
90	Genicular Block injection USG	276.000	184.000	460.000
91	Gleno-Humeral C ARM	285.500	190.000	475.500
92	Gleno-Humeral USG injeksi	276.000	184.000	460.000
93	Golfer Elbow Manual	55.000	36.500	91.500
94	Golfer Elbow USG injeksi	276.000	184.000	460.000
95	Great Occipital nerve Injection USG	414.000	270.000	690.000
96	Gula Darah <i>Stick</i>	18.000	4.000	22.000
97	Guyon Syndrome Manual	55.000	36.500	91.500
98	Guyon Syndrome USG injeksi	276.000	184.000	460.000
99	Head Ultrasound (Neonatal)	152.000	101.000	253.000
100	Holter Monitoring	152.000	101.000	253.000
101	Impingement USG	276.000	184.000	460.000
102	Imunisasi Injeksi	18.000	12.000	30.000
103	Imunisasi oral	7.000	5.000	12.000
104	Infus umbilikalis	75.000	50.000	125.000
105	Injeksi Botox manual	407.000	271.000	678.000
106	Injeksi Botox USG	610.000	407.000	1.017.000
107	Injeksi dan/atau Aspirasi Intra artikuler manual	81.500	54.000	135.500

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
108	Injeksi Intramuscular (IM)/Intravena (IV)/Subcutan (SC)/Intacutan (IC)	12.000	9.000	21.000
109	Injeksi Steroid/keloid	39.000	26.000	65.000
110	Inspeculo diluar tindakan lain	12.000	8.000	20.000
111	Intra Articular Thrombolisis	1.073.000	715.000	1.788.000
112	Injeksi Intraartikuler USG	276.000	184.000	460.000
113	Intraosseus Access	140.000	93.000	233.000
114	Intravenous Trombolitik pada <i>Infark Miocard Acut</i> (IMA) Kurang dari 12 Jam	1.122.000	748.000	1.870.000
115	Intubasi Pipa Endotrakeal (Selain pada kasus Operasi dan Ventilator)	72.000	48.000	120.000
116	Irigasi gigi dan mulut dengan komplikasi	120.000	80.000	200.000
117	Irigasi gigi dan mulut tanpa komplikasi	60.000	40.000	100.000
118	Irigasi Liang Telinga	84.000	56.000	140.000
119	Irigasi Vagina	23.000	15.000	38.000
120	IV Trombolisis pada CVA infark<3 jam	1.073.000	715.000	1.788.000
121	Jahit 11 s.d 15	45.000	30.000	75.000
122	Jahit >20	60.000	40.000	100.000
123	Jahit 1 s.d 5	30.000	20.000	50.000
124	Jahit 16 s.d 20	52.500	35.000	87.500
125	Jahit 6 s.d 10	37.500	25.000	62.500
126	Kardiotokografi	57.000	38.000	95.000
127	Kaustik Faring	112.000	75.000	187.000
128	Kaustik Hidung	56.000	37.000	93.000
129	Keratometri	12.000	9.000	21.000
130	Kontrol oclusal Adjusment	72.000	48.000	120.000
131	Kriosurgery	126.000	84.000	210.000
132	Kumbah lambung (maksimal 3 kali per hari)	19.000	13.000	32.000
133	Kuretase non kebidanan	112.000	75.000	187.000
134	Kyphoplasty dengan pemeriksaan C-ARM	1.142.000	761.000	1.903.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
135	Lavement	37.500	25.000	62.500
136	Lepas balon kateter uterus	84.000	56.000	140.000
137	Lepas pesarium	12.000	8.000	20.000
138	Lepas tube	7.000	5.000	12.000
139	Lepas kateter	7.000	5.000	12.000
140	Lepas drain	7.000	5.000	12.000
141	Lepas infus	7.000	5.000	12.000
142	Long term monitoring EEG	1.065.000	710.000	1.775.000
143	Lumbal Punksi	203.500	135.500	339.000
144	Lumbal Puncture Guiding USG Injeksi	414.000	270.000	690.000
145	Lumbar Facet Joint Injection C-ARM	841.500	561.000	1.402.500
146	Lumbar Facet Joint Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
147	Lumbar Interlaminar Injection C-ARM	841.500	561.000	1.402.500
148	Lumbar Interlaminar Injection manual	407.000	271.000	678.000
149	Lumbar Interlaminar Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
150	Lumbar Intradiscal Injection C-ARM	841.500	561.000	1.402.500
151	Lumbar Intradiscal Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
152	Lumbar Median Branch Injection C-ARM	841.500	561.000	1.402.500
153	Lumbar Median Branch Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
154	Lumbar Puncture	140.000	93.000	233.000
155	Lumbar Sympathetic Injection C-ARM	841.500	561.000	1.402.500
156	Lumbar Sympathetic Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
157	Lumbar Transforaminal Injection C-ARM	841.500	561.000	1.402.500
158	Lumbar Transforaminal Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
159	Manajemen Laktasi	30.000	20.000	50.000
160	Mantoux test	95.000	63.000	158.000
161	Manual plasenta rujukan	196.000	131.000	327.000
162	Nasoendoskopi	76.000	50.000	126.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
163	Nasoendoskopi Dengan Tindakan	224.000	149.000	373.000
164	Nebulizer maksimal 1 kali per shift	20.000	15.000	35.000
165	Otoacoustic Emission (OAE)	76.000	50.000	126.000
166	Observasi intensif/isolasi (1 kali per shift)	23.000	15.000	38.000
167	Observasi nonintensif (1 kali per shift)	12.000	8.000	20.000
168	Optical Coherence Tomography (OCT)	60.000	40.000	100.000
169	Open bur	90.000	60.000	150.000
170	Papsmear	76.000	50.000	126.000
171	Partus pervaginam dengan penyulit	701.000	467.000	1.168.000
172	Partus pervaginam dengan tindakan	701.000	467.000	1.168.000
173	Partus pervaginam tanpa penyulit	476.000	317.000	793.000
174	Pasang Kateter	27.000	18.000	45.000
175	Pasang Gips	58.000	39.000	97.000
176	Pasang Implan	75.000	60.000	135.000
177	Pasang Infus dewasa	19.000	13.000	32.000
178	Pasang infus pada anak/bayi	27.000	18.000	45.000
179	Pasang infus pump (Sekali Selama Perawatan)	27.000	18.000	45.000
180	Pasang IUD	75.000	60.000	135.000
181	Pasang lumbal traksi per hari	12.000	9.000	21.000
182	Pasang monitor (sekali selama perawatan)	22.500	15.000	37.500
183	Pasang neck collar	27.000	18.000	45.000
184	Pasang Nasogastric Tube (NGT)/Orogastric Tube (OGT)	30.000	25.000	55.000
185	Pasang Orofaring (Mayo)	22.500	15.000	37.500
186	Pasang Oksigen	6.000	4.000	10.000
187	Pasang pesarium/laminaria	84.000	56.000	140.000
188	Pasang ransel perban/spalk	19.000	13.000	32.000
189	Pasang Skin traction	19.000	13.000	32.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
190	Pasang syringe pump (sekali selama perawatan)	22.500	15.000	37.500
191	Pasang Tampon Anterior	56.000	37.000	93.000
192	Pasang Tampon Posterior	98.000	65.000	163.000
193	Pasang tampon vagina	42.000	28.000	70.000
194	Patch test	95.000	63.000	158.000
195	Patient Control Analgesia (PCA)	173.000	15.000	188.000
196	Pembersihan karang gigi perrahang	120.000	80.000	200.000
197	Pembongkaran gigi palsu	600.000	400.000	1.000.000
198	Pembongkaran tumpatan	120.000	80.000	200.000
199	Pembuatan platelet rich plasma	300.000	200.000	500.000
200	Pemeriksaan tumbuh kembang awal	21.000	14.000	35.000
201	Pemeriksaan tumbuh kembang lanjutan	18.000	12.000	30.000
202	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI 1 + MMPI 2)	168.000	112.000	280.000
203	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (MMPI 1)	84.000	56.000	140.000
204	Pemeriksaan kesehatan narkoba	25.000	50.000	75.000
205	Pengangkatan silicone plug pada punctum lacrimal	169.000	112.000	281.000
206	Pengisian saluran akar	120.000	80.000	200.000
207	Pengobatan pulpa dengan sitoject	90.000	60.000	150.000
208	Perawatan gangren grade 1	19.000	13.000	32.000
209	Perawatan gangren grade 2	30.000	20.000	50.000
210	Perawatan gangren grade 3	60.000	40.000	100.000
211	Perawatan gangren grade 4	75.000	60.000	135.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
212	Perawatan gangren grade 5	120.000	80.000	200.000
213	Perawatan saluran akar gigi + pulpa (mumifikasi)	120.000	80.000	200.000
214	Peritoneal Dialisa PET set	505.000	337.000	842.000
215	Peritoneal Dialisa Transfer set	505.000	337.000	842.000
216	Peroneal Entrapment manual	276.000	184.000	460.000
217	Peroneal Entrapment USG Injeksi	414.000	270.000	690.000
218	Persiapan operasi mata	27.000	18.000	45.000
219	Phlebotomi	100.000	40.000	140.000
220	PH Metri	12.000	9.000	21.000
221	Piriformis Syndrome C ARM Injeksi	571.000	380.500	951.500
222	Piriformis Syndrome USG Injeksi	414.000	270.000	690.000
223	Popliteal Entrapment manual	276.000	184.000	460.000
224	Popliteal Entrapment USG Injeksi	414.000	270.000	690.000
225	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection C ARM	869.500	580.000	1.449.500
226	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection manual	813.500	537.000	1.350.500
227	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection servikal C ARM	869.500	580.000	1.449.500
228	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection thorakal USG Injeksi	631.000	420.000	1.051.000
229	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection thorakalC ARM	869.500	580.000	1.449.500
230	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection USG Injeksi	631.000	420.000	1.051.000
231	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection servikal USG	631.000	420.500	1.051.500
232	Pungsi Ascites	156.000	96.000	252.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
233	Pungsi Kista Ginjal	533.000	355.000	888.000
234	Pungsi Pleura	140.000	93.000	233.000
235	Punksi cavum Douglas	112.000	75.000	187.000
236	Radiofrekwensi C-ARM	571.000	380.500	951.500
237	Radiofrekwensi lumbosacral C-ARM	589.500	393.000	982.500
238	Radiofrekwensi lumbosacral USG Injeksi	631.000	420.000	1.051.000
239	Radiofrekwensi manual	552.000	368.000	920.000
240	Radiofrekwensi servikal C-ARM	589.500	393.000	982.500
241	Radiofrekwensi servikal USG Injeksi	631.000	420.000	1.051.000
242	Radiofrekwensi thorakal C- ARM	609.000	406.000	1.015.000
243	Radiofrekwensi thorakal USG Injeksi	631.000	420.000	1.051.000
244	Radiofrekwensi USG Injeksi	631.000	420.000	1.051.000
245	Rawat komplikasi ekstraksi dengan curet	90.000	60.000	150.000
246	Rawat luka	23.000	15.000	38.000
247	Rawat Tali Pusat	15.000	10.000	25.000
248	Rawat luka bakar <10%	36.000	20.000	56.000
249	Rawat luka bakar >50%	156.000	96.000	252.000
250	Rawat luka bakar 10-20%	60.000	40.000	100.000
251	Rawat luka bakar 20-30%	75.000	60.000	135.000
252	Rawat luka bakar 30%-50%	120.000	80.000	200.000
253	Rawat Vital Pulpektomy & Endo Intrakanal	120.000	80.000	200.000
254	Rectal Toucher diluar tindakan lain	12.000	8.000	20.000
255	Refraksi	19.000	13.000	32.000
256	Regulasi gula darah	23.000	15.000	38.000
257	Regulasi tensi	23.000	15.000	38.000
258	Regulasi cairan	23.000	15.000	38.000
259	Koreksi elektrolit	23.000	15.000	38.000
260	Rehabilitasi Fase I, II, IIIperming gu	337.000	224.000	561.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
261	Resusitasi bayi baru lahir	30.000	20.000	50.000
262	Resusitasi Jantung Paru dengan intubasi	156.000	96.000	252.000
263	Resusitasi Jantung Paru tanpa intubasi	60.000	40.000	100.000
264	Rinolaringoskopi/ nasolaringoskopi	76.000	50.000	126.000
265	Sacral Adhesiolysis C ARM	571.000	380.500	951.500
266	Sacral Epidural Injection C ARM	841.500	561.000	1.402.500
267	Sacral Epidural Injection manual	407.000	271.000	678.000
268	Sacral Epidural Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
269	Sacral Transforaminal Injection C ARM	841.500	561.000	1.402.500
270	Sacral Transforaminal Injection USG	10.000	407.000	1.017.000
271	Sacroiliac Joint Dysfunction C ARM	571.000	380.500	951.500
272	Sacroiliac Joint Dysfunction USG Injeksi	414.000	270.000	690.000
273	Sedasi Anestesi	37.500	25.000	62.500
274	Servikal Facet Joint Injection C ARM	869.500	580.000	1.449.500
275	Servikal Facet Joint Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
276	Servikal Interlaminar Injection C ARM	869.500	580.000	1.449.500
277	Servikal Interlaminar Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
278	Servikal Median Branch Injection C ARM	869.500	580.000	1.449.500
279	Servikal Median Branch Injection USG	631.000	420.500	1.051.500
280	Servikal Sympathetic Injection C ARM	869.500	580.000	1.449.500
281	Servikal Sympathetic Injection manual	407.000	271.000	678.000
282	Servikal Sympathetic Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
283	Skin Prick tes	95.000	63.000	158.000
284	Skiren	7.000	5.000	12.000
285	Sonde Fooding bayi dan anak maksimal 12 x perhari	7.000	5.000	12.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
286	Sonde Fooding dewasa maksimal 3 x per hari	7.000	5.000	12.000
287	Spinal Digital Subtraction Angiography (DSA)	1.141.500	761.000	1.902.500
288	Spirometri	120.000	80.000	200.000
289	Spoeling/ irigasi Bola Mata akibat kontak bahan kimia	169.000	112.000	281.000
289	Spooling irigasi kateter (Sekali per hari)	20.000	15.000	35.000
290	Sublingual	7.000	5.000	12.000
291	Subsicion	266.000	178.000	444.000
292	Suction	19.000	13.000	32.000
293	Suppositoria anus	7.000	5.000	12.000
294	Supra Scapular C ARM	285.500	190.000	475.500
295	Supra Scapular USG Injeksi	414.000	270.000	690.000
296	Swab vagina	29.000	19.000	48.000
297	Tampon Hidung Anterior Onko	112.000	75.000	187.000
298	Tampon Hidung Posterior Onko	112.000	75.000	187.000
299	Tarsal Tunnel Syndrome manual	276.000	184.000	460.000
300	Tarsal Tunnel Syndrome USG Injeksi	276.000	184.000	460.000
301	Telelaringoskopi Rigid	95.000	63.000	158.000
302	Tendinitis Bicipitalis Manual	110.000	73.000	183.000
303	Tendinitis Bicipitalis USG	276.000	184.000	460.000
304	Tendinitis Patella C ARM	571.000	380.500	951.500
305	Tendinitis Patella manual	276.000	184.000	460.000
306	Tendinitis Patella USG Injeksi	276.000	184.000	460.000
307	Tennis Elbow Manual	110.000	73.000	183.000
308	Tennis Elbow USG Injeksi	276.000	184.000	460.000
309	Terapi hipersensitif per regio	48.000	32.000	80.000
310	Teres mayor manual	110.000	73.000	183.000
311	Teres mayor USG Injeksi	276.000	184.000	460.000
312	Tes buta warna	7.000	6.000	13.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
313	Tes Keseimbangan Sederhana	57.000	38.000	95.000
314	Tes Lakmus	6.000	4.000	10.000
315	Thorakal Facet Joint Injection C ARM	841.500	561.000	1.402.500
316	Thorakal Facet Joint Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
317	Thorakal Interlaminar Injection C ARM	841.500	561.000	1.402.500
318	Thorakal Interlaminar Injection manual	814.000	542.000	1.356.000
319	Thorakal Interlaminar Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
320	Thorakal Median Branch Injection C-ARM	841.500	561.000	1.402.500
321	Thorakal Median Branch Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
322	Thorakal Transforaminal Injection C-ARM	841.500	561.000	1.402.500
323	Thorakal Transforaminal Injection USG	631.000	420.000	1.051.000
324	Thrombektomi	1.992.000	1.327.500	3.319.500
325	Tibial Entrapment manual	276.000	184.000	460.000
326	Tibial Entrapment USG Injeksi	276.000	184.000	460.000
327	Timpanometri	70.000	46.000	116.000
328	Tindik	15.000	10.000	25.000
329	TMS (terapeutik)	146.000	97.000	243.000
330	Toilet Oral Cavity	150.000	100.000	250.000
331	Transcranial Doppler (TCD)	247.000	165.000	412.000
332	Transcranial Doppler (TCD) Buble Contrast	247.000	165.000	412.000
333	Transfusi Albumin	19.000	13.000	32.000
334	Transfusi komponen darah	19.000	13.000	32.000
335	Treadmill Test	152.000	101.000	253.000
336	Trigger Finger manual	276.000	184.000	460.000
337	Trigger Finger USG Injeksi	276.000	184.000	460.000
338	Trigger Point Manual	110.000	73.000	183.000
339	Trigger Point USG Injeksi	276.000	184.000	460.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
340	Tumpatan glass ionomer kelas 1,3,5	180.000	120.000	300.000
341	Tumpatan Glass ionomer klas 2,4	180.000	120.000	300.000
342	Tumpatan Light Curing Klas 1,3,5	180.000	120.000	300.000
343	Tumpatan Light Curing Klas 2,4	180.000	120.000	300.000
344	Tumpatan sementara	60.000	40.000	100.000
345	Tutul Trichloroacetic acid (TCA)	19.000	13.000	32.000
346	USG Mata	76.000	50.000	126.000
347	Ultra Violet (UV) Localized	351.000	234.000	585.000
348	Vaginal toucher (di VK / Nifas /IGD, maks 1 x / shift / ruangan)	19.000	13.000	32.000
349	Ventilator termasuk Recruitment, High Freqyuncy Oscilation (HFO)	729.000	486.000	1.215.000

b) Tarif Tindakan Medik Non-Operatif Kelas Privat

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Acromio-Clavicular Joint C-ARM injeksi	856.500	570.000	1.426.500
2	Acromio-Clavicular Joint USG injeksi	414.000	276.000	690.000
3	Ambil bahan kultur/ sediaan	72.000	48.000	120.000
4	Ambil darah arteri	112.500	75.000	187.500
5	Ambil darah vena	18.000	13.500	31.500
6	Anel Test/Sondase Saluran Air mata	168.000	112.500	280.500
7	Angkat <i>Skin traction</i>	28.500	19.500	48.000
8	Angkat gips	18.000	13.500	31.500
9	Angkat implant KB	84.000	55.500	139.500
10	Angkat jahit <5	10.500	7.500	18.000
11	Angkat jahit 5-10	18.000	13.500	31.500
12	Angkat jahit >10	28.500	19.500	48.000
13	Angkat jahit mata	15.000	10.500	25.500
14	Angkat jahit (periodonsia)	135.000	90.000	225.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
15	Angkat K-Wire	28.500	19.500	48.000
16	Angkat tampon anterior	84.000	55.500	139.500
17	Angkat tampon hidung anterior	84.000	55.500	139.500
18	Angkat tampon hidung posterior	75.000	60.000	135.000
19	Angkat tampon rectal	40.500	27.000	67.500
20	Angkat Tampon Sinus	168.000	112.500	280.500
21	Angkat tampon vagina	63.000	42.000	105.000
22	Angkat Water sealed Drainage (WSD)	69.000	46.500	115.500
23	Anoscopy	18.000	13.500	31.500
24	Aspirasi pneumothorak	420.000	280.500	700.500
25	Aspiration manual pada neurologi	610.500	406.500	1.017.000
26	Audiologi Nada Murni	105.000	69.000	174.000
27	Audiometri Tutur	114.000	75.000	189.000
28	Baker's Cyst manual	414.000	276.000	690.000
29	Baker's Cyst USG injeksi	414.000	276.000	690.000
30	Brainstem Evoked response Audiometry (BERA)	142.500	94.500	237.000
31	Biometri dan ukur lensa	90.000	60.000	150.000
32	Biopsi Obgyn	114.000	75.000	189.000
33	Blok Epidural	828.000	552.000	1.380.000
34	Bone Marrow Aspiration (BMP) Aspirasi	841.500	561.000	1.402.500
35	BMP Aspirasi + biopsy	1.851.000	1.234.500	3.085.500
36	Bongkar pasang Intra Uterine Device (IUD)	90.000	60.000	150.000
37	Cabut gigi sulung dengan clorethyl per gigi	180.000	120.000	300.000
38	Cabut gigi sulung dengan Lokal Anestesi pergigi	270.000	180.000	450.000
39	Carotid Dopler	370.500	247.500	618.000
40	Carpal Tunnel Syndrome Manual	165.000	109.500	274.500
41	Carpal Tunnel Syndrome USG injeksi	414.000	276.000	690.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
42	Central venous Line/Catheter	1.261.500	841.500	2.103.000
43	Cerebral Digital Subtraction Angiography (DSA)	3.424.500	2.283.000	5.707.500
44	Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture pada Bayi dan Anak	1.767.000	1.177.500	2.944.500
45	Coiling	5.137.500	3.424.500	8.562.000
46	Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)	259.500	172.500	432.000
47	CryotherapyServiks	954.000	636.000	1.590.000
48	Darm Buis/Rectal tube	18.000	13.500	31.500
49	De Quervain Syndrome Manual	165.000	109.500	274.500
50	De Quervain Syndrome USG injeksi	414.000	276.000	690.000
51	Defibrilasi (DC-Shock)	216.000	144.000	360.000
52	Dilatasi Anal	45.000	30.000	75.000
53	Distortion Product Otoacoustic Emission (DPOAE)	114.000	75.000	189.000
54	Ear toilet/naso toilet	105.000	69.000	174.000
55	Echocardiografi Transthoracic Echocardiogram (TTE) 2D RV fungsi Tissue Doppler Echocardiography (TDI), Strain, Speckle Tracking	342.000	228.000	570.000
56	Echocardiografi TTE neonatus – anak	342.000	228.000	570.000
57	Echocardiography elektif Dewasa 2D	228.000	151.500	379.500
58	Elektrokardiogram (EKG)	30.000	18.000	48.000
59	Ekstirpasi polip vagina	168.000	112.500	280.500
60	Eksplorasi vagina	24.750	15.750	40.500
61	Ekstraksi benda asing cornea/conjungtiva tanpa komplikasi	252.000	168.000	420.000
62	Ekstraksi IUD	67.500	45.000	112.500
63	Ekstraksi Kuku	57.000	37.500	94.500
64	Ekstraksi Serumen	147.000	97.500	244.500

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
65	Ekstrasi Benda Asing THT	126.000	84.000	210.000
66	Ekstrasi komedo	210.000	139.500	349.500
67	Ektubasi Pipa Endotrakeal (Selain pada kasus Operasi dan Ventilator)	108.000	72.000	180.000
68	Embolisasi	7.575.000	5.049.000	12.624.000
69	Electromiogram (EMG)/ Electroencephalogram (EEG)/Nerve Conduction Velocity (NCV)	370.500	247.500	618.000
70	Electromiogram (EMG) + Nerve Conduction Velocity (NCV)	399.000	267.000	666.000
71	Endoskopi	468.000	312.000	780.000
72	Endoskopi telinga	114.000	75.000	189.000
73	Enukleasi Moluskum	399.000	267.000	666.000
74	Epilasi Bulu Mata untuk terapi	90.000	60.000	150.000
75	Epilasi Bulu Mata persiapan operasi	40.500	27.000	67.500
76	Evoked potensial	900.000	600.000	1.500.000
77	Expertise EKG	0	15.000	15.000
78	Fascitis Plantaris manual	610.500	406.500	1.017.000
79	Fascitis Plantaris USG injeksi	414.000	276.000	690.000
80	Femoral Entrapment manual	610.500	406.500	1.017.000
81	Femoral Entrapment USG injeksi	621.000	405.000	1.026.000
82	Fiber splinting per regio	85.500	57.000	142.500
83	Fiksasi Thorax	28.500	19.500	48.000
84	Fluoresensi Test	253.500	168.000	421.500
85	Fluid Collection Aspiration USG injeksi	414.000	276.000	690.000
86	Fototerapi (per hari)	105.000	70.500	175.500
87	Funduscopy	40.500	27.000	67.500
88	Fungsi luhur diagnostik	185.250	123.750	309.000
89	Fungsi luhur terapeutik	75.000	51.000	126.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
90	Genicular Block injection USG	414.000	276.000	690.000
91	Gleno-Humeral USG injeksi	428.250	285.000	713.250
92	Gleno-Humeral USG injeksi	414.000	276.000	690.000
93	Golfer Elbow Manual	82.500	54.750	137.250
94	Golfer Elbow USG injeksi	414.000	276.000	690.000
95	Great Occipital nerve Injection USG	621.000	405.000	1.026.000
96	Gula Darah Stick	27.000	6.000	33.000
97	Guyon Syndrome Manual	82.500	54.750	137.250
98	Guyon Syndrome USG injeksi	414.000	276.000	690.000
99	Head Ultrasound (Neonatal)	228.000	151.500	379.500
100	Holter Monitoring	228.000	151.500	379.500
101	Impingement USG	414.000	276.000	690.000
102	Imunisasi Injeksi	27.000	18.000	45.000
103	Imunisasi oral	10.500	7.500	18.000
104	Infus umbilikalis	112.500	75.000	187.500
105	Injeksi Botox manual	610.500	406.500	1.017.000
106	Injeksi Botox USG	915.000	610.500	1.525.500
107	Injeksi dan/atau Aspirasi Intra artikuler manual	122.250	81.000	203.250
108	Injeksi Intramuscular (IM)/Intravena (IV)/ Subcutan (SC)/ Intacutan (IC)	18.000	13.500	31.500
109	Injeksi Steroid/keloid	58.500	39.000	97.500
110	Inspeculo diluar tindakan lain	18.000	12.000	30.000
111	Intra Articular Thrombolysis	1.609.500	1.072.500	2.682.000
112	Injeksi Intraartikuler USG	414.000	276.000	690.000
113	Intraosseus Access	210.000	139.500	349.500
114	Intravenous Trombolitik pada IMA Kurang dari 12 Jam	1.683.000	1.122.000	2.805.000
115	Intubasi Pipa Endotrakeal (Selain pada kasus Operasi dan Ventilator)	108.000	72.000	180.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
116	Irigasi gigi dan mulut dengan komplikasi	180.000	120.000	300.000
117	Irigasi gigi dan mulut tanpa komplikasi	90.000	60.000	150.000
118	Irigasi Liang Telinga	126.000	84.000	210.000
119	Irigasi Vagina	34.500	22.500	57.000
120	IV Trombolisis pada Cerebrovascular Accident (CVA) infark<3 jam	1.609.500	1.072.500	2.682.000
121	Jahit 11 s.d 15	67.500	45.000	112.500
122	Jahit >20	90.000	60.000	150.000
123	Jahit 1 s.d 5	45.000	30.000	75.000
124	Jahit 16 s.d 20	78.750	52.500	131.250
125	Jahit 6 s.d 10	56.250	37.500	93.750
126	Kardiotokografi	85.500	57.000	142.500
127	Kaustik Faring	168.000	112.500	280.500
128	Kaustik Hidung	84.000	55.500	139.500
129	Keratometri	18.000	13.500	31.500
130	Kontrol oclusal Adjusment	108.000	72.000	180.000
131	Kriosurgery	189.000	126.000	315.000
132	Kumbah lambung (maksimal 3 kali per hari)	28.500	19.500	48.000
133	Kuretase non kebidanan	168.000	112.500	280.500
134	Kyphoplasty C ARM	1.713.000	1.141.500	2.854.500
135	Lavement	56.250	37.500	93.750
136	Lepas balon kateter uterus	126.000	84.000	210.000
137	Lepas pesarium	18.000	12.000	30.000
138	Lepas tube	10.500	7.500	18.000
139	Lepas kateter	10.500	7.500	18.000
140	Lepas drain	10.500	7.500	18.000
141	Lepas infus	10.500	7.500	18.000
142	Long term monitoring EEG	1.597.500	1.065.000	2.662.500
143	Lumbal Punksi	305.250	203.250	508.500
144	Lumbal Puncture Guiding USG Injeksi	621.000	405.000	1.026.000
145	Lumbar Facet Joint Injection C ARM	1.262.250	841.500	2.103.750

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
146	Lumbar Facet Joint Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
147	Lumbar Interlaminar Injection ARM	1.262.250	841.500	2.103.750
148	Lumbar Interlaminar Injection manual	610.500	406.500	1.017.000
149	Lumbar Interlaminar Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
150	Lumbar Intradiscal Injection C ARM	1.262.250	841.500	2.103.750
151	Lumbar Intradiscal Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
152	Lumbar Median Branch Injection C ARM	1.262.250	841.500	2.103.750
153	Lumbar Median Branch Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
154	Lumbar Puncture	210.000	139.500	349.500
155	Lumbar Sympathetic Injection C ARM	1.262.250	841.500	2.103.750
156	Lumbar Sympathetic Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
157	Lumbar Transforaminal Injection C ARM	1.262.250	841.500	2.103.750
158	Lumbar Transforaminal Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
159	Manajemen Laktasi	45.000	30.000	75.000
160	Mantoux test	142.500	94.500	237.000
161	Manual plasenta rujukan	294.000	196.500	490.500
162	Nasoendoskopi	114.000	75.000	189.000
163	Nasoendoskopi Dengan Tindakan	336.000	223.500	559.500
164	Nebulizer maksimal 1 kali per shift	30.000	22.500	52.500
165	Otoacoustic Emission (OAE)	114.000	75.000	189.000
166	Observasi intensif/isolasi (1 kali per shift)	34.500	22.500	57.000
167	Observasi nonintensif (1 kali per shift)	18.000	12.000	30.000
168	OCT (Optical Coherence Tomography)	90.000	60.000	150.000
169	Open bur	135.000	90.000	225.000
170	Papsmear	114.000	75.000	189.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
171	Partus pervaginam dengan penyulit	1.051.500	700.500	1.752.000
172	Partus pervaginam dengan tindakan	1.051.500	700.500	1.752.000
173	Partus pervaginam tanpa penyulit	714.000	475.500	1.189.500
174	Pasang Kateter	40.500	27.000	67.500
175	Pasang Gips	87.000	58.500	145.500
176	Pasang Implan	112.500	90.000	202.500
177	Pasang Infus dewasa	28.500	19.500	48.000
178	Pasang infus pada anak/bayi	40.500	27.000	67.500
179	Pasang infus pump (Sekali Selama Perawatan)	40.500	27.000	67.500
180	Pasang IUD	112.500	90.000	202.500
181	Pasang lumbal traksi per hari	18.000	13.500	31.500
182	Pasang monitor (sekali selama perawatan)	33.750	22.500	56.250
183	Pasang neck collar	40.500	27.000	67.500
184	Pasang Nasogastric Tube (NGT)/Orogastric Tube (OGT)	45.000	37.500	82.500
185	Pasang Orofaring (Mayo)	33.750	22.500	56.250
186	Pasang Oksigen	9.000	6.000	15.000
187	Pasang pesarium/laminaria	126.000	84.000	210.000
188	Pasang ransel perban/spalk	28.500	19.500	48.000
189	Pasang Skin traction	28.500	19.500	48.000
190	Pasang syringe pump (sekali selama perawatan)	33.750	22.500	56.250
191	Pasang Tampon Anterior	84.000	55.500	139.500
192	Pasang Tampon Posterior	147.000	97.500	244.500
193	Pasang tampon vagina	63.000	42.000	105.000
194	Patch test	142.500	94.500	237.000
195	Patient Control Analgesia (PCA)	259.500	22.500	282.000
196	Pembersihan karang gigi perrahang	180.000	120.000	300.000
197	Pembongkaran gigi palsu	900.000	600.000	1.500.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
198	Pembongkaran tumpatan	180.000	120.000	300.000
199	Pembuatan platelet rich plasma	450.000	300.000	750.000
200	Pemeriksaan tumbuh kembang awal	31.500	21.000	52.500
201	Pemeriksaan tumbuh kembang lanjutan	27.000	18.000	45.000
202	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI 1 + MMPI 2)	252.000	168.000	420.000
203	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (MMPI 1)	126.000	84.000	210.000
204	Pemeriksaan kesehatan narkoba	37.500	75.000	112.500
205	Pengangkatan silicone plug pada punctum lacrimal	253.500	168.000	421.500
206	Pengisian saluran akar	180.000	120.000	300.000
207	Pengobatan pulpa dengan sitoject	135.000	90.000	225.000
208	Perawatan gangren grade 1	28.500	19.500	48.000
209	Perawatan gangren grade 2	45.000	30.000	75.000
210	Perawatan gangren grade 3	90.000	60.000	150.000
211	Perawatan gangren grade 4	112.500	90.000	202.500
212	Perawatan gangren grade 5	180.000	120.000	300.000
213	Perawatan saluran akar gigi + pulpa (mumifikasi)	180.000	120.000	300.000
214	Peritoneal Dialisa Peritoneal Equilibration Test (PET) set	757.500	505.500	1.263.000
215	Peritoneal Dialisa Transfer set	757.500	505.500	1.263.000
216	Peroneal Entrapment manual	414.000	276.000	690.000
217	Peroneal Entrapment USG Injeksi	621.000	405.000	1.026.000
218	Persiapan operasi mata	40.500	27.000	67.500
219	Phlebotomi	150.000	60.000	210.000
220	PH Metri	18.000	13.500	31.500

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
221	Piriformis Syndrome C ARM Injeksi	856.500	570.750	1.427.250
222	Piriformis Syndrome USG Injeksi	621.000	405.000	1.026.000
223	Popliteal Entrapment manual	414.000	276.000	690.000
224	Popliteal Entrapment USG Injeksi	621.000	405.000	1.026.000
225	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection C ARM	1.304.250	870.000	2.174.250
226	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection manual	1.220.250	805.500	2.025.750
227	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection servikal C ARM	1.304.250	870.000	2.174.250
228	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection thorakal USG Injeksi	946.500	630.000	1.576.500
229	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection thorakalC ARM	1.304.250	870.000	2.174.250
230	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injection USG Injeksi	946.500	630.000	1.576.500
231	Phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) Injectionservikal USG	946.500	630.750	1.577.250
232	Pungsi Ascites	234.000	144.000	378.000
233	Pungsi Kista Ginjal	799.500	532.500	1.332.000
234	Pungsi Pleura	210.000	139.500	349.500
235	Punksi cavum Douglas	168.000	112.500	280.500
236	Radiofrekwensi C ARM	856.500	570.750	1.427.250
237	Radiofrekwensi lumbosacral C ARM	884.250	589.500	1.473.750
238	Radiofrekwensi lumbosacral USG Injeksi	946.500	630.000	1.576.500
239	Radiofrekwensi manual	828.000	552.000	1.380.000
240	Radiofrekwensi servikal C ARM	884.250	589.500	1.473.750
241	Radiofrekwensi servikal USG Injeksi	946.500	630.000	1.576.500
242	Radiofrekwensi thorakal C ARM	913.500	609.000	1.522.500

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
243	Radiofrekwensi thorakal USG Injeksi	946.500	630.000	1.576.500
244	Radiofrekwensi USG Injeksi	946.500	630.000	1.576.500
245	Rawat komplikasi ekstraksi dengan curet	135.000	90.000	225.000
246	Rawat luka	34.500	22.500	57.000
247	Rawat Tali Pusat	22.500	15.000	37.500
248	Rawat luka bakar <10%	54.000	30.000	84.000
249	Rawat luka bakar >50%	234.000	144.000	378.000
250	Rawat luka bakar 10-20%	90.000	60.000	150.000
251	Rawat luka bakar 20-30%	112.500	90.000	202.500
252	Rawat luka bakar 30%-50%	180.000	120.000	300.000
253	Rawat Vital Pulpektomy & Endo Intrakanal	180.000	120.000	300.000
254	Rectal Toucher diluar tindakan lain	18.000	12.000	30.000
255	Refraksi	28.500	19.500	48.000
256	Regulasi gula darah	34.500	22.500	57.000
257	Regulasi tensi	34.500	22.500	57.000
258	Regulasi cairan	34.500	22.500	57.000
259	Koreksi elektrolit	34.500	22.500	57.000
260	Rehabilitasi Fase I, II, III perminggu	505.500	336.000	841.500
261	Resusitasi bayi baru lahir	45.000	30.000	75.000
262	Resusitasi Jantung Paru dengan intubasi	234.000	144.000	378.000
263	Resusitasi Jantung Paru tanpa intubasi	90.000	60.000	150.000
264	Rinolaringoskopi/naso laringoskopi	114.000	75.000	189.000
265	Sacral Adhesiolysis C ARM	856.500	570.750	1.427.250
266	Sacral Epidural Injection C ARM	1.262.250	841.500	2.103.750
267	Sacral Epidural Injection manual	610.500	406.500	1.017.000
268	Sacral Epidural Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
269	Sacral Transforaminal Injection C ARM	1.262.250	841.500	2.103.750
270	Sacral Transforaminal Injection USG	915.000	610.500	1.525.500

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
271	Sacroiliac Joint Dysfunction C ARM	856.500	570.750	1.427.250
272	Sacroiliac Joint Dysfunction USG Injeksi	621.000	405.000	1.026.000
273	Sedasi Anestesi	56.250	37.500	93.750
274	Servikal Facet Joint Injection C ARM	1.304.250	870.000	2.174.250
275	Servikal Facet Joint Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
276	Servikal Interlaminar Injection C ARM	1.304.250	870.000	2.174.250
277	Servikal Interlaminar Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
278	Servikal Median Branch Injection C ARM	1.304.250	870.000	2.174.250
279	Servikal Median Branch Injection USG	946.500	630.750	1.577.250
280	Servikal Sympathetic Injection C ARM	1.304.250	870.000	2.174.250
281	Servikal Sympathetic Injection manual	610.500	406.500	1.017.000
282	Servikal Sympathetic Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
283	Skin Prick tes	142.500	94.500	237.000
284	Skiren	10.500	7.500	18.000
285	Sonde Fooding bayi dan anak maksimal 12 x perhari	10.500	7.500	18.000
286	Sonde Fooding dewasa maksimal 3 x per hari	10.500	7.500	18.000
287	Spinal Digital Subtraction Angiography (DSA)	1.712.250	1.141.500	2.853.750
288	Spirometri	180.000	120.000	300.000
289	Spoeling/irigasi Bola Mata akibat kontak bahan kimia	253.500	168.000	421.500
289	Spooling irigasi kateter (Sekali per hari)	30.000	22.500	52.500
290	Sublingual	10.500	7.500	18.000
291	Subsicion	399.000	267.000	666.000
292	Suction	28.500	19.500	48.000
293	Suppositoria anus	10.500	7.500	18.000
294	Supra Scapular C ARM	428.250	285.000	713.250
295	Supra Scapular USG Injeksi	621.000	405.000	1.026.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
296	Swab vagina	43.500	28.500	72.000
297	Tampon Hidung Anterior Onko	168.000	112.500	280.500
298	Tampon Hidung Posterior Onko	168.000	112.500	280.500
299	Tarsal Tunnel Syndrome manual	414.000	276.000	690.000
300	Tarsal Tunnel Syndrome USG Injeksi	414.000	276.000	690.000
301	Telelaringoskopi Rigid	142.500	94.500	237.000
302	Tendinitis Bicipitalis Manual	165.000	109.500	274.500
303	Tendinitis Bicipitalis USG	414.000	276.000	690.000
304	Tendinitis Patella C ARM	856.500	570.750	1.427.250
305	Tendinitis Patella manual	414.000	276.000	690.000
306	Tendinitis Patella USG Injeksi	414.000	276.000	690.000
307	Tennis Elbow Manual	165.000	109.500	274.500
308	Tennis Elbow USG Injeksi	414.000	276.000	690.000
309	Terapi hipersensitif per regio	72.000	48.000	120.000
310	Teres mayor manual	165.000	109.500	274.500
311	Teres mayor USG Injeksi	414.000	276.000	690.000
312	Tes buta warna	10.500	9.000	19.500
313	Tes Keseimbangan Sederhana	85.500	57.000	142.500
314	Tes Lakmus	9.000	6.000	15.000
315	Thorakal Facet Joint Injection C ARM	1.262.250	841.500	2.103.750
316	Thorakal Facet Joint Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
317	Thorakal Interlaminar Injection C ARM	1.262.250	841.500	2.103.750
318	Thorakal Interlaminar Injection manual	1.221.000	813.000	2.034.000
319	Thorakal Interlaminar Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
320	Thorakal Median Branch Injection C ARM	1.262.250	841.500	2.103.750
321	Thorakal Median Branch Injection USG	946.500	630.000	1.576.500

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
322	Thorakal Transforaminal Injection C ARM	1.262.250	841.500	2.103.750
323	Thorakal Transforaminal Injection USG	946.500	630.000	1.576.500
324	Thrombektomi	2.988.000	1.991.250	4.979.250
325	Tibial Entrapment manual	414.000	276.000	690.000
326	Tibial Entrapment USG Injeksi	414.000	276.000	690.000
327	Timpanometri	105.000	69.000	174.000
328	Tindik	22.500	15.000	37.500
329	TMS (terapeutik)	219.000	145.500	364.500
330	Toilet Oral Cavity	225.000	150.000	375.000
331	Transcranial Doppler (TCD)	370.500	247.500	618.000
332	Transcranial Doppler (TCD) Buble Contrast	370.500	247.500	618.000
333	Transfusi Albumin	28.500	19.500	48.000
334	Transfusi komponen darah	28.500	19.500	48.000
335	Treadmill Test	228.000	151.500	379.500
336	Trigger Finger manual	414.000	276.000	690.000
337	Trigger Finger USG Injeksi	414.000	276.000	690.000
338	Trigger Point Manual	165.000	109.500	274.500
339	Trigger Point USG Injeksi	414.000	276.000	690.000
340	Tumpatan glass ionomer kelas 1,3,5	270.000	180.000	450.000
341	Tumpatan Glass ionomer klas 2,4	270.000	180.000	450.000
342	Tumpatan Light Curing Klas 1,3,5	270.000	180.000	450.000
343	Tumpatan Light Curing Klas 2,4	270.000	180.000	450.000
344	Tumpatan sementara	90.000	60.000	150.000
345	Tutul Trichloroacetic acid (TCA)	28.500	19.500	48.000
346	USG Mata	114.000	75.000	189.000
347	UV Localized	526.500	351.000	877.500
348	Vaginal toucher (di VK/ Nifas/IGD, maks 1x/ shift/ruangan)	28.500	19.500	48.000

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
349	Ventilator termasuk Recruitment, High Frequency Oscillatory (HFO)	1.093.500	729.000	1.822.500

n. Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan / Kebidanan

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Asuhan Keperawatan Ruang Rawat Inap Non Privat	-	10.000	10.000
2	Asuhan Keperawatan Ruang Rawat Inap Kelas Privat	-	15.000	15.000
3	Asuhan Keperawatan RuangIntensif/ Isolasi/IGD/Bayi	-	20.000	20.000

o. Tarif Homecare

No	Uraian	Jasa Sarana	Perawat	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Sopir
1	Kunjungan pasien dengan ambulans	40.000	30.000	50.000	100.000	20.000

p. Tarif Hemodialisis

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Hemodialisis dengan dializer baru / Single Use	500.750	126.250	627.000
2	Hemodialisis dengan Dializer Re Use	400.750	126.250	527.000
3	Hemodialisis SLEDD dengan dialiser baru/ Single use	626.000	158.000	784.000
4	Hemodialisis SLEDD dengan dialiser Reuse	501.000	158.000	659.000
5	Re Use Dializer	60.000	40.000	100.000

q. Tarif Medical Check Up

No	Uraian Paket Pemeriksaan	Jasa Sarana
1	Sehat Jasmani, Sehat Rohani, Pemeriksaan NAPZA, Pemeriksaan Laboratorium dan Foto Thorax	550.000

r. Tarif Pelayanan Dokter Spesialis Jiwa

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Konsul Dokter Spesialis Jiwa (Psikiatri)	56.250	37.500	93.750
2	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	63.750	42.500	106.250
3	Pelayanan Medik Jiwa Sedang	71.250	47.500	118.750
4	Pelayanan Medik Jiwa Rumit	112.500	75.000	187.500
5	Assesment Psikologi Sederhana	45.000	30.000	75.000
6	Pemeriksaan test IQ	56.250	37.500	93.750
7	Tes Proyeksi Kepribadian	56.250	37.500	93.750
8	Paket Pemeriksaan Kesehatan Jiwa anak dan Remaja (KESWAR)	56.250	37.500	93.750
9	Tes Kesehatan Mental Indonesia (TKMI) Remaja	56.250	37.500	93.750
10	Psikoterapi	48.750	32.500	81.250
11	Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	60.000	40.000	100.000
12	Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	60.000	40.000	100.000
13	Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (Per Hari)	56.250	37.500	93.750
14	Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (Per Hari)	60.000	40.000	100.000
15	Psikoterapi Keluarga pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO)	60.000	40.000	100.000
16	Visume Et Repertum Psychiatricum (Av Los 14 Hari) (Per Paket)	442.500	295.000	737.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
17	Akomodasi Pelayanan Rawat Inap (T.C) - (Per Hari)	56.250	37.500	93.750
18	Detoksifikasi (Per Paket)	90.000	60.000	150.000
19	Intoksifikasi (Per Paket)	97.500	65.000	162.500
20	Eval. Psikologi/Seleksi ke Rehabilitasi &/Rawat Lanjutan	56.250	37.500	93.750
21	Eval. Psikologi Sederhana	56.250	37.500	93.750
22	Eval. Psikologi Sedang	60.000	40.000	100.000
23	Eval. Psikologi Canggih	71.250	47.500	118.750
24	Psikoterapi Lengkap	63.750	42.500	106.250
25	Psikoterapi Singkat	56.250	37.500	93.750

s. Tarif Pelayanan Bedah Urologi

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Adrenalektomi (abdominotorakal)	3.675.000	2.450.000	6.125.000
2	Laparoskopi adrenalektomi	2.325.000	1.550.000	3.875.000
3	Adrenalektomi	2.025.000	1.350.000	3.375.000
4	Biopsi ginjal terbuka	1.350.000	900.000	2.250.000
5	Deroofing/ unroofing kista	1.350.000	900.000	2.250.000
6	Deroofing kista ginjal per laparoskopi	1.762.500	1.175.000	2.937.500
7	Extended pyelolithotomy	1.425.000	950.000	2.375.000
8	Anatropic nephrolithotomy (bivalve)	1.462.500	975.000	2.437.500
9	Ganti nefrostomi	825.000	550.000	1.375.000
10	Koreksi horseshoe kidney	1.425.000	950.000	2.375.000
11	Nefrektomi	1.425.000	950.000	2.375.000
12	Nefrektomi per laparoskopi	1.837.500	1.225.000	3.062.500
13	Nefrektomi radikal	1.837.500	1.225.000	3.062.500
14	Nefrektomi parsial	1.425.000	950.000	2.375.000
15	Nefropeksi/renopeksi	1.125.000	750.000	1.875.000
16	Nefrostomi perkutan/ temporer	825.000	550.000	1.375.000
17	Nefrostomi terbuka/ permanen	1.350.000	900.000	2.250.000
18	Nefroureterektomi	1.837.500	1.225.000	3.062.500
19	<i>Percutaneous nephrolithotomy (PCNL)/ Percutaneous Nefrolithotomy (PNL)</i>	1.762.500	1.175.000	2.937.500
20	Pielolitotomi	1.350.000	900.000	2.250.000
21	Pielokalikotomi	1.425.000	950.000	2.375.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
22	Pieloplasti	1.425.000	950.000	2.375.000
23	Pieloplasti per laparoscopi	1.837.500	1.225.000	3.062.500
24	Rekonstruksi renovaskuler	2.925.000	1.950.000	4.875.000
25	Nefrektomi donor transplant	2.775.000	1.850.000	4.625.000
26	Transplantasi resipien	3.525.000	2.350.000	5.875.000
27	Operasi trauma ginjal repair vaskular	2.850.000	1.900.000	4.750.000
28	Operasi trauma ginjal repair parenkim (renoraphy)	1.875.000	1.250.000	3.125.000
29	Operasi trauma ginjal nefrektomi	1.837.500	1.225.000	3.062.500
30	Biopsi ginjal perkutan	825.000	550.000	1.375.000
31	Laparoscopi Nefrektomi	2.175.000	1.450.000	3.625.000
32	Nefroureterektomi per laparoskopik	2.250.000	1.500.000	3.750.000
33	Nefrektomi donor transplant per laparoscopi	2.850.000	1.900.000	4.750.000
34	Anastomosis end to end ureter	1.350.000	900.000	2.250.000
35	Cabut <i>Double J</i> (DJ) stent	787.500	525.000	1.312.500
36	Drainase periureter	825.000	550.000	1.375.000
37	Ekstraksi batu	1.050.000	700.000	1.750.000
38	Inseri DJ stent	1.275.000	850.000	2.125.000
39	Reimplantasi ureter unilateral/ ureteroneostomi	1.350.000	900.000	2.250.000
40	Reimplantasi ureter bilateral	1.500.000	1.000.000	2.500.000
41	<i>Retrograde Pyelography</i> (RPG), <i>Ureteroscopy</i> (URS) diagnostik	1.312.500	875.000	2.187.500
42	Tailoring ureter	1.425.000	950.000	2.375.000
43	Transuretero-ureterostomi	1.425.000	950.000	2.375.000
44	Ureterolithotomi proksimal	1.312.500	875.000	2.187.500
45	Ureterolithotomi distal	1.425.000	950.000	2.375.000
46	Ureterolisis	1.312.500	875.000	2.187.500
47	Ureterostomi	1.350.000	900.000	2.250.000
48	Ureterouretostomi	1.425.000	950.000	2.375.000
49	URS/lithotripsi	1.425.000	950.000	2.375.000
50	Ureterolitotomi proksimal per laparoskopik	1.687.500	1.125.000	2.812.500
51	Augmentasi buli	2.850.000	1.900.000	4.750.000
52	Bladder neck rekonstruksi	1.837.500	1.225.000	3.062.500
53	Divertikulektomi buli	1.200.000	800.000	2.000.000
54	Divertikulektomi buli per laparoscopi	1.837.500	1.225.000	3.062.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
55	Ekstrofi buli rekonstruksi	2.850.000	1.900.000	4.750.000
56	Evakuasi bekuan darah (clot)	1.312.500	875.000	2.187.500
57	Litholapaksi	1.350.000	900.000	2.250.000
58	Lithotripsi	1.350.000	900.000	2.250.000
59	Neobladder	2.850.000	1.900.000	4.750.000
60	Psoas Hitch/Boari flap	1.425.000	950.000	2.375.000
61	Repair fistel enterovesika	2.850.000	1.900.000	4.750.000
62	Repair fistel vesikokutan	1.425.000	950.000	2.375.000
63	Repair fistel vesikorektal	2.850.000	1.900.000	4.750.000
64	Repair fistel vesikovagina	1.425.000	950.000	2.375.000
65	Repair fistel vesikovagina kompleks	1.837.500	1.225.000	3.062.500
66	Sectio alta/vesikolithotomi	1.125.000	750.000	1.875.000
67	Sistoskopi <i>Osmotic demyelination Syndrome</i> (ODS)	1.050.000	700.000	1.750.000
68	Sistoskopi	825.000	550.000	1.375.000
69	Sistostomi perkutan	825.000	550.000	1.375.000
70	Sistostomi terbuka	1.087.500	725.000	1.812.500
71	Sistektomi total/radikal	2.175.000	1.450.000	3.625.000
72	Sistektomi parsial/sistoplasti reduksi	1.425.000	950.000	2.375.000
73	Sistektomi per laparoscopi	1.837.500	1.225.000	3.062.500
74	<i>Transurethral Resection</i> (TUR) tumor buli	1.387.500	925.000	2.312.500
75	Operasi repair buli trauma	1.125.000	750.000	1.875.000
76	Ileal conduit (Bricker)	2.850.000	1.900.000	4.750.000
77	Ureterosigmoidostomi (Coffey)	1.762.500	1.175.000	2.937.500
78	Ureterokutaneostomi	1.425.000	950.000	2.375.000
79	Neobladder	3.150.000	2.100.000	5.250.000
80	Biopsi prostat	787.500	525.000	1.312.500
81	Masase prostat	787.500	525.000	1.312.500
82	Prostatektomi terbuka	1.012.500	675.000	1.687.500
83	Prostatektomi retropubik	1.125.000	750.000	1.875.000
84	Prostatektomi radikal	2.175.000	1.450.000	3.625.000
85	<i>Transurethral resection</i> (TUR) Prostat/ <i>Transurethral Incision of The</i> Prostate (TUIP)/ <i>Bladder neck incision</i> (BNI)	1.387.500	925.000	2.312.500
86	<i>transvesical prostatectomy</i> (TVP)	1.050.000	700.000	1.750.000
87	Laparoskopik Radikal Prostatektomi	2.475.000	1.650.000	4.125.000
88	Businasi/dilatasi uretra	787.500	525.000	1.312.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
89	Divertikulum uretra	900.000	600.000	1.500.000
90	Epispadia	2.550.000	1.700.000	4.250.000
91	Fistulektomi/repair fistel uretra	900.000	600.000	1.500.000
92	Uretroplasti hipospadia	975.000	650.000	1.625.000
93	Hipospadia subkoronal	1.425.000	950.000	2.375.000
94	Insisi posterior urethral valve	1.275.000	850.000	2.125.000
95	Uretrotomi interna (Sachse)	1.050.000	700.000	1.750.000
96	Johanson I	1.087.500	725.000	1.812.500
97	Johanson II	1.200.000	800.000	2.000.000
98	Kalibrasi uretra	787.500	525.000	1.312.500
99	Meatotomi	787.500	525.000	1.312.500
100	Meatoplasti	825.000	550.000	1.375.000
101	Pasang kateter	787.500	525.000	1.312.500
102	Pasang kateter dengan mandrain	787.500	525.000	1.312.500
103	Railroading ruptur uretra	1.350.000	900.000	2.250.000
104	PER (primary endoscopic realignment)	1.312.500	875.000	2.187.500
105	Reseksi-anastomosis uretra	1.350.000	900.000	2.250.000
106	Uretroskopi/ uretrosistoskopi	787.500	525.000	1.312.500
107	Uretroplasti bukal graf	1.500.000	1.000.000	2.500.000
108	Uretrotomi eksterna	862.500	575.000	1.437.500
109	Biopsi penis	787.500	525.000	1.312.500
110	Biopsi testis	787.500	525.000	1.312.500
111	Diseksi kelenjar getah bening inguinal	1.125.000	750.000	1.875.000
112	Sirkumsisi. Dorsumsisi	412.500	275.000	687.500
113	Eksisi chordae/ chordektomi	1.125.000	750.000	1.875.000
114	Eksisi plaque (Peyronie disease)	1.050.000	700.000	1.750.000
115	Eksplorasi testis (microsurgery)	1.462.500	975.000	2.437.500
116	Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis	1.125.000	750.000	1.875.000
117	Funikokelektomi	1.087.500	725.000	1.812.500
118	Hidrokel per skrotal	1.087.500	725.000	1.812.500
119	Hidrokel per inguinal/ ligasi tinggi	1.350.000	900.000	2.250.000
120	Insisi abses perineum	787.500	525.000	1.312.500
121	Insisi abses skrotum	787.500	525.000	1.312.500
122	Operasi priapismus (prosedur Winter)	1.237.500	825.000	2.062.500
123	Koreksi priapismus	1.125.000	750.000	1.875.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
124	Ligasi v. Spermatika interna (microsurgery)	1.087.500	725.000	1.812.500
125	Limfadenektomi ilioinguinal	1.125.000	750.000	1.875.000
126	Orkhidektomi	1.050.000	700.000	1.750.000
127	Orkhidektomi extended	1.087.500	725.000	1.812.500
128	Orkhidektomi ligasi tinggi	1.087.500	725.000	1.812.500
129	Orkhidektomi subkapsuler	1.050.000	700.000	1.750.000
130	Orkhidopeksi (torsio testis)	1.200.000	800.000	2.000.000
131	Orkhidopeksi (UDT)	1.350.000	900.000	2.250.000
132	Orkhidopeksi per laparoscopi	1.687.500	1.125.000	2.812.500
133	Penektomi parsial	1.087.500	725.000	1.812.500
134	Penektomi total/ amputasi penis	1.125.000	750.000	1.875.000
135	Reparasi penis	1.125.000	750.000	1.875.000
136	Skrotoplasti	1.125.000	750.000	1.875.000
137	Spermatokelektomi	1.087.500	725.000	1.812.500
138	Varikokelektomi (Palomo)	825.000	550.000	1.375.000
139	Vasektomi (anestesi lokal)	825.000	550.000	1.375.000
140	Vasektomi (narkose)	1.050.000	700.000	1.750.000
141	Vasopididimostomi	1.537.500	1.025.000	2.562.500
142	Vasovasostomi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
143	Vasografi	787.500	525.000	1.312.500
144	Eksisi webbed penis	1.275.000	850.000	2.125.000
145	Buried penis	1.087.500	725.000	1.812.500
146	Diseksi kelenjar getah bening pelvis	1.312.500	875.000	2.187.500
147	Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi	1.687.500	1.125.000	2.812.500
148	<i>Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)</i>	900.000	600.000	1.500.000
149	Holmium YaG laser	1.462.500	975.000	2.437.500
150	Kauterisasi	750.000	500.000	1.250.000
151	Laparotomi eksplorasi	1.350.000	900.000	2.250.000
152	Limfadenektomi retroperitoneal/ <i>retroperitoneal lymph node dissection (RPLND)</i>	1.350.000	900.000	2.250.000
153	<i>Marshall-Marchetti-Krantz (MMK)/ sling uretra</i>	1.087.500	725.000	1.812.500
154	Operasi sistokel	1.125.000	750.000	1.875.000
155	Operasi urakhus/ reseksi urakhus	1.125.000	750.000	1.875.000
156	Pasang kateter Tenckhoff untuk <i>continuous ambulatory peritoneal dialysis CAPD</i>	862.500	575.000	1.437.500

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
157	Cabut kateter Tenckhoff untuk CAPD	825.000	550.000	1.375.000
158	Punksi dan sklerosing kista ginjal	825.000	550.000	1.375.000
159	Tindakan pembedahan testis untuk pengambilan spermatozoa	1.387.500	925.000	2.312.500

t. Tarif Pelayanan Bedah Saraf

No	Nama Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif
1	Kraniotomi/Trepanasi Konvensional Neoplasma/ proses desak ruang dengan lama operasi lebih dari 4 jam	2.525.000	3.787.500	6.312.500
2	Kraniotomi/Trepanasi Konvensional Neoplasma/ proses desak ruang dengan lama operasi lebih dari 4 jam. lama operasi kurang dari 4 jam	2.125.000	3.187.500	5.312.500
3	Koreksi likworhoe	1.400.000	2.100.000	3.500.000
4	Penyakit vaskuler	2.575.000	3.862.500	6.437.500
5	Epidural/Subdural hematoma	1.350.000	2.025.000	3.375.000
6	Kraniotomi/Trepanasi Bedah Mikro Neoplasma basis cranium dengan lama operasi lebih dari 4 jam	3.425.000	5.137.500	8.562.500
7	Kraniotomi/Trepanasi Bedah Mikro Neoplasma basis cranium dengan lama operasi lebih dari 4 jam	3.025.000	4.537.500	7.562.500
8	AVM/Aneurisma lama operasi lebih dari 4 jam	3.225.000	4.837.500	8.062.500
9	AVM/Aneurisma lama operasi kurang dari 4 jam	3.025.000	4.537.500	7.562.500
10	Transphenoidal approach	1.675.000	2.512.500	4.187.500
11	Operasi Endoskopilama operasi lebih dari 4 jam	2.325.000	3.487.500	5.812.500
12	Operasi Endoskopilama operasi kurang dari 4 jam	2.125.000	3.187.500	5.312.500
13	Angiografi cerebral	700.000	1.050.000	1.750.000
14	Angiografi spinal	725.000	1.087.500	1.812.500

No	Nama Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif
15	Balloon Occlusion Test	725.000	1.087.500	1.812.500
16	WADA Tes	725.000	1.087.500	1.812.500
17	Aneurysma Coilling < 4 coil	1.000.000	1.500.000	2.500.000
18	Aneurysma Coilling > 4 Coil	1.125.000	1.687.500	2.812.500
19	Embolisasi AVM Simple	1.000.000	1.500.000	2.500.000
20	Embolisasi AVM Kompleks	1.125.000	1.687.500	2.812.500
21	Embolisasi Dural Arteri-Vena Fistula	1.025.000	1.537.500	2.562.500
22	Oklusi Carotid Cavernous Fistula	1.000.000	1.500.000	2.500.000
22	Intra-arterial trombolisis	950.000	1.425.000	2.375.000
23	Intra-arterial trombektomi	1.000.000	1.500.000	2.500.000
24	Kranioplasti dengan lama operasi lebih dari 4 jam	1.050.000	1.575.000	2.625.000
25	Kranioplasti dengan lama operasi kurang dari 4 jam	850.000	1.275.000	2.125.000
26	Koreksi Impresi Fraktur Komplikata Disertai Laserasi Cerebri lama operasi lebih dari 4 jam	1.425.000	2.137.500	3.562.500
27	Koreksi Impresi Fraktur Komplikata Disertai Laserasi Cerebri. lama operasi kurang dari 4 jam	1.150.000	1.725.000	2.875.000
28	Rekonstruksi Meningoensefalokel Kranial anterior/posterior	950.000	1.425.000	2.375.000
29	Rekonstruksi Meningoensefalokel Spinal (Spina Bifida)	1.000.000	1.500.000	2.500.000
30	Pembedahan Tulang Belakang Fusi korpus vertebra Anterior cervical corpectomy+fusion (ACCF)	2.075.000	3.112.500	5.187.500
31	Pembedahan Tulang Belakang Fusi korpus vertebra Anterior cervical discectomy+fusion (ACDF)	2.075.000	3.112.500	5.187.500
32	Pembedahan Tulang Belakang Fusi korpus vertebraTotal Disc Replacement (Multilevel)	2.075.000	3.112.500	5.187.500
33	Pembedahan Tulang Belakang Fusi korpus vertebraAnterior Lumbar	1.625.000	2.437.500	4.062.500

No	Nama Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif
	Interbody Fusion (ALIF)			
34	Pembedahan Tulang Belakang Approach Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF) + Posterior stabilisation	2.075.000	3.112.500	5.187.500
35	Laminektomi kompleks Fusi posterior servikal	2.075.000	3.112.500	5.187.500
36	Laminektomi kompleks Laminektomi dekompresikalus spondilolistesis dan stabilisasi	2.075.000	3.112.500	5.187.500
37	Laminektomi kompleks Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Stabilisasi posterior	2.075.000	3.112.500	5.187.500
38	Laminektomi kompleks Diskektomi terbuka	2.075.000	3.112.500	5.187.500
39	Laminektomi kompleks Diskektomi perendoscopi	2.075.000	3.112.500	5.187.500
40	Laminektomi kompleks Diskektomi Mikroskopik	2.075.000	3.112.500	5.187.500
41	Laminektomi kompleks Diskektomi terbuka multilevel	2.075.000	3.112.500	5.187.500
42	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis	2.075.000	3.112.500	5.187.500
43	Laminectomy Decompresi HNP with Stabilization	2.075.000	3.112.500	5.187.500
44	Tumor spinal daerah kranioservikal	2.325.000	3.487.500	5.812.500
45	Tumor spinal daerah servikal	2.325.000	3.487.500	5.812.500
46	Tumor spinal daerah torakolumbal	1.675.000	2.512.500	4.187.500
47	Deformitas spinal Atlanto-axial	1.875.000	2.812.500	4.687.500
48	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.	2.975.000	4.462.500	7.437.500
49	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation	2.975.000	4.462.500	7.437.500
50	Scoliosis kurva kurang dari 70 o Corrective Surgery	2.975.000	4.462.500	7.437.500

No	Nama Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif
51	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis	2.975.000	4.462.500	7.437.500
52	Scoliosis kurva lebih dari 70 o Corrective Surgery	3.425.000	5.137.500	8.562.500
53	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 cm	3.425.000	5.137.500	8.562.500
54	Percutaneous vertebroplasty	925.000	1.387.500	2.312.500
55	Biopsi vertebra (1 level)	1.050.000	1.575.000	2.625.000
56	Major debridement of the spine	2.075.000	3.112.500	5.187.500
57	Debridement and anterior fusion in TB Spine	2.075.000	3.112.500	5.187.500
58	Discograph (1 level)	1.575.000	2.362.500	3.937.500
59	Discograph Multilevel	1.675.000	2.512.500	4.187.500
60	Posterolateral Fusion	2.075.000	3.112.500	5.187.500
61	Alar transverse fusion	2.075.000	3.112.500	5.187.500
62	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture	2.075.000	3.112.500	5.187.500
63	Removal of implants (Plate. Nail. Screw)	1.675.000	2.512.500	4.187.500
64	Neuroplasti/Anastomosis & Eksplorasi Bedah Mikro Pleksus Brachialis	1.550.000	2.325.000	3.875.000
65	Neuroplasti/Anastomosis & Eksplorasi Bedah Mikro Saraf Perifer	1.025.000	1.537.500	2.562.500
66	Neuroplasti/Anastomosis & Eksplorasi Konvensional	725.000	1.087.500	1.812.500
67	Anastomosis/Pemasangan Pintasan Ventriculoatrium (VA-Shunt)	1.125.000	1.687.500	2.812.500
68	Anastomosis/Pemasangan Pintasan Ventriculoperitoneum (VP-Shunt)	850.000	1.275.000	2.125.000
69	Complicated Functional Neurosurgery Operasi Stereotaktik	1.600.000	2.400.000	4.000.000
70	Perkutaneus Paravertebral/Viseral Blok	1.450.000	2.175.000	3.625.000
71	Perkutaneus Kordotomi	1.450.000	2.175.000	3.625.000
72	Koreksi Impresi Fraktur	1.125.000	1.687.500	2.812.500

No	Nama Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif
	Sederhana lama operasi lebih dari 1 jam			
73	Koreksi Impresi Fraktur Sederhana lama operasi kurang dari 1 jam	1.075.000	1.612.500	2.687.500
74	Koreksi Impresi Fraktur Sederhana	1.450.000	2.175.000	3.625.000
75	Pemutusan Dan Eksisi SarafNeurektomie/ neurolise	1.125.000	1.687.500	2.812.500
76	Pemutusan Dan Eksisi SarafDekompresi saraf perifer	750.000	1.125.000	1.875.000
77	Pemutusan Dan Eksisi SarafReseksi ligamentum	750.000	1.125.000	1.875.000
78	Perkutaneus Rhizotomi (PRGR)	850.000	1.275.000	2.125.000
79	Perkutaneus Facet Denervasi	800.000	1.200.000	2.000.000
80	Ekstirpasi kista jinak kranium	725.000	1.087.500	1.812.500
81	Ekstirpasi eksostose tulang	725.000	1.087.500	1.812.500
82	Ventrikulostomi Continuous ventricular drainage	725.000	1.087.500	1.812.500
83	Pemasangan traksi servikal	575.000	862.500	1.437.500
84	Pungsi Cairan Otak per	475.000	712.500	1.187.500
85	Biopsi saraf kutaneus/ otot	325.000	487.500	812.500
86	Blok Saraf perifer	525.000	787.500	1.312.500

u. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Check Out Orthosis (spinal, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)	38.000	25.000	63.000
2	Dry needling	38.000	25.000	63.000
3	Latihan ambulasi dan keseimbangan	38.000	25.000	63.000
4	Massage (manual, mekanik)	30.000	20.000	50.000
5	Parrafin bath, infrared radiation	18.000	12.000	30.000
6	Postural drainage	30.000	20.000	50.000
7	Tatalaksana terapi wicara	38.000	25.000	63.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
8	Laser	38.000	25.000	63.000
9	Latihan ROM/ luas gerak sendi	38.000	25.000	63.000
10	Tatalaksana okupasi terapi	38.000	25.000	63.000
11	Vital Stim	18.000	12.000	30.000
12	Vocal Stim	18.000	12.000	30.000
13	Traksi manual, mekanik	18.000	12.000	30.000
14	Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS) , Neuro Muscular Elctrical Stimulater(NMES)	18.000	12.000	30.000
15	Ultrasound, shortwave diathermy, microwave diathermy (diathermy)	18.000	12.000	30.000

2. Tarif Pelayanan Penunjang Kesehatan

1) Pelayanan Transportasi Pasien

a) Dalam Daerah

No	Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Perawat
1	Dalam Kota	40.000	30.000	-	50.000	30.000

b) Luar Daerah

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
1	1	8.500	3.825	1.700	5.950	5.100
2	2	17.000	7.650	3.400	11.900	10.200
3	3	25.500	11.475	5.100	17.850	15.300
4	4	34.000	15.300	6.800	23.800	20.400
5	5	42.500	19.125	8.500	29.750	25.500
6	6	51.000	22.950	10.200	35.700	30.600
7	7	59.500	26.775	11.900	41.650	35.700
8	8	68.000	30.600	13.600	47.600	40.800
9	9	76.500	34.425	15.300	53.550	45.900
10	10	85.000	38.250	17.000	59.500	51.000
11	11	93.500	42.075	18.700	65.450	56.100
12	12	102.000	45.900	20.400	71.400	61.200
13	13	110.500	49.725	22.100	77.350	66.300
14	14	119.000	53.550	23.800	83.300	71.400
15	15	127.500	57.375	25.500	89.250	76.500

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
16	16	136.000	61.200	27.200	95.200	81.600
17	17	144.500	65.025	28.900	101.150	86.700
18	18	153.000	68.850	30.600	107.100	91.800
19	19	161.500	72.675	32.300	113.050	96.900
20	20	170.000	76.500	34.000	119.000	102.000
21	21	178.500	80.325	35.700	124.950	107.100
22	22	187.000	84.150	37.400	130.900	112.200
23	23	195.500	87.975	39.100	136.850	117.300
24	24	204.000	91.800	40.800	142.800	122.400
25	25	212.500	95.625	42.500	148.750	127.500
26	26	221.000	99.450	44.200	154.700	132.600
27	27	229.500	103.275	45.900	160.650	137.700
28	28	238.000	107.100	47.600	166.600	142.800
29	29	246.500	110.925	49.300	172.550	147.900
30	30	255.000	114.750	51.000	178.500	153.000
31	31	263.500	118.575	52.700	184.450	158.100
32	32	272.000	122.400	54.400	190.400	163.200
33	33	280.500	126.225	56.100	196.350	168.300
34	34	289.000	130.050	57.800	202.300	173.400
35	35	297.500	133.875	59.500	208.250	178.500
36	36	306.000	137.700	61.200	214.200	183.600
37	37	314.500	141.525	62.900	220.150	188.700
38	38	323.000	145.350	64.600	226.100	193.800
39	39	331.500	149.175	66.300	232.050	198.900
40	40	340.000	153.000	68.000	238.000	204.000
41	41	348.500	156.825	69.700	243.950	209.100
42	42	357.000	160.650	71.400	249.900	214.200
43	43	365.500	164.475	73.100	255.850	219.300
44	44	374.000	168.300	74.800	261.800	224.400
45	45	382.500	172.125	76.500	267.750	229.500
46	46	391.000	175.950	78.200	273.700	234.600
47	47	399.500	179.775	79.900	279.650	239.700
48	48	408.000	183.600	81.600	285.600	244.800
49	49	416.500	187.425	83.300	291.550	249.900
50	50	425.000	191.250	85.000	297.500	255.000
51	51	433.500	195.075	86.700	303.450	260.100
52	52	442.000	198.900	88.400	309.400	265.200
53	53	450.500	202.725	90.100	315.350	270.300
54	54	459.000	206.550	91.800	321.300	275.400
55	55	467.500	210.375	93.500	327.250	280.500
56	56	476.000	214.200	95.200	333.200	285.600
57	57	484.500	218.025	96.900	339.150	290.700
58	58	493.000	221.850	98.600	345.100	295.800
59	59	501.500	225.675	100.300	351.050	300.900
60	60	510.000	229.500	102.000	357.000	306.000
61	61	518.500	233.325	103.700	362.950	311.100
62	62	527.000	237.150	105.400	368.900	316.200

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
63	63	535.500	240.975	107.100	374.850	321.300
64	64	544.000	244.800	108.800	380.800	326.400
65	65	552.500	248.625	110.500	386.750	331.500
66	66	561.000	252.450	112.200	392.700	336.600
67	67	569.500	256.275	113.900	398.650	341.700
68	68	578.000	260.100	115.600	404.600	346.800
69	69	586.500	263.925	117.300	410.550	351.900
70	70	595.000	267.750	119.000	416.500	357.000
71	71	603.500	271.575	120.700	422.450	362.100
72	72	612.000	275.400	122.400	428.400	367.200
73	73	620.500	279.225	124.100	434.350	372.300
74	74	629.000	283.050	125.800	440.300	377.400
75	75	637.500	286.875	127.500	446.250	382.500
76	76	646.000	290.700	129.200	452.200	387.600
77	77	654.500	294.525	130.900	458.150	392.700
78	78	663.000	298.350	132.600	464.100	397.800
79	79	671.500	302.175	134.300	470.050	402.900
80	80	680.000	306.000	136.000	476.000	408.000
81	81	688.500	309.825	137.700	481.950	413.100
82	82	697.000	313.650	139.400	487.900	418.200
83	83	705.500	317.475	141.100	493.850	423.300
84	84	714.000	321.300	142.800	499.800	428.400
85	85	722.500	325.125	144.500	505.750	433.500
86	86	731.000	328.950	146.200	511.700	438.600
87	87	739.500	332.775	147.900	517.650	443.700
88	88	748.000	336.600	149.600	523.600	448.800
89	89	756.500	340.425	151.300	529.550	453.900
90	90	765.000	344.250	153.000	535.500	459.000
91	91	773.500	348.075	154.700	541.450	464.100
92	92	782.000	351.900	156.400	547.400	469.200
93	93	790.500	355.725	158.100	553.350	474.300
94	94	799.000	359.550	159.800	559.300	479.400
95	95	807.500	363.375	161.500	565.250	484.500
96	96	816.000	367.200	163.200	571.200	489.600
97	97	824.500	371.025	164.900	577.150	494.700
98	98	833.000	374.850	166.600	583.100	499.800
99	99	841.500	378.675	168.300	589.050	504.900
100	100	850.000	382.500	170.000	595.000	510.000
101	101	858.500	386.325	171.700	600.950	515.100
102	102	867.000	390.150	173.400	606.900	520.200
103	103	875.500	393.975	175.100	612.850	525.300
104	104	884.000	397.800	176.800	618.800	530.400
105	105	892.500	401.625	178.500	624.750	535.500
106	106	901.000	405.450	180.200	630.700	540.600
107	107	909.500	409.275	181.900	636.650	545.700
108	108	918.000	413.100	183.600	642.600	550.800
109	109	926.500	416.925	185.300	648.550	555.900

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
110	110	935.000	420.750	187.000	654.500	561.000
111	111	943.500	424.575	188.700	660.450	566.100
112	112	952.000	428.400	190.400	666.400	571.200
113	113	960.500	432.225	192.100	672.350	576.300
114	114	969.000	436.050	193.800	678.300	581.400
115	115	977.500	439.875	195.500	684.250	586.500
116	116	986.000	443.700	197.200	690.200	591.600
117	117	994.500	447.525	198.900	696.150	596.700
118	118	1.003.000	451.350	200.600	702.100	601.800
119	119	1.011.500	455.175	202.300	708.050	606.900
120	120	1.020.000	459.000	204.000	714.000	612.000
121	121	1.028.500	462.825	205.700	719.950	617.100
122	122	1.037.000	466.650	207.400	725.900	622.200
123	123	1.045.500	470.475	209.100	731.850	627.300
124	124	1.054.000	474.300	210.800	737.800	632.400
125	125	1.062.500	478.125	212.500	743.750	637.500
126	126	1.071.000	481.950	214.200	749.700	642.600
127	127	1.079.500	485.775	215.900	755.650	647.700
128	128	1.088.000	489.600	217.600	761.600	652.800
129	129	1.096.500	493.425	219.300	767.550	657.900
130	130	1.105.000	497.250	221.000	773.500	663.000
131	131	1.113.500	501.075	222.700	779.450	668.100
132	132	1.122.000	504.900	224.400	785.400	673.200
133	133	1.130.500	508.725	226.100	791.350	678.300
134	134	1.139.000	512.550	227.800	797.300	683.400
135	135	1.147.500	516.375	229.500	803.250	688.500
136	136	1.156.000	520.200	231.200	809.200	693.600
137	137	1.164.500	524.025	232.900	815.150	698.700
138	138	1.173.000	527.850	234.600	821.100	703.800
139	139	1.181.500	531.675	236.300	827.050	708.900
140	140	1.190.000	535.500	238.000	833.000	714.000
141	141	1.198.500	539.325	239.700	838.950	719.100
142	142	1.207.000	543.150	241.400	844.900	724.200
143	143	1.215.500	546.975	243.100	850.850	729.300
144	144	1.224.000	550.800	244.800	856.800	734.400
145	145	1.232.500	554.625	246.500	862.750	739.500
146	146	1.241.000	558.450	248.200	868.700	744.600
147	147	1.249.500	562.275	249.900	874.650	749.700
148	148	1.258.000	566.100	251.600	880.600	754.800
149	149	1.266.500	569.925	253.300	886.550	759.900
150	150	1.275.000	573.750	255.000	892.500	765.000
151	151	1.283.500	577.575	256.700	898.450	770.100
152	152	1.292.000	581.400	258.400	904.400	775.200
153	153	1.300.500	585.225	260.100	910.350	780.300
154	154	1.309.000	589.050	261.800	916.300	785.400
155	155	1.317.500	592.875	263.500	922.250	790.500
156	156	1.326.000	596.700	265.200	928.200	795.600

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
157	157	1.334.500	600.525	266.900	934.150	800.700
158	158	1.343.000	604.350	268.600	940.100	805.800
159	159	1.351.500	608.175	270.300	946.050	810.900
160	160	1.360.000	612.000	272.000	952.000	816.000
161	161	1.368.500	615.825	273.700	957.950	821.100
162	162	1.377.000	619.650	275.400	963.900	826.200
163	163	1.385.500	623.475	277.100	969.850	831.300
164	164	1.394.000	627.300	278.800	975.800	836.400
165	165	1.402.500	631.125	280.500	981.750	841.500
166	166	1.411.000	634.950	282.200	987.700	846.600
167	167	1.419.500	638.775	283.900	993.650	851.700
168	168	1.428.000	642.600	285.600	999.600	856.800
169	169	1.436.500	646.425	287.300	1.005.550	861.900
170	170	1.445.000	650.250	289.000	1.011.500	867.000
171	171	1.453.500	654.075	290.700	1.017.450	872.100
172	172	1.462.000	657.900	292.400	1.023.400	877.200
173	173	1.470.500	661.725	294.100	1.029.350	882.300
174	174	1.479.000	665.550	295.800	1.035.300	887.400
175	175	1.487.500	669.375	297.500	1.041.250	892.500
176	176	1.496.000	673.200	299.200	1.047.200	897.600
177	177	1.504.500	677.025	300.900	1.053.150	902.700
178	178	1.513.000	680.850	302.600	1.059.100	907.800
179	179	1.521.500	684.675	304.300	1.065.050	912.900
180	180	1.530.000	688.500	306.000	1.071.000	918.000
181	181	1.538.500	692.325	307.700	1.076.950	923.100
182	182	1.547.000	696.150	309.400	1.082.900	928.200
183	183	1.555.500	699.975	311.100	1.088.850	933.300
184	184	1.564.000	703.800	312.800	1.094.800	938.400
185	185	1.572.500	707.625	314.500	1.100.750	943.500
186	186	1.581.000	711.450	316.200	1.106.700	948.600
187	187	1.589.500	715.275	317.900	1.112.650	953.700
188	188	1.598.000	719.100	319.600	1.118.600	958.800
189	189	1.606.500	722.925	321.300	1.124.550	963.900
190	190	1.615.000	726.750	323.000	1.130.500	969.000
191	191	1.623.500	730.575	324.700	1.136.450	974.100
192	192	1.632.000	734.400	326.400	1.142.400	979.200
193	193	1.640.500	738.225	328.100	1.148.350	984.300
194	194	1.649.000	742.050	329.800	1.154.300	989.400
195	195	1.657.500	745.875	331.500	1.160.250	994.500
196	196	1.666.000	749.700	333.200	1.166.200	999.600
197	197	1.674.500	753.525	334.900	1.172.150	1.004.700
198	198	1.683.000	757.350	336.600	1.178.100	1.009.800
199	199	1.691.500	761.175	338.300	1.184.050	1.014.900
200	200	1.700.000	765.000	340.000	1.190.000	1.020.000

2) Pelayanan Transportasi Jenazah

a) Dalam Daerah

No	Tujuan	Jasa Sarana	Sopir	Tarif
1	Dalam Kota	40.000	30.000	70.000

b) Luar Daerah

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
1	1	8.500	3.825	1.700
2	2	17.000	7.650	3.400
3	3	25.500	11.475	5.100
4	4	34.000	15.300	6.800
5	5	42.500	19.125	8.500
6	6	51.000	22.950	10.200
7	7	59.500	26.775	11.900
8	8	68.000	30.600	13.600
9	9	76.500	34.425	15.300
10	10	85.000	38.250	17.000
11	11	93.500	42.075	18.700
12	12	102.000	45.900	20.400
13	13	110.500	49.725	22.100
14	14	119.000	53.550	23.800
15	15	127.500	57.375	25.500
16	16	136.000	61.200	27.200
17	17	144.500	65.025	28.900
18	18	153.000	68.850	30.600
19	19	161.500	72.675	32.300
20	20	170.000	76.500	34.000
21	21	178.500	80.325	35.700
22	22	187.000	84.150	37.400
23	23	195.500	87.975	39.100
24	24	204.000	91.800	40.800
25	25	212.500	95.625	42.500
26	26	221.000	99.450	44.200
27	27	229.500	103.275	45.900
28	28	238.000	107.100	47.600
29	29	246.500	110.925	49.300
30	30	255.000	114.750	51.000
31	31	263.500	118.575	52.700
32	32	272.000	122.400	54.400
33	33	280.500	126.225	56.100
34	34	289.000	130.050	57.800
35	35	297.500	133.875	59.500
36	36	306.000	137.700	61.200
37	37	314.500	141.525	62.900
38	38	323.000	145.350	64.600
39	39	331.500	149.175	66.300
40	40	340.000	153.000	68.000

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
41	41	348.500	156.825	69.700
42	42	357.000	160.650	71.400
43	43	365.500	164.475	73.100
44	44	374.000	168.300	74.800
45	45	382.500	172.125	76.500
46	46	391.000	175.950	78.200
47	47	399.500	179.775	79.900
48	48	408.000	183.600	81.600
49	49	416.500	187.425	83.300
50	50	425.000	191.250	85.000
51	51	433.500	195.075	86.700
52	52	442.000	198.900	88.400
53	53	450.500	202.725	90.100
54	54	459.000	206.550	91.800
55	55	467.500	210.375	93.500
56	56	476.000	214.200	95.200
57	57	484.500	218.025	96.900
58	58	493.000	221.850	98.600
59	59	501.500	225.675	100.300
60	60	510.000	229.500	102.000
61	61	518.500	233.325	103.700
62	62	527.000	237.150	105.400
63	63	535.500	240.975	107.100
64	64	544.000	244.800	108.800
65	65	552.500	248.625	110.500
66	66	561.000	252.450	112.200
67	67	569.500	256.275	113.900
68	68	578.000	260.100	115.600
69	69	586.500	263.925	117.300
70	70	595.000	267.750	119.000
71	71	603.500	271.575	120.700
72	72	612.000	275.400	122.400
73	73	620.500	279.225	124.100
74	74	629.000	283.050	125.800
75	75	637.500	286.875	127.500
76	76	646.000	290.700	129.200
77	77	654.500	294.525	130.900
78	78	663.000	298.350	132.600
79	79	671.500	302.175	134.300
80	80	680.000	306.000	136.000
81	81	688.500	309.825	137.700
82	82	697.000	313.650	139.400
83	83	705.500	317.475	141.100
84	84	714.000	321.300	142.800
85	85	722.500	325.125	144.500
86	86	731.000	328.950	146.200
87	87	739.500	332.775	147.900

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
88	88	748.000	336.600	149.600
89	89	756.500	340.425	151.300
90	90	765.000	344.250	153.000
91	91	773.500	348.075	154.700
92	92	782.000	351.900	156.400
93	93	790.500	355.725	158.100
94	94	799.000	359.550	159.800
95	95	807.500	363.375	161.500
96	96	816.000	367.200	163.200
97	97	824.500	371.025	164.900
98	98	833.000	374.850	166.600
99	99	841.500	378.675	168.300
100	100	850.000	382.500	170.000
101	101	858.500	386.325	171.700
102	102	867.000	390.150	173.400
103	103	875.500	393.975	175.100
104	104	884.000	397.800	176.800
105	105	892.500	401.625	178.500
106	106	901.000	405.450	180.200
107	107	909.500	409.275	181.900
108	108	918.000	413.100	183.600
109	109	926.500	416.925	185.300
110	110	935.000	420.750	187.000
111	111	943.500	424.575	188.700
112	112	952.000	428.400	190.400
113	113	960.500	432.225	192.100
114	114	969.000	436.050	193.800
115	115	977.500	439.875	195.500
116	116	986.000	443.700	197.200
117	117	994.500	447.525	198.900
118	118	1.003.000	451.350	200.600
119	119	1.011.500	455.175	202.300
120	120	1.020.000	459.000	204.000
121	121	1.028.500	462.825	205.700
122	122	1.037.000	466.650	207.400
123	123	1.045.500	470.475	209.100
124	124	1.054.000	474.300	210.800
125	125	1.062.500	478.125	212.500
126	126	1.071.000	481.950	214.200
127	127	1.079.500	485.775	215.900
128	128	1.088.000	489.600	217.600
129	129	1.096.500	493.425	219.300
130	130	1.105.000	497.250	221.000
131	131	1.113.500	501.075	222.700
132	132	1.122.000	504.900	224.400
133	133	1.130.500	508.725	226.100
134	134	1.139.000	512.550	227.800

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
135	135	1.147.500	516.375	229.500
136	136	1.156.000	520.200	231.200
137	137	1.164.500	524.025	232.900
138	138	1.173.000	527.850	234.600
139	139	1.181.500	531.675	236.300
140	140	1.190.000	535.500	238.000
141	141	1.198.500	539.325	239.700
142	142	1.207.000	543.150	241.400
143	143	1.215.500	546.975	243.100
144	144	1.224.000	550.800	244.800
145	145	1.232.500	554.625	246.500
146	146	1.241.000	558.450	248.200
147	147	1.249.500	562.275	249.900
148	148	1.258.000	566.100	251.600
149	149	1.266.500	569.925	253.300
150	150	1.275.000	573.750	255.000
151	151	1.283.500	577.575	256.700
152	152	1.292.000	581.400	258.400
153	153	1.300.500	585.225	260.100
154	154	1.309.000	589.050	261.800
155	155	1.317.500	592.875	263.500
156	156	1.326.000	596.700	265.200
157	157	1.334.500	600.525	266.900
158	158	1.343.000	604.350	268.600
159	159	1.351.500	608.175	270.300
160	160	1.360.000	612.000	272.000
161	161	1.368.500	615.825	273.700
162	162	1.377.000	619.650	275.400
163	163	1.385.500	623.475	277.100
164	164	1.394.000	627.300	278.800
165	165	1.402.500	631.125	280.500
166	166	1.411.000	634.950	282.200
167	167	1.419.500	638.775	283.900
168	168	1.428.000	642.600	285.600
169	169	1.436.500	646.425	287.300
170	170	1.445.000	650.250	289.000
171	171	1.453.500	654.075	290.700
172	172	1.462.000	657.900	292.400
173	173	1.470.500	661.725	294.100
174	174	1.479.000	665.550	295.800
175	175	1.487.500	669.375	297.500
176	176	1.496.000	673.200	299.200
177	177	1.504.500	677.025	300.900
178	178	1.513.000	680.850	302.600
179	179	1.521.500	684.675	304.300
180	180	1.530.000	688.500	306.000
181	181	1.538.500	692.325	307.700

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
182	182	1.547.000	696.150	309.400
183	183	1.555.500	699.975	311.100
184	184	1.564.000	703.800	312.800
185	185	1.572.500	707.625	314.500
186	186	1.581.000	711.450	316.200
187	187	1.589.500	715.275	317.900
188	188	1.598.000	719.100	319.600
189	189	1.606.500	722.925	321.300
190	190	1.615.000	726.750	323.000
191	191	1.623.500	730.575	324.700
192	192	1.632.000	734.400	326.400
193	193	1.640.500	738.225	328.100
194	194	1.649.000	742.050	329.800
195	195	1.657.500	745.875	331.500
196	196	1.666.000	749.700	333.200
197	197	1.674.500	753.525	334.900
198	198	1.683.000	757.350	336.600
199	199	1.691.500	761.175	338.300
200	200	1.700.000	765.000	340.000

3) Pelayanan Sewa Ambulans Dalam Daerah

No	Lama Sewa	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
			Sopir	Dokter	Perawat
1	Per hari	1.000.000	250.000	750.000	500.000

B. TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat Jalan Umum			
	Poliklinik rawat jalan di puskesmas/pustu (BP umum, BP gigi), penentuan diagnose dan pemberian obat pada setiap kunjungan	10.000	5.000	15.000
	Konsultasi	6.000	4.000	10.000
	Konsultasi dokter spesialis (on site)	5.000	54.000	59.000
2	Rawat jalan Gawat Darurat			
	a Pemeriksaan dokter	5.000	20.000	25.000
3	Tindakan Medik Non Operatif			
	a. Injeksi (Maksimal 3 kali sehari)	4.500	10.500	15.000

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	b. Pasang Infus	15.000	35.000	50.000
	c rawat luka	6.000	14.000	20.000
	d. rawat luka bakar grade 1	6.000	14.000	20.000
	e. rawat luka bakar grade 2, <10%	7.500	17.500	25.000
	f rawat luka gangren	9.000	21.000	30.000
	g incisi abses	11.200	8.800	20.000
	h cross incise	11.200	8.800	20.000
	i angkat jahitan	11.200	8.800	20.000
	j jahit luka < 5 jahitan	7.500	17.500	25.000
	k Jahit luka >5 jahitan	15.000	35.000	50.000
	l pengambilan cerumen	7.500	17.500	25.000
	m pengambilan benda asing	7.500	17.500	25.000
	n pasang kateter	9.000	21.000	30.000
	o lepas kateter	6.000	14.000	20.000
	p ekstraksi kuku	15.000	35.000	50.000
4	Tarif Pelayanan Gigi			
	Jasa pelayanan :			
	a Cabut gigi :			
	- Cabut gigi susu/ gigi dgn anestisi topikal tanpa obat	25.200	19.800	45.000
	- Cabut gigi susu/ gigi dgn anestisi topikal dgn obat	39.200	30.800	70.000
	- Cabut gigi susu dan tetap per gigi dgn anestisi lokal tanpa obat	90.000	60.000	150.000
	- Cabut gigi tetap dengan penyulit/gigi	90.000	60.000	150.000
	b Tumpat Gigi :			
	- Tumpatan tetap :			
	a) Tumpatan standart			
	- kecil	15.000	35.000	50.000
	- besar	22.500	52.500	75.000
	b) Tumpatan dengan sinar :			
	- kecil	54.000	126.000	180.000
	- besar	66.000	154.000	220.000
	- Tumpatan sementara	7.500	17.500	25.000
	- Perawatan syaraf setiap gigi	10.500	24.500	35.000
	- Pengisian saluran akar / mumifikasi setiap gigi	39.200	30.800	70.000
	c Tindakan lain lain :			
	- Pembersihan karang gigi/scaling setiap regio	16.800	13.200	30.000
	- Operkulektomi/ incisi abses intra oral	11.200	8.800	20.000
	terapi solux	16.800	13.200	30.000
	Grinding	8.600	6.400	15.000
	Open bor	8.600	6.400	15.000
	bongkar tumpatan	6.000	14.000	20.000

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	dry socket	9.000	21.000	30.000
5	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak / KB			
	a Kunjungan Neonatus	5.600	4.400	10.000
	b Kunjungan Bayi	5.600	4.400	10.000
	c Kunjungan Balita	5.600	4.400	10.000
	d Kunjungan anak pra sekolah	5.600	4.400	10.000
	e Kunjungan ibu nifas	5.600	4.400	10.000
	f Kunjungan ibu meneteki	5.600	4.400	10.000
	g Kunjungan Bumil (<i>Ante Natal Care</i> Terpadu)	11.200	8.800	20.000
	h Pelayanan KB Inseri <i>intra uterine device</i> (IUD)	56.000	44.000	100.000
	i Lepas <i>intra uterine device</i> (IUD)	28.000	22.000	50.000
	j Kontrol <i>intra uterine device</i> (IUD)	11.200	8.800	20.000
	k Pelayanan KB Lepas Inseri Implant	56.000	44.000	100.000
	l Lepas Dan Pasang INPLANT	84.000	66.000	150.000
	m Kontrol Inplant	5.600	4.400	10.000
	n Pelayanan KB Suntik	4.500	10.500	15.000
	o Pelayanan KB Pil	5.000	5.000	10.000
	p Pelayanan KB Kondom	-	5.000	5.000
	q Pengambilan Scret Vagina	14.000	11.000	25.000
	r Inspeksi Visual Asam Asetat (Iva)	16.800	13.200	30.000
	s Crayo Terapy	280.000	220.000	500.000
	t Follow Up Pos Crayo Terapy	11.200	8.000	20.000
	u Pijat Balita	10.000	15.000	25.000
	v Tindik	11.200	8.000	20.000
	w Kunjungan Catin (Konseling, Imunisasi)	11.200	8.000	20.000
	x Konseling	5.600	4.400	10.000
6	Pelayanan Persalinan			
a	Tarif Akomodasi Kamar per hari rawat termasuk makan			
	Kelas I			120.000
	Kelas II			100.000
	Kelas III			90.000
b	Tarif Visite			
		Dokter Umum	Dokter Spesialis	
	Kelas I	35.000	54.000	
	Kelas II	35.000	54.000	
	Kelas III	35.000	54.000	
c	Tarif Tindakan Persalinan			
	a) Pemeriksaan dalam	8.400	6.600	15.000

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	b) Pertolongan persalinan normal (bidan)	420.000	330.000	750.000
	c) Pertolongan persalinan normal (dokter)	504.000	396.000	900.000
	d) Pertolongan persalinan dengan penyulit termasuk plasenta manual	560.000	440.000	1.000.000
	e) Pertolongan persalinan dengan vacum	672.000	528.000	1.200.000
	f) Kuretage	504.000	396.000	900.000
	g) Perawatan perinatal	19.600	15.400	35.000
	h) Infant warmer	8.400	6.600	15.000
	i) Incubator per hari	11.200	8.800	20.000
	j) Resusitasi bayi	22.500	12.500	35.000
	k) Memandikan bayi	-	10.000	10.000
	l) Perawatan tali pusat	-	5.000	5.000
	m) Sibin ibu	-	5.000	5.000
	n) Sonde feeding per hari	5.600	4.400	10.000
	o) Pasang <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)	16.800	13.200	30.000
	p) Konseling ibu nifas	5.600	4.400	10.000
	q) Heacting Perineum TK I - II	22.400	17.600	40.000
	r) Perawatan Bayi Berat Lahir Normal	28.000	22.000	50.000
	s) Perawatan ibu nifas	11.200	8.800	20.000
7	Pelayanan Farmasi			
	a Pelayanan konsultasi/informasi obat rawat Inap	2.800	2.200	5.000
	b Pelayanan resep obat jadi (per lembar)	5.600	4.400	10.000
	d Pelayanan farmasi klinik (visite)	5.600	4.400	10.000
8	Pelayanan Uji Kesehatan			
	a. Pemeriksaan Dokter Umum untuk penerbitan surat keterangan sehat	5.000	10.000	15.000
	b. Pemeriksaan (Tes) buta warna	5.000	5.000	10.000
	c. Pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji standart (di luar pemeriksaan penunjang)	20.000	80.000	100.000
	d. Pemeriksaan kesehatan pasangan Calon pengantin	5.000	20.000	25.000
	e Pemeriksaan kesehatan gigi	5.000	15.000	20.000

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
9	Pelayanan Kesehatan Tradisional			
	Pijat Akupresur	10.000	25.000	35.000
10	Pemeriksaan Elektromedik			
	a. Ultrasonografi (USG)	42.000	33.000	75.000
	b. Elektrokardiogram (EKG)	15.000	15.000	30.000
	c. Nebulizer	30.000	20.000	50.000
11	Visum (medicol legal)			
	Pelayanan visum at repertum korban hidup	56.000	44.000	100.000
12	Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Direct Faeses	15.000	10.000	25.000
	b. Darah lengkap otomatis	40.000	30.000	70.000
	c. Haemoglobin darah	8.400	6.600	15.000
	d. Golongan darah	8.400	6.600	15.000
	e Urine reduksi	5.000	5.000	10.000
	f Urine protein	5.000	5.000	10.000
	g Sedimen urine	10.000	5.000	15.000
	h Urine lengkap	20.000	10.000	30.000
	i Test kehamilan	10.000	5.000	15.000
	j Asam urat	25.000	20.000	45.000
	k Gula darah	15.000	10.000	25.000
	l Kolesterol	25.000	20.000	45.000
	m Trigliserid	25.000	25.000	50.000
	n <i>Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)</i>	25.000	25.000	50.000
	o <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i>	25.000	25.000	50.000
	p Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	14.000	11.000	25.000
	q Testing HIV	25.000	25.000	50.000
	r Test malaria sediaan darah	11.200	8.800	20.000
	s widal	14.000	11.000	25.000
	t Test malaria <i>Rapid Diagnostic Test</i> (RDP)	14.000	11.000	25.000
	u test sipilis	30.800	24.200	55.000
	Test Sipilis Rapid	22.000	18.000	40.000
	Test Sipilis Rapid Plasma Reagin (RPR)	28.000	22.000	50.000
	v anti <i>Hepatitis C Virus</i> (HCV)	28.000	22.000	50.000
	w HbSAg	28.000	22.000	50.000
	x Antigen Covid-19	28.000	22.000	50.000
	y HbA1Cs	28.000	22.000	50.000
	z test <i>Dengue Haemorrhagic Fever</i> (DHF)	14.000	11.000	25.000
	aa Pengambilan sampling			
	sampling darah vena	2.800	2.200	5.000
	sampling swab nasopharing	8.400	6.600	15.000

13. Pelayanan Ambulans, Mobil Jenazah dan Ambulans Tim P3K

a. Pelayanan Ambulans

1) Dalam Daerah

No	Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Perawat
1	Dalam Kota	40.000	30.000	-	50.000	30.000

2) Luar Daerah

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
1	1	8.500	3.825	1.700	5.950	5.100
2	2	17.000	7.650	3.400	11.900	10.200
3	3	25.500	11.475	5.100	17.850	15.300
4	4	34.000	15.300	6.800	23.800	20.400
5	5	42.500	19.125	8.500	29.750	25.500
6	6	51.000	22.950	10.200	35.700	30.600
7	7	59.500	26.775	11.900	41.650	35.700
8	8	68.000	30.600	13.600	47.600	40.800
9	9	76.500	34.425	15.300	53.550	45.900
10	10	85.000	38.250	17.000	59.500	51.000
11	11	93.500	42.075	18.700	65.450	56.100
12	12	102.000	45.900	20.400	71.400	61.200
13	13	110.500	49.725	22.100	77.350	66.300
14	14	119.000	53.550	23.800	83.300	71.400
15	15	127.500	57.375	25.500	89.250	76.500
16	16	136.000	61.200	27.200	95.200	81.600
17	17	144.500	65.025	28.900	101.150	86.700
18	18	153.000	68.850	30.600	107.100	91.800
19	19	161.500	72.675	32.300	113.050	96.900
20	20	170.000	76.500	34.000	119.000	102.000
21	21	178.500	80.325	35.700	124.950	107.100
22	22	187.000	84.150	37.400	130.900	112.200
23	23	195.500	87.975	39.100	136.850	117.300
24	24	204.000	91.800	40.800	142.800	122.400
25	25	212.500	95.625	42.500	148.750	127.500
26	26	221.000	99.450	44.200	154.700	132.600
27	27	229.500	103.275	45.900	160.650	137.700
28	28	238.000	107.100	47.600	166.600	142.800
29	29	246.500	110.925	49.300	172.550	147.900
30	30	255.000	114.750	51.000	178.500	153.000
31	31	263.500	118.575	52.700	184.450	158.100
32	32	272.000	122.400	54.400	190.400	163.200
33	33	280.500	126.225	56.100	196.350	168.300
34	34	289.000	130.050	57.800	202.300	173.400
35	35	297.500	133.875	59.500	208.250	178.500
36	36	306.000	137.700	61.200	214.200	183.600

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
37	37	314.500	141.525	62.900	220.150	188.700
38	38	323.000	145.350	64.600	226.100	193.800
39	39	331.500	149.175	66.300	232.050	198.900
40	40	340.000	153.000	68.000	238.000	204.000
41	41	348.500	156.825	69.700	243.950	209.100
42	42	357.000	160.650	71.400	249.900	214.200
43	43	365.500	164.475	73.100	255.850	219.300
44	44	374.000	168.300	74.800	261.800	224.400
45	45	382.500	172.125	76.500	267.750	229.500
46	46	391.000	175.950	78.200	273.700	234.600
47	47	399.500	179.775	79.900	279.650	239.700
48	48	408.000	183.600	81.600	285.600	244.800
49	49	416.500	187.425	83.300	291.550	249.900
50	50	425.000	191.250	85.000	297.500	255.000
51	51	433.500	195.075	86.700	303.450	260.100
52	52	442.000	198.900	88.400	309.400	265.200
53	53	450.500	202.725	90.100	315.350	270.300
54	54	459.000	206.550	91.800	321.300	275.400
55	55	467.500	210.375	93.500	327.250	280.500
56	56	476.000	214.200	95.200	333.200	285.600
57	57	484.500	218.025	96.900	339.150	290.700
58	58	493.000	221.850	98.600	345.100	295.800
59	59	501.500	225.675	100.300	351.050	300.900
60	60	510.000	229.500	102.000	357.000	306.000
61	61	518.500	233.325	103.700	362.950	311.100
62	62	527.000	237.150	105.400	368.900	316.200
63	63	535.500	240.975	107.100	374.850	321.300
64	64	544.000	244.800	108.800	380.800	326.400
65	65	552.500	248.625	110.500	386.750	331.500
66	66	561.000	252.450	112.200	392.700	336.600
67	67	569.500	256.275	113.900	398.650	341.700
68	68	578.000	260.100	115.600	404.600	346.800
69	69	586.500	263.925	117.300	410.550	351.900
70	70	595.000	267.750	119.000	416.500	357.000
71	71	603.500	271.575	120.700	422.450	362.100
72	72	612.000	275.400	122.400	428.400	367.200
73	73	620.500	279.225	124.100	434.350	372.300
74	74	629.000	283.050	125.800	440.300	377.400
75	75	637.500	286.875	127.500	446.250	382.500
76	76	646.000	290.700	129.200	452.200	387.600
77	77	654.500	294.525	130.900	458.150	392.700
78	78	663.000	298.350	132.600	464.100	397.800
79	79	671.500	302.175	134.300	470.050	402.900
80	80	680.000	306.000	136.000	476.000	408.000
81	81	688.500	309.825	137.700	481.950	413.100
82	82	697.000	313.650	139.400	487.900	418.200
83	83	705.500	317.475	141.100	493.850	423.300

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
84	84	714.000	321.300	142.800	499.800	428.400
85	85	722.500	325.125	144.500	505.750	433.500
86	86	731.000	328.950	146.200	511.700	438.600
87	87	739.500	332.775	147.900	517.650	443.700
88	88	748.000	336.600	149.600	523.600	448.800
89	89	756.500	340.425	151.300	529.550	453.900
90	90	765.000	344.250	153.000	535.500	459.000
91	91	773.500	348.075	154.700	541.450	464.100
92	92	782.000	351.900	156.400	547.400	469.200
93	93	790.500	355.725	158.100	553.350	474.300
94	94	799.000	359.550	159.800	559.300	479.400
95	95	807.500	363.375	161.500	565.250	484.500
96	96	816.000	367.200	163.200	571.200	489.600
97	97	824.500	371.025	164.900	577.150	494.700
98	98	833.000	374.850	166.600	583.100	499.800
99	99	841.500	378.675	168.300	589.050	504.900
100	100	850.000	382.500	170.000	595.000	510.000
101	101	858.500	386.325	171.700	600.950	515.100
102	102	867.000	390.150	173.400	606.900	520.200
103	103	875.500	393.975	175.100	612.850	525.300
104	104	884.000	397.800	176.800	618.800	530.400
105	105	892.500	401.625	178.500	624.750	535.500
106	106	901.000	405.450	180.200	630.700	540.600
107	107	909.500	409.275	181.900	636.650	545.700
108	108	918.000	413.100	183.600	642.600	550.800
109	109	926.500	416.925	185.300	648.550	555.900
110	110	935.000	420.750	187.000	654.500	561.000
111	111	943.500	424.575	188.700	660.450	566.100
112	112	952.000	428.400	190.400	666.400	571.200
113	113	960.500	432.225	192.100	672.350	576.300
114	114	969.000	436.050	193.800	678.300	581.400
115	115	977.500	439.875	195.500	684.250	586.500
116	116	986.000	443.700	197.200	690.200	591.600
117	117	994.500	447.525	198.900	696.150	596.700
118	118	1.003.000	451.350	200.600	702.100	601.800
119	119	1.011.500	455.175	202.300	708.050	606.900
120	120	1.020.000	459.000	204.000	714.000	612.000
121	121	1.028.500	462.825	205.700	719.950	617.100
122	122	1.037.000	466.650	207.400	725.900	622.200
123	123	1.045.500	470.475	209.100	731.850	627.300
124	124	1.054.000	474.300	210.800	737.800	632.400
125	125	1.062.500	478.125	212.500	743.750	637.500
126	126	1.071.000	481.950	214.200	749.700	642.600
127	127	1.079.500	485.775	215.900	755.650	647.700
128	128	1.088.000	489.600	217.600	761.600	652.800
129	129	1.096.500	493.425	219.300	767.550	657.900
130	130	1.105.000	497.250	221.000	773.500	663.000

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
131	131	1.113.500	501.075	222.700	779.450	668.100
132	132	1.122.000	504.900	224.400	785.400	673.200
133	133	1.130.500	508.725	226.100	791.350	678.300
134	134	1.139.000	512.550	227.800	797.300	683.400
135	135	1.147.500	516.375	229.500	803.250	688.500
136	136	1.156.000	520.200	231.200	809.200	693.600
137	137	1.164.500	524.025	232.900	815.150	698.700
138	138	1.173.000	527.850	234.600	821.100	703.800
139	139	1.181.500	531.675	236.300	827.050	708.900
140	140	1.190.000	535.500	238.000	833.000	714.000
141	141	1.198.500	539.325	239.700	838.950	719.100
142	142	1.207.000	543.150	241.400	844.900	724.200
143	143	1.215.500	546.975	243.100	850.850	729.300
144	144	1.224.000	550.800	244.800	856.800	734.400
145	145	1.232.500	554.625	246.500	862.750	739.500
146	146	1.241.000	558.450	248.200	868.700	744.600
147	147	1.249.500	562.275	249.900	874.650	749.700
148	148	1.258.000	566.100	251.600	880.600	754.800
149	149	1.266.500	569.925	253.300	886.550	759.900
150	150	1.275.000	573.750	255.000	892.500	765.000
151	151	1.283.500	577.575	256.700	898.450	770.100
152	152	1.292.000	581.400	258.400	904.400	775.200
153	153	1.300.500	585.225	260.100	910.350	780.300
154	154	1.309.000	589.050	261.800	916.300	785.400
155	155	1.317.500	592.875	263.500	922.250	790.500
156	156	1.326.000	596.700	265.200	928.200	795.600
157	157	1.334.500	600.525	266.900	934.150	800.700
158	158	1.343.000	604.350	268.600	940.100	805.800
159	159	1.351.500	608.175	270.300	946.050	810.900
160	160	1.360.000	612.000	272.000	952.000	816.000
161	161	1.368.500	615.825	273.700	957.950	821.100
162	162	1.377.000	619.650	275.400	963.900	826.200
163	163	1.385.500	623.475	277.100	969.850	831.300
164	164	1.394.000	627.300	278.800	975.800	836.400
165	165	1.402.500	631.125	280.500	981.750	841.500
166	166	1.411.000	634.950	282.200	987.700	846.600
167	167	1.419.500	638.775	283.900	993.650	851.700
168	168	1.428.000	642.600	285.600	999.600	856.800
169	169	1.436.500	646.425	287.300	1.005.550	861.900
170	170	1.445.000	650.250	289.000	1.011.500	867.000
171	171	1.453.500	654.075	290.700	1.017.450	872.100
172	172	1.462.000	657.900	292.400	1.023.400	877.200
173	173	1.470.500	661.725	294.100	1.029.350	882.300
174	174	1.479.000	665.550	295.800	1.035.300	887.400
175	175	1.487.500	669.375	297.500	1.041.250	892.500
176	176	1.496.000	673.200	299.200	1.047.200	897.600
177	177	1.504.500	677.025	300.900	1.053.150	902.700

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
178	178	1.513.000	680.850	302.600	1.059.100	907.800
179	179	1.521.500	684.675	304.300	1.065.050	912.900
180	180	1.530.000	688.500	306.000	1.071.000	918.000
181	181	1.538.500	692.325	307.700	1.076.950	923.100
182	182	1.547.000	696.150	309.400	1.082.900	928.200
183	183	1.555.500	699.975	311.100	1.088.850	933.300
184	184	1.564.000	703.800	312.800	1.094.800	938.400
185	185	1.572.500	707.625	314.500	1.100.750	943.500
186	186	1.581.000	711.450	316.200	1.106.700	948.600
187	187	1.589.500	715.275	317.900	1.112.650	953.700
188	188	1.598.000	719.100	319.600	1.118.600	958.800
189	189	1.606.500	722.925	321.300	1.124.550	963.900
190	190	1.615.000	726.750	323.000	1.130.500	969.000
191	191	1.623.500	730.575	324.700	1.136.450	974.100
192	192	1.632.000	734.400	326.400	1.142.400	979.200
193	193	1.640.500	738.225	328.100	1.148.350	984.300
194	194	1.649.000	742.050	329.800	1.154.300	989.400
195	195	1.657.500	745.875	331.500	1.160.250	994.500
196	196	1.666.000	749.700	333.200	1.166.200	999.600
197	197	1.674.500	753.525	334.900	1.172.150	1.004.700
198	198	1.683.000	757.350	336.600	1.178.100	1.009.800
199	199	1.691.500	761.175	338.300	1.184.050	1.014.900
200	200	1.700.000	765.000	340.000	1.190.000	1.020.000

b. Mobil Jenazah

1) Dalam Daerah

No	Tujuan	Jasa Sarana	Sopir	Tarif
1	Dalam Kota	40.000	30.000	70.000

2) Luar Daerah

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
1	1	8.500	3.825	1.700
2	2	17.000	7.650	3.400
3	3	25.500	11.475	5.100
4	4	34.000	15.300	6.800
5	5	42.500	19.125	8.500
6	6	51.000	22.950	10.200
7	7	59.500	26.775	11.900
8	8	68.000	30.600	13.600
9	9	76.500	34.425	15.300
10	10	85.000	38.250	17.000
11	11	93.500	42.075	18.700
12	12	102.000	45.900	20.400

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
13	13	110.500	49.725	22.100
14	14	119.000	53.550	23.800
15	15	127.500	57.375	25.500
16	16	136.000	61.200	27.200
17	17	144.500	65.025	28.900
18	18	153.000	68.850	30.600
19	19	161.500	72.675	32.300
20	20	170.000	76.500	34.000
21	21	178.500	80.325	35.700
22	22	187.000	84.150	37.400
23	23	195.500	87.975	39.100
24	24	204.000	91.800	40.800
25	25	212.500	95.625	42.500
26	26	221.000	99.450	44.200
27	27	229.500	103.275	45.900
28	28	238.000	107.100	47.600
29	29	246.500	110.925	49.300
30	30	255.000	114.750	51.000
31	31	263.500	118.575	52.700
32	32	272.000	122.400	54.400
33	33	280.500	126.225	56.100
34	34	289.000	130.050	57.800
35	35	297.500	133.875	59.500
36	36	306.000	137.700	61.200
37	37	314.500	141.525	62.900
38	38	323.000	145.350	64.600
39	39	331.500	149.175	66.300
40	40	340.000	153.000	68.000
41	41	348.500	156.825	69.700
42	42	357.000	160.650	71.400
43	43	365.500	164.475	73.100
44	44	374.000	168.300	74.800
45	45	382.500	172.125	76.500
46	46	391.000	175.950	78.200
47	47	399.500	179.775	79.900
48	48	408.000	183.600	81.600
49	49	416.500	187.425	83.300
50	50	425.000	191.250	85.000
51	51	433.500	195.075	86.700
52	52	442.000	198.900	88.400
53	53	450.500	202.725	90.100
54	54	459.000	206.550	91.800
55	55	467.500	210.375	93.500
56	56	476.000	214.200	95.200
57	57	484.500	218.025	96.900
58	58	493.000	221.850	98.600
59	59	501.500	225.675	100.300

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
60	60	510.000	229.500	102.000
61	61	518.500	233.325	103.700
62	62	527.000	237.150	105.400
63	63	535.500	240.975	107.100
64	64	544.000	244.800	108.800
65	65	552.500	248.625	110.500
66	66	561.000	252.450	112.200
67	67	569.500	256.275	113.900
68	68	578.000	260.100	115.600
69	69	586.500	263.925	117.300
70	70	595.000	267.750	119.000
71	71	603.500	271.575	120.700
72	72	612.000	275.400	122.400
73	73	620.500	279.225	124.100
74	74	629.000	283.050	125.800
75	75	637.500	286.875	127.500
76	76	646.000	290.700	129.200
77	77	654.500	294.525	130.900
78	78	663.000	298.350	132.600
79	79	671.500	302.175	134.300
80	80	680.000	306.000	136.000
81	81	688.500	309.825	137.700
82	82	697.000	313.650	139.400
83	83	705.500	317.475	141.100
84	84	714.000	321.300	142.800
85	85	722.500	325.125	144.500
86	86	731.000	328.950	146.200
87	87	739.500	332.775	147.900
88	88	748.000	336.600	149.600
89	89	756.500	340.425	151.300
90	90	765.000	344.250	153.000
91	91	773.500	348.075	154.700
92	92	782.000	351.900	156.400
93	93	790.500	355.725	158.100
94	94	799.000	359.550	159.800
95	95	807.500	363.375	161.500
96	96	816.000	367.200	163.200
97	97	824.500	371.025	164.900
98	98	833.000	374.850	166.600
99	99	841.500	378.675	168.300
100	100	850.000	382.500	170.000
101	101	858.500	386.325	171.700
102	102	867.000	390.150	173.400
103	103	875.500	393.975	175.100
104	104	884.000	397.800	176.800
105	105	892.500	401.625	178.500
106	106	901.000	405.450	180.200

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
107	107	909.500	409.275	181.900
108	108	918.000	413.100	183.600
109	109	926.500	416.925	185.300
110	110	935.000	420.750	187.000
111	111	943.500	424.575	188.700
112	112	952.000	428.400	190.400
113	113	960.500	432.225	192.100
114	114	969.000	436.050	193.800
115	115	977.500	439.875	195.500
116	116	986.000	443.700	197.200
117	117	994.500	447.525	198.900
118	118	1.003.000	451.350	200.600
119	119	1.011.500	455.175	202.300
120	120	1.020.000	459.000	204.000
121	121	1.028.500	462.825	205.700
122	122	1.037.000	466.650	207.400
123	123	1.045.500	470.475	209.100
124	124	1.054.000	474.300	210.800
125	125	1.062.500	478.125	212.500
126	126	1.071.000	481.950	214.200
127	127	1.079.500	485.775	215.900
128	128	1.088.000	489.600	217.600
129	129	1.096.500	493.425	219.300
130	130	1.105.000	497.250	221.000
131	131	1.113.500	501.075	222.700
132	132	1.122.000	504.900	224.400
133	133	1.130.500	508.725	226.100
134	134	1.139.000	512.550	227.800
135	135	1.147.500	516.375	229.500
136	136	1.156.000	520.200	231.200
137	137	1.164.500	524.025	232.900
138	138	1.173.000	527.850	234.600
139	139	1.181.500	531.675	236.300
140	140	1.190.000	535.500	238.000
141	141	1.198.500	539.325	239.700
142	142	1.207.000	543.150	241.400
143	143	1.215.500	546.975	243.100
144	144	1.224.000	550.800	244.800
145	145	1.232.500	554.625	246.500
146	146	1.241.000	558.450	248.200
147	147	1.249.500	562.275	249.900
148	148	1.258.000	566.100	251.600
149	149	1.266.500	569.925	253.300
150	150	1.275.000	573.750	255.000
151	151	1.283.500	577.575	256.700
152	152	1.292.000	581.400	258.400
153	153	1.300.500	585.225	260.100

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
154	154	1.309.000	589.050	261.800
155	155	1.317.500	592.875	263.500
156	156	1.326.000	596.700	265.200
157	157	1.334.500	600.525	266.900
158	158	1.343.000	604.350	268.600
159	159	1.351.500	608.175	270.300
160	160	1.360.000	612.000	272.000
161	161	1.368.500	615.825	273.700
162	162	1.377.000	619.650	275.400
163	163	1.385.500	623.475	277.100
164	164	1.394.000	627.300	278.800
165	165	1.402.500	631.125	280.500
166	166	1.411.000	634.950	282.200
167	167	1.419.500	638.775	283.900
168	168	1.428.000	642.600	285.600
169	169	1.436.500	646.425	287.300
170	170	1.445.000	650.250	289.000
171	171	1.453.500	654.075	290.700
172	172	1.462.000	657.900	292.400
173	173	1.470.500	661.725	294.100
174	174	1.479.000	665.550	295.800
175	175	1.487.500	669.375	297.500
176	176	1.496.000	673.200	299.200
177	177	1.504.500	677.025	300.900
178	178	1.513.000	680.850	302.600
179	179	1.521.500	684.675	304.300
180	180	1.530.000	688.500	306.000
181	181	1.538.500	692.325	307.700
182	182	1.547.000	696.150	309.400
183	183	1.555.500	699.975	311.100
184	184	1.564.000	703.800	312.800
185	185	1.572.500	707.625	314.500
186	186	1.581.000	711.450	316.200
187	187	1.589.500	715.275	317.900
188	188	1.598.000	719.100	319.600
189	189	1.606.500	722.925	321.300
190	190	1.615.000	726.750	323.000
191	191	1.623.500	730.575	324.700
192	192	1.632.000	734.400	326.400
193	193	1.640.500	738.225	328.100
194	194	1.649.000	742.050	329.800
195	195	1.657.500	745.875	331.500
196	196	1.666.000	749.700	333.200
197	197	1.674.500	753.525	334.900
198	198	1.683.000	757.350	336.600
199	199	1.691.500	761.175	338.300
200	200	1.700.000	765.000	340.000

c. Mobil Tim P3K

Jarak	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
		Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Perawat
Dalam Daerah	125.000	50.000	37.500	75.000	62.500
Luar Daerah					
10-50 Km	200.000	80.000	60.000	120.000	100.000
50-100 Km	500.000	200.000	150.000	300.000	250.000
100-150 Km	850.000	340.000	255.000	510.000	425.000
150-200 Km	1.275.000	510.000	382.000	765.000	637.500
200-250 Km	1.700.000	680.000	510.000	1.020.000	880.000
250-300 Km	2.000.00	400.000	600.000	1.200.000	1.000.000

II. Pelayanan Kebersihan

1. Persampahan

No	Wajib Retribusi	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemilik	Ksatrian/asrama pondokan (golongan I)	Per bulan	20.000
		Ksatrian/asrama pondokan (golongan II)	Per bulan	13.000
2	Pemilik / Pengelola	Hotel (bintang 3 keatas)	Per bulan	100.000
		Hotel (bintang 1-2)	Per bulan	45.000
		Hotel (non bintang)	Per bulan	30.000
3	Pemilik	Rumah makan Besar	Per bulan	50.000
		Rumah makan Menengah	Per bulan	30.000
		Rumah makan Kecil	Per bulan	20.000
4	Pengelola	Rumah Sakit (Kelas A)	Per bulan	45.000
		Rumah Sakit (Kelas B)	Per bulan	45.000
		Rumah Sakit (Kelas C)	Per bulan	30.000
		Rumah Sakit (Kelas D)	Per bulan	30.000
5	Pengelola	Bidan Praktik Mandiri	Per bulan	15.000
6	Pengelola	Klinik atau Puskesmas	Per bulan	30.000
7	Pengelola	Apotek atau Lab atau Toko Obat	Per bulan	15.000
8	Pemilik / Pengelola	Bioskop (Cineplex)	Per bulan	45.000
		Bioskop (biasa)	Per bulan	20.000
9	Pengelola	Gedung (Golongan I)	Per bulan	50.000
		Gedung (Golongan II)	Per bulan	25.000
10	Pengelola	Kantor (Pemerintah)	Per bulan	15.000
		Kantor (Swasta Komersial)	Per bulan	25.000
		Kantor (Swasta Sosial)	Per bulan	10.000
11	Pemilik / Pengelola	Toko-toko lingkungan perdagangan (Golongan I)	Per bulan	30.000
		Toko-toko lingkungan perdagangan (Golongan II)	Per bulan	15.000

No	Wajib Retribusi	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
12	Pemilik / Pengelola	Toko-toko di lingkungan permukiman	Per bulan	15.000
13	Pemilik / Pengelola	Salon Kecantikan (Golongan I)	Per bulan	30.000
		Salon Kecantikan (Golongan II)	Per bulan	10.000
14	Pemilik / Pengelola	Billyard/Bowling	Per bulan	20.000
15	Pemilik	Potong Rambut (Golongan I)	Per bulan	15.000
		Potong Rambut (Golongan II)	Per bulan	10.000
16	Pemilik / Pengelola	Tempat hiburan/karaoke	Per bulan	45.000
17	Pengelola	Gedung Olahraga	Per bulan	25.000
18	Pengelola	Bengkel atau Reparasi (Golongan I)	Per bulan	50.000
		Bengkel atau Reparasi (Golongan II)	Per bulan	20.000
		Bengkel atau Reparasi (Golongan III)	Per bulan	10.000
19	Pemilik / Pengelola	Usaha Pertukangan (Golongan I)	Per bulan	75.000
		Usaha Pertukangan (Golongan II)	Per bulan	25.000
20	Pengelola	Pabrik/industri (Golongan I)	Per bulan	180.000
		Pabrik/industri (Golongan II)	Per bulan	150.000
		Pabrik/industri (Golongan III)	Per bulan	120.000
21	Penyelenggara	Keramaian Umum		
		Insidentil	Per pertunjukan	90.000
		Insidentil di Bahu Jalan	Per pertunjukan	60.000
22	Pemilik	Pedagang Kaki Lima (Menetap)	Per hari	500
23	Pemilik	Warung	Per bulan	10.000
24	Pemilik	Pedagang di Terminal (sampah basah dan kering)	Per bulan	10.000
25	Pembuangan/ Pengangkut Sampah	Membuang ke TPA	Per Ton	25.000

2. Lingkungan Pasar

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Los	Per hari	200
2	Kios luar/kios dalam/bedag	Per hari	200
3	Ojokan/luar kios	Per hari	300

3. Toilet

No	Wajib Retribusi	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pengelola	Lingkungan Pasar		
		a. Mandi dan buang air besar	Per orang	1.500
		b. Buang air kecil	Per sekali masuk	1.000

4. Toilet *Portable*

No	Wajib Retribusi	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pengelola	Dikomersialkan	per hari	500.000

5. Stadion

No	Wajib Retribusi	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pengelola	Kebersihan Kios dan Stand Pujasera	per bulan	10.000

6. IPLT

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pembuangan limbah tinja ke IPLT	Per m ³	50.000

III. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sepeda	Sekali parkir	1.000
2	Sepeda motor roda dua	Sekali parkir	2.000
3	Sepeda motor roda tiga	Sekali parkir	3.000
4	Sedan, <i>pick up</i> , dan kendaraan yang sejenis	Sekali parkir	3.000
5	Truk, mobil bus sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis	Sekali parkir	5.000
6	Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan lain yang sejenis	Sekali parkir	10.000

IV. Pelayanan Pasar

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar :		
	a. Besarnya tarif retribusi pemakaian landasan bongkar muat barang		
	1. Tonase di bawah 1.000 kg	Per sekali bongkar muat	1.000
	2. Tonase antara 1.000 kg- 2.500 kg	Per sekali bongkar muat	2.000

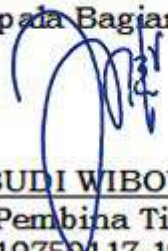
No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Tonase antara 2.500 kg- 5.000 kg	Per sekali bongkar muat	4.000
2	Pemanfaatan Fasilitas Pasar dalam bentuk penyewaan		
	a. Kios / Kios Khusus / Gudang		
	1. Pasar kelas I	Per m ² per hari	600
	2. Pasar kelas II	Per m ² per hari	500
	3. Pasar kelas III	Per m ² per hari	400
	b. Los / Bedag		
	1. Pasar kelas I	Per m ² per hari	400
	2. Pasar kelas II	Per m ² per hari	260
	3. Pasar kelas III	Per m ² per hari	220
	c. Luar Los		
	1. Pasar kelas I	Per m ² per hari	300
	2. Pasar kelas II	Per m ² per hari	240
	3. Pasar kelas III	Per m ² per hari	200

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PERTOKOAN, DAN

TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

a. Kawasan Pahlawan Religi Centre, Pahlawan Bussines Centre dan

Dewan Kerajinan Nasional Daerah

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pahlawan Religi Centre (PRC)		
	Stand Permanen	per m ² /hari	700
	Stand Non Permanen	per m ² /hari	350
	Stand Kampung Eropa dan Kontainer	per m ² /hari	500
2	Pahlawan Bussines Centre (PBC)		
	Kegiatan yang tidak dikomersialkan		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	700.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	1.000.000
	c) satu hari penuh	per hari (<i>event</i>)	1.700.000
	d) lahan non membran	per hari (<i>event</i>)	350.000
	Kegiatan yang dikomersialkan		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	1.000.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	1.500.000
	c) satu hari penuh	per hari (<i>event</i>)	2.500.000
	d) lahan non membran	per hari (<i>event</i>)	500.000
	Kegiatan Sosial Keagamaan		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	350.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	500.000
	c) satu hari penuh	per hari (<i>event</i>)	850.000
	d) lahan non membran	per hari (<i>event</i>)	175.000
	Stand Permanen	per m ² /hari	700
	Stand Non Permanen / Kontainer	per m ² /hari	500
3	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA)		
	Stand Permanen / Pujasera	per m ² /hari	700
	Stand Non Permanen / Kontainer	per m ² /hari	500
	Ruang Serbaguna Lantai 2 (dua)	kegiatan / hari	500.000

b. Kios dan Stand Pujasera Stadion Wilis

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kios		
	a) Blok A 1 – A 9	per m ² per hari	700
	b) Blok B 1 – B 35	per m ² per hari	650

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c) Blok C 1 – C 6	per m ² per hari	600
2	Stand Pujasera		
	a) Stand lurus	per tahun	3.350.000
	b) Stand sudut	per tahun	2.300.000

c. Kawasan Sentra Kuliner dan Food Container

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kawasan Kuliner Jalan Bogowonto	per m ² /hari	400
2	Lapak/Kontainer sepanjang jalan selain lapak-lapak yang berada di Kelurahan	per m ² /hari	700

d. Lapak UMKM

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Lapak UMKM tiap Kelurahan di masing-masing Kecamatan	per m ² /bulan	2.300

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

a. Parkir di Luar Badan Jalan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sepeda	Sekali parkir	2.000
2	Sepeda Motor Roda Dua	Sekali parkir	3.000
3	Roda Tiga, Sedan, Pick up, dan kendaraan yang sejenis	Sekali parkir	5.000
4	Truk, mobil bus sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis	Sekali parkir	6.000
5	Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan lain yang sejenis	Sekali parkir	10.000

Catatan : Untuk kendaraan yang parkir lebih dari 12 (dua belas) jam dikenakan retribusi tambahan sebesar 100% (seratus persen).

b. Parkir Area Pasar

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sedan, <i>pick up</i> dan sejenisnya	sekali parkir	3.000
2	Roda dua (sepeda motor)	sekali parkir	2.000
3	Roda tiga bermotor	sekali parkir	2.000
4	Roda empat jenis box/truk	sekali parkir	5.000
5	Sepeda pancal	sekali parkir	1.000
6	Becak	sekali parkir	1.000

c. Parkir Area Lapak Kelurahan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sepeda	Sekali parkir	1.000
2	Sepeda Motor	Sekali parkir	2.000
3	Mobil	Sekali parkir	3.000

d. Parkir Area RSUD Kota Madiun

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sepeda	Sekali parkir	2.000
2	Sepeda Motor	Sekali parkir	3.000
3	Mobil	Sekali parkir	5.000

Catatan : Jika parkir lebih dari 24 jam berlaku kelipatan

3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian <i>Guest House</i> dan Fasilitas	per hari per rumah	350.000

4. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak:		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	per ekor	30.000
	b. Babi	per ekor	40.000
	c. Kambing / Domba	per ekor	6.000
2	Penggunaan Penampungan hewan	per ekor per hari	2.000

5. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Pemakaian Stadion Wilis		
1.	Uji coba lapangan sebelum pertandingan sepak bola :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per 4 jam	350.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per 4 jam	2.300.000
	c) pukul 17.00 - 23.00 WIB dengan genset	per 4 jam	4.900.000
2.	Pertandingan/kegiatan olahraga yang dikomersilkan :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per 4 jam	2.300.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per 4 jam	4.600.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c) pukul 17.00 - 23.00 WIB dengan genset	per 4 jam	7.200.000
	Pertandingan/ kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per 4 jam	700.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per 4 jam	2.300.000
	c) pukul 17.00 - 23.00 WIB dengan genset	per 4 jam	4.900.000
3.	Penggunaan Fasilitas lintas Atletik :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per 4 jam	600.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per 4 jam	1.150.000
	c) pukul 17.00 - 23.00 WIB dengan genset	per 4 jam	3.750.000
4.	Aula/ Ruang pertemuan :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari	900.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari	1.150.000
5.	Mess Pemain Fasilitas AC	per hari (<i>check in</i> jam 12.00WIB <i>check out</i> jam 12.00 WIB hari berikutnya)	600.000
6.	Pemakaian GOR Tennis		
	<i>OUTDOOR</i>		
	Kegiatan olahraga yang dikomersilkan :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari	600.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari	900.000
	Kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari	360.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari	600.000
	Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per lapangan per jam	6.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per lapangan per jam	12.000
	<i>INDOOR</i>		
	Kegiatan olahraga yang dikomersilkan :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	900.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	1.200.000
	Kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	600.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	900.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Pemakaian GOR Wilis		
	Kegiatan olahraga yang dikomersilkan :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	1.700.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	2.300.000
	Kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	1.100.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	1.700.000
	Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per jam	60.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per jam	70.000
C.	Pemakaian GOR Badminton		
	Kegiatan olahraga yang dikomersilkan :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	960.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	1.280.000
	Kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	640.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per hari (<i>event</i>)	960.000
	Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga :		
	a) pukul 06.00 - 17.00 WIB	per <i>line</i> per jam	40.000
	b) pukul 17.00 - 23.00 WIB	per <i>line</i> per jam	50.000
D.1	Pemakaian Lapangan Olahraga Kota Madiun Lapangan Olahraga Gulun, Pilangbango dan Rejomulyo		
	Kegiatan olahraga yang dikomersilkan	per hari	500.000
	Kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan	per hari	250.000
	Kegiatan Hiburan/Pameran	per hari	1.000.000
	Kegiatan Sosial	per hari	100.000
D.2	Lapangan Olahraga Serayu, Merak, Mojorejo, Manisrejo, Winongo		
	Kegiatan olahraga yang dikomersilkan	per hari	500.000
	Kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan	per hari	250.000
	Kegiatan Hiburan/Pameran	per hari	500.000
	Kegiatan Sosial	per hari	50.000
E	Pemakaian Kolam Renang Pasar Besar Madiun:		
	a. tanda masuk:		
	1) untuk dewasa dan anak-anak	per orang	15.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) untuk rombongan minimal 20 (dua puluh) orang	per orang	10.000
	Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga	per orang	7.500
	b. Sewa pelampung:		
	1) ukuran besar	per 2 jam	2.000
	2) ukuran kecil	per 2 jam	1.500
	c. Tarif berlangganan	per bulan	115.000

6. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Benih Ikan	Ukuran (cm)	Harga (Rp) Per Ekor
1	Benih Ikan Nila	2	50
2	Benih Ikan Nila	3	80
3	Benih Ikan Nila	5	100
4	Benih Ikan Nila	7	150
5	Benih Ikan Nila	9	200
6	Benih Ikan Lele	2	60
7	Benih Ikan Lele	3	70
8	Benih Ikan Lele	4	90
9	Benih Ikan Lele	5	110
10	Benih Ikan Lele	6	140
11	Benih Ikan Lele	7	160

7. PEMANFAATAN ASET DAERAH

a. Tanah

1. Aset Berupa Tanah

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tanah untuk pemasangan papan reklame permanent: billboard, megatron/videotron/led, neon box, reklame berjalan, baliho dan lain-lain	per m ² /bulan	4.600
2	Tanah untuk Pemasangan Papan nama toko/perusahaan	per m ² /bulan	2.300
3	Tanah untuk pemasangan baliho tidak permanen	per m ² /bulan	1.500
4	Tanah untuk pemasangan reklame insidental : spanduk, umbul-umbul dan lain-lain	per buah/per bulan	6.000
5	Tanah untuk warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya	per m ² /bulan	1.500
6	Tanah untuk pergudangan atau perindustrian beserta usahanya		
	Jalan Golongan A	per m ² /bulan	5.000
	Jalan Golongan B	per m ² /bulan	3.400
	Jalan Golongan C	per m ² /bulan	2.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
7	Tanah untuk kegiatan masyarakat		
	Jalan Golongan A	per m ² /bulan	3.000
	Jalan Golongan B	per m ² /bulan	2.000
8	Tanah untuk insfrastruktur pasif sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-

2. Aset Tanah Area Pasar

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Reklame di Lingkungan Pasar		
	Pasar kelas I	per m ² per tahun	450.000
	Pasar kelas II	per m ² per tahun	375.000
	Pasar kelas III	per m ² per tahun	320.000
2	Promosi di lingkungan pasar		
	Pasar kelas I	per m ² per hari	14.500
	Pasar kelas II	per m ² per hari	11.000
	Pasar kelas III	per m ² per hari	7.000

3. RSUD

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tanah	per m ² per bulan	100.000

4. Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tanah	per m ² per bulan	100.000

5. Halaman GOR Wilis dan GOR Badminton

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Halaman Parkir		
	a) Halaman parkir sebelah timur untuk kegiatan promosi musik, hiburan dll.	per hari / <i>event</i>	1.150.000
	b) Halaman parkir sebelah selatan untuk kegiatan promosi musik, hiburan dll.	per hari / <i>event</i>	1.700.000
	c) Halaman parkir sebelah barat untuk kegiatan promosi musik, hiburan dll.	per hari / <i>event</i>	1.150.000
	d) Kegiatan kendaraan promosi per kendaraan	per hari / <i>event</i>	300.000
2	Halaman Gedung Olahraga :		
	a) sebelah Timur	per hari (<i>event</i>)	1.100.000
	b) sebelah Barat	per hari (<i>event</i>)	1.000.000
	c) sebelah Selatan	per hari (<i>event</i>)	1.700.000
	d) Kegiatan promosi tanpa panggung	per hari (<i>event</i>)	300.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
3	Pemanfaatan Gedung/ bagian Gedung/ Lahan untuk gerai ATM Bank dan Lembaga Keuangan	per bulan per ATM	1.920.000

b. Tanah Dan Bangunan
1. Aset Berupa Tanah Dan Bangunan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tanah & Bangunan permanen untuk Sekolah: PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan yang sederajat beserta halamannya	per m ² /bulan	600
2	Tanah & Bangunan permanen untuk Akademi, Universitas dan sejenisnya beserta halamannya	per m ² /bulan	1.100
3	Tanah & Bangunan untuk Usaha/Industri beserta halamannya		
	a. Jalan Golongan A	per m ² /bulan	7.500
	b. Jalan Golongan B	per m ² /bulan	4.000
	c. Jalan Golongan C	per m ² /bulan	2.300

2. Area Wisma Haji

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penggunaan Aula Besar :		
	a) Pukul 06.00 s/d 17.00 WIB	per hari	3.680.000
	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	per hari	4.025.000
	c) 1 (satu) hari	Per hari	5.750.000
2	Penggunaan Aula Kecil dengan kapasitas 200 (dua ratus) Orang :		
	a) Pukul 06.00 s/d 17.00 WIB	per hari	2.070.000
	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	Per hari	2.530.000
	c) 1 (satu) hari	per hari	3.450.000
3	Penggunaan ruang Kelas Besar di aula besar Kapasitas 80 (delapan puluh) orang dengan fasilitas AC :		
	a) Pukul 06.00 s/d 17.00 WIB	per hari	800.000
	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	per hari	920.000
	c) 1 (satu) hari	per hari	1.150.000
4	Penggunaan ruang sekretariat di aula besar Kapasitas 40 (empat puluh) orang dengan fasilitas AC :		
	a) Pukul 06.00 s/d 17.00 WIB	per hari	400.000
	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	per hari	460.000
	c) 1 (satu) hari	per hari	575.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
5	Penggunaan ruang sekretariat di aula kecil Kapasitas 20 (dua puluh) orang dengan fasilitas AC :		
	a) Pukul 06.00 s/d 17.00 WIB	per hari	230.000
	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	per hari	287.500
	c) 1 (satu) hari	per hari	460.000
6	Penggunaan Asrama I s/d IV :		
	a) Kamar dengan fasilitas AC	per kamar setiap hari	172.500
7	Penggunaan wisma tamu :		
	a) wisma tamu I dan II :	per unit setiap hari	575.000
8	Penggunaan Ruang Makan:	per hari	230.000
9	Penggunaan Lapangan Latihan Manasik :		
	a) untuk kepentingan Umum	per hari	575.000
	b) untuk kepentingan khusus/ sosial	per hari	287.500
10	Halaman depan area parkir:	per hari	920.000
11	Penggunaan Stand pujasera	per m ² setiap hari	230
12	Gudang	per hari	115.000
13	Restorasi	per hari	287.500
14	Ruang Perbekalan	per hari	230.000
15	Ruang Souvenir	per hari	115.000

3. Lahan Sumber Umis

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemanfaatan area Sumber Umis	per m ² /hari	690.000

4. Aula Kecamatan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian siang hari	per hari jam 07.00 – 13.00	1.250.000
2	Pemakaian malam hari	per hari jam 17. 00 – 22.00	1.750.000
3	Pemakaian siang sampai malam	per hari	2.250.000

5. Kios dan Kolam Ikan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	1 unit kafe, Luas 336,490 m ²	per tahun	9.285.000
2	5 unit kios, Luas 74,225 m ²	per tahun	2.044.000
3	1 unit kios, Luas 90,850 m ²	per tahun	2.502.000
4	6 unit kolam, Luas 45,548 m ²	per tahun	1.255.000
5	3 unit kolam, Luas 46,256 m ²	per tahun	1.275.000

6. Gedung Diklat

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Aula Besar Lantai 2 maks 250-300 org		
	Siang Hari (06.00 – 17.00)	per hari	2.700.000
	Malam Hari (18.00 – 23.00)	per hari	3.230.000
	Siang sampai Malam	per hari	4.300.000
2	Fasilitas Lainnya		
	Kamar Tidur VIP (Kapasitas 2 orang)	per hari	210.000
	Kamar Tidur (Kapasitas 4 orang)	per hari	160.000
	Ruang Makan VIP	per hari	160.000
	Ruang Makan	per hari	320.000
	Ruang Kelas (Maksimal 80 orang)	per hari	600.000
3	Loby		
	Siang Hari	per hari	1.900.000
	Malam Hari	per hari	2.270.000
	Siang- Malam	per hari	3.000.000

7. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

a. Hunian

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Lantai 1		
	a) Khusus (difabel dan lansia)	per bulan setiap hunian	100.000
	b) Umum	per bulan setiap hunian	300.000
2	Lantai 2	per bulan setiap hunian	210.000
3	Lantai 3	per bulan setiap hunian	190.000
4	Lantai 4	per bulan setiap hunian	170.000
5	Lantai 5	per bulan setiap hunian	150.000

b. Non Hunian

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kios	per bulan setiap kios	580.000
2	Minimarket	per bulan setiap kios	3.150.000

8. Area Terminal

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Gudang	per m ² /bulan	7.500
2	Tempat cuci / bengkel	per m ² /bulan	7.500
3	Kios / Kantin	per m ² /bulan	7.500

9. Area Terminal Barang

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kamar Mandi	per m ² /bulan	7.500

10. Ruang Terbuka Hijau

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ruang Terbuka Hijau Demangan		
	a. dikomersilkan	per hari	500.000
	b. tidak dikomersilkan	per hari	250.000
2	Ruang Terbuka Hijau Kanigoro		
	a. dikomersilkan	per hari	500.000
	b. tidak dikomersilkan	per hari	250.000
3	Ruang Terbuka Hijau Lainnya		
	a. dikomersialkan	per hari	500.000
	b. tidak dikomersialkan	per hari	250.000

11. Alun-Alun

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Paseban Alun-alun		
	a. Dikomersilkan	per hari	750.000
	b. Tidak dikomersilkan	per hari	250.000
2	Lapangan sebelah utara		
	a. Dikomersilkan	per hari	1.000.000
	b. Tidak dikomersilkan	per hari	500.000

12. Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ruang pertemuan kapasitas maks 100 orang	per hari	1.750.000
2	Tanah untuk ATM	per tahun	17.500.000
3	Kantin	unit / bulan	600.000

13. Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ruang Pertemuan kapasitas 40 orang	per hari	350.000
2	Ruang pertemuan kapasitas ≥ 40 orang	per hari	500.000

14. Infrastruktur Pasif (*Ducting*)

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kabel Telekomunikasi	per m ¹ / tahun	15.000
2	Jaringan Pipa PDAM	per m ¹ / tahun	0
3	Kabel listrik	per m ¹ / tahun	10.000
4	Pipa Gas	per m ¹ / tahun	0

15. Aset Berupa Alat Berat

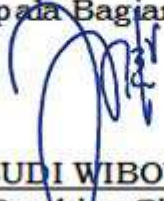
No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	MGB/Tendem Roler dengan satuan berat 3 ton, (termasuk BBM 2 lt, Oli, Stempfert, Operator)	per jam	56.500
2	Mesin Gilas/Walles dengan berat 6 ton, (termasuk BBM 3 lt, Oli, Stempfert, Operator)	per jam	80.500

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

1. Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp. /m².

Keterangan:

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota setiap tahunnya.

Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) yang digunakan dalam penghitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan sebesar ...% (...persen) (paling tinggi 0,5%). Atau:

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x.
Indeks Lokalitas (Ilo)
(Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Keterangan:

Fungsi ILO adalah sebagai standar agar besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung tidak jauh berbeda dengan ketentuan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/tidak memberatkan masyarakat dan sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Indeks Terintegrasi (It)
Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai

b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	Negara Perorangan /Badan Usaha	0 1	
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Koefisien Jumlah Lantai
Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541		

Jumlah Lantai	KoefisienJumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645		
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
Di atas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

LLi : Luas lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Bangunan Gedung Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) =
1 Indeks Terintegrasi (It): 0 x
1,545 x 1 = 0

Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	0,7	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,6325	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325					

Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus
Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m2
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	seederhana

		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 0.18 \times 1$
	:	Rp.167.508,-

Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m2
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas	:	tidak sederhana

		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$738 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp.20.832.411,-

Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times lb_g \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung lb_g = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Struktur dan Besaran Harga Satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas Layanan PBG dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pagar Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp5.000,00/m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ Retainning Wall	Rp7.000,00/m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling / persil	Rp6.000,00/m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp5.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp6.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp3.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Upacara	Rp1.500,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp1.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi Perkerasan aspal, beton		Rp3.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp1.500,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi penghubung	jembatan	Rp10.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		box cuvert	Rp7.500,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp50.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		Rp200.000,00/m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>underpass</i>)		Rp100.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp6.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp7.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septictank</i> , sumur resapan		Rp7.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp20.000,00/m ³	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerobong	Rp10.000,00/m	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp20.000,00/m ³	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi <i>monument</i>	Tugu	Rp20.000,00/m ³	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp20.000,00/m ³	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp20.000,00/m ³	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp20.000,00/m ³	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	instalasi listrik	Rp100.000,00/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		instalasi telepon/ komunikasi	Rp100.000,00/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			(luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5000,00/m ²)			

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
		instalasi pengolahan	Rp100.000,00/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.5.000,00/m ²)	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	billboard papan iklan	Rp750.000,00/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000,00/m ²)	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		videotron	Rp1.500.000,00/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp50.000,00/m ²)	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		papan nama (berdiri sendiri berupa tembok pagar)	Rp200.000,00/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (di luar bangunan)		Rp200.000,00/unit mesin	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp7.000.000,00/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
19	Konstruksi antena radio					
	1. <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	ketinggian 25 - 50 m	Rp3.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 51 - 75 m	Rp4.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 76-100 m	Rp5.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 101-125 m	Rp7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 126-150 m	Rp10.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian di atas 150 m	Rp15.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2. Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	ketinggian 0 - 50 m	Rp1.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 51 - 75 m	Rp2.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian 76-100 m	Rp3.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ketinggian di atas 100 m	Rp5.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	1. menara bersama	a. ketinggian kurang dari 25 m	Rp3.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. ketinggian dari 25-50 m	Rp5.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. ketinggian di atas 50 m	Rp10.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2. menara mandiri	a. ketinggian kurang dari 25 m	Rp2.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. ketinggian dari 25-50 m	Rp4.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. ketinggian di atas 50 m	Rp7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp2.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil	1. saluran	Rp1.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. kolam tampung	Rp2.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan / silo		Rp5.000,00/m ³	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:
RB = Rusak Berat
RS = Rusak Sedang
Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

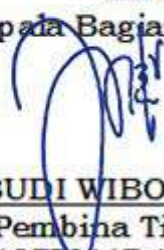
B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)	per jabatan per orang per bulan	USD 100

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001